

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMODAL DALAM
LAYANAN *EQUITY CROWDFUNDING* PERSPEKTIF PRINSIP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi pada situs *Financial Technology* di Santara.co.id)

SKRIPSI

Oleh:

AMALIA SYARIFAH

NIM 17220137



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMODAL DALAM
LAYANAN *EQUITY CROWDFUNDING* PERSPEKTIF PRINSIP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi pada situs *Financial Technology* di *Santara.co.id*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

AMALIA SYARIFAH

NIM 17220137



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt.,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMODAL DALAM
LAYANAN *EQUITY CROWDFUNDING* PERSPEKTIF PRINSIP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi pada situs *Financial Technology* di *Santara.co.id*)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2021

Penulis,

A 2000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring a portrait of a man and the text '2000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METERA TEMBEL'. The stamp is partially obscured by a black ink signature.

Amalia Syarifah

NIM. 17220137

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amalia Syarifah NIM: 17220137 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMODAL DALAM
LAYANAN *EQUITY CROWDFUNDING* PERSPEKTIF PRINSIP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi pada situs *Financial Technology* di Santara.co.id)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 27 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
NIP. 197805242009122003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Amalia Syarifah, NIM 17220137, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMODAL DALAM
LAYANAN *EQUITY CROWDFUNDING* PERSPEKTIF PRINSIP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi pada situs *Financial Technology* di *Santara.co.id*)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A:

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP. 198212252015031002


Ketua Penguji

2. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001


Anggota Penguji

3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
NIP. 197805242009122003


Anggota Penguji




Malang, 30 Juli 2021

Scan Untuk Verifikasi




BUKTI KONSULTASI

Nama : Amalia Syarifah
NIM/Jurusan : 17220137/Hukum Ekonomi Syariah (Mua'amalah)
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemodal dalam Layanan *Equity Crowdfunding* Perspektif Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada situs *Financial Technology* di Santara.co.id)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 4 Desember 2020	Proposal	
2.	Selasa, 26 Januari 2021	Revisi Proposal	
3.	Rabu, 3 Februari 2021	BAB I, II, dan III	
4.	Jumat, 12 Februari 2021	Revisi BAB I, II, dan III	
5.	Senin, 3 Mei 2021	BAB IV	
6.	Kamis, 29 April 2021	Revisi BAB IV	
7.	Senin, 3 Mei 2021	BAB V	
8.	Rabu, 5 Mei 2021	Revisi BAB V	
9.	Kamis, 6 Mei 2021	Abstrak	
10.	Selasa, 11 Mei 2021	ACC Skripsi	

Malang, Juni 2021
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN MOTTO

.... وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"... tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 216)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemodal dalam Layanan *Equity Crowdfunding* Perspektif Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada situs *Financial Technology* di Santara.co.id)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i serta telah memberikan petunjuk dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat kelak. Amien.

Dengan segala upaya pengajaran, bantuan layanan yang telah diberikan, serta bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pengerjaan penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan Penguji Skripsi yaitu Dr. H. Moh. Toriqquddin, Lc., M.HI. dan Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI. yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dan bimbingan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan dengan sabar selama penyusunan skripsi penulis.
6. Risma Nur Arifah, M.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan serta dukungannya selama masa perkuliahan.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan pembelajaran ilmunya kepada kami semua dengan niat yang ikhlas. Semoga Allah Swt. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada pihak Santara Official, penulis ucapkan terima kasih telah mengizinkan dan memberikan informasi selama pelaksanaan penelitian.
10. Kepada kedua orang tua penulis bapak Alm. Achmad Adib dan ibu Umi Afifah serta ketiga adik penulis Fatia Salma Fiddaroyani, Ulfa Zahrotul ‘Adna, dan Ulfi Zahrotul ‘Adni yang senantiasa memberikan doa dan

dukungan baik secara moral, materiil, maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

11. Kepada seluruh teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan menuntut ilmu di Kota Malang.

12. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun rasa terima kasih dari penulis.

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Mei 2021

Penulis,



Amalia Syarifah

NIM. 17220137

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ' (menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolmah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla

i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ 'Allah kân wa mâlam yasyâ lam yakun.

Billâh 'azza wa jalla.

F. Kata Arab yang Penulisannya Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab pada dasarnya harus ditulis berdasarkan penggunaan sistem transliterasi. Apabila kalimat atau kata tersebut merupakan bentuk nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan bahasanya, maka tidak perlu ditulis kembali dengan menggunakan sistem transliterasi, seperti kata *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun apabila kata atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh seperti *Al-Sunnah qabl al-tadwin*, dan lain sebagainya.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

 ان اول بيت وضع للدرس = inna awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggalan huruf capital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam tulisan arab tersebut memang lengkap demikian rupa dan jika penulisa itu dipersatukan dengan kata lain sehingga ada harakat atau huruf yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح ريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

 الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan cara membaca secara fasih, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sebagaimana yang ada dalam ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
مخلص.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	24
1. Tinjauan Umum <i>Crowdfunding</i>	24
2. Konsep Perlindungan Hukum.....	31
3. Tinjauan Umum Perjanjian.....	38

4.	Teori Akad <i>Wakalah</i>	45
5.	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....		59
A.	Jenis Penelitian.....	59
B.	Pendekatan Penelitian	60
C.	Lokasi Penelitian.....	61
D.	Sumber Data.....	61
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	62
F.	Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		66
A.	Gambaran Umum.....	66
1.	Profil <i>Platform</i> Santara	66
2.	Program dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan <i>Equity Crowdfunding</i> oleh Santara.....	67
B.	Paparan Data	68
1.	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Penyelenggaraan <i>Equity Crowdfunding</i> di Santara	68
2.	Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemodal dalam Penyelenggaraan <i>Equity Crowdfunding</i> oleh Santara	80
C.	Analisis Data.....	94
1.	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Penyelenggaraan <i>Equity Crowdfunding</i> di Santara	94
2.	Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemodal dalam Penyelenggaraan <i>Equity Crowdfunding</i> oleh Santara	104
BAB V PENUTUP.....		126
A.	Kesimpulan	126
B.	Saran	128
DAFTAR PUSTAKA		130
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		138
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		145

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 2: Daftar <i>Platform Equity Crowdfunding</i> yang Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas JasaKeuangan.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Mekanisme <i>equity crowdfunding</i>	28
Gambar 2: Halaman Utama <i>Platform Santara</i> melalui <i>Website Santara.co.id</i> ..	66
Gambar 3: Pelaksanaan Perjanjian <i>Equity Crowdfunding</i> Berdasarkan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	99
Gambar 4: Alur Penyelesaian Sengketa.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan.....	137
Lampiran 2 Dokumentasi bersama narasumber	
2.1 Dokumentasi bersama Muhammad Aji Fahad sebagai tim <i>Business Analyst</i> Santara.....	139
2.2 Dokumentasi bersama tim <i>SME</i> <i>Partnership</i>	139
2.3 Dokumentasi bersama Gangsar Adi sebagai <i>Legal Officer</i>	140
Lampiran 3 Balasan Izin Penelitian dari Santara	
3.1 Memo Balasan e-mail Penerimaan Izin Penelitian Skripsi.....	141
3.2 <i>Non Disclosure Agreement</i> untuk Penelitian Mahasiswa.....	142

ABSTRAK

Syarifah, Amalia, 17220137, 2021. **Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemodal dalam Layanan *Equity Crowdfunding* Perspektif Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada *Financial Technology* di Santara.co.id)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Layanan, *Equity Crowdfunding*

Hadirnya teknologi telah memengaruhi pengembangan proses integrasi ekonomi nasional salah satunya investasi melalui *financial technology*. Adapun produk *fintech* dapat berupa *equity crowdfunding* yang merupakan layanan penghimpunan dana kolektif diselenggarakan oleh *platform* Santara yang efektif dan efisien mengumpulkan dana dari pihak pemodal diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang sulit mencari permodalan. Namun dalam pelaksanaannya, tindakan perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crwodfunding*) belum secara rinci menjelaskan mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa. Sehingga Santara sebagai penyelenggara *equity crowdfunding* harus memiliki tindakan preventif serta represif yang tercantum pula dalam akta perjanjian yang diadakan dengan pihak pemodal sebagai wujud mempertahankan eksistensi perusahaan untuk terus me-*scale up* potensi pelaku UMKM.

Penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan *equity crowdfunding* oleh Santara atas hubungan hukum dengan Pihak Pemodal serta tindakan memberlakukan pencegahan risiko dan penyelesaian sengketa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris di *platform* Santara. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi secara virtual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum berupa akta perjanjian antara Santara dengan Pihak Pemodal merupakan bentuk akad *wakalah bil ujah* yang telah memiliki upaya perlindungan hukum represif, yaitu mencantumkan proses penanganan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi kelalaian oleh Penerbit. Sedangkan perlindungan hukum preventif diupayakan dengan seleksi penerbit berdasarkan PAS (*Profitable, Accountable, dan Sustainable*). Perlindungan hukum Santara sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Peraturan OJK No. 1/POJK.04/2013 tentang Perlindungan Konsumen berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keamanan data, dan penyelesaian sengketa.

ABSTRACT

Syarifah, Amalia, 17220137, 2021. **Legal Protection for Investors in Equity Crowdfunding Services Perspective on Consumer Protection Principles and Compilation of Sharia Economic Law (Study on Financial Technology at Santara.co.id)**. Thesis. Sharia Economic Law Department. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: *Legal Protection, Service Users, Equity Crowdfunding*

The presence of technology has an influence on the development of the process of national economic integration, one of which is investment through financial technology. The fintech product may be equity crowdfunding, which is a collective fund-raising service organized by the Santara platform that is reliable and powerful at attracting funds from investors for MSME players who are having difficulty finding funds. However, the legal safeguards outlined in OJK Regulation No. 37 / POJK.04 / 2018 concerning Crowdfunding Services through Information Technology-Based Stock Offerings (Equity Crowdfunding) were unable to clarify the mechanisms for preventing and resolving disputes. As a result, Santara, as the organizer of equity crowdfunding, must have preventive and repressive measures, as evidenced by the agreement deeds held with investors, in order to continue to scale up the potential of MSME players.

The research examines the implementation of Santara's equity crowdfunding implementation on legal ties with clients as actions to enforce risk prevention and dispute resolution. The researcher employed empirical research conducted on the Santara platform. Then, use a sociological juridical approach with primary, secondary, and tertiary data sources. The techniques of data collection are accomplished by interviews and virtual documentation.

The findings of this research indicate that the legal relationship between Santara and the Investors as a form of *wakalah bil ujah* contract, in the form of an agreement deed, has had repressive legal protection measures, namely the process of settlement and settlement of negligence by the Issuer. Meanwhile, preventive legal protection is sought through a PAS-based selection stage (Profitable, Accountable, and Sustainable). In the form of transparency, fair treatment, data security, and dispute resolution, the Santara legal protection scheme carries out the mandate of the principles in OJK Regulation No. 1 / POJK.04 / 2013 concerning Consumer Protection.

مخلص

شريفه، أماليا، ١٧٢٢٠١٣٧، ٢٠٢١ م. رعاية الحكم على ممول في خدمة التمويل الجماعي لحقوق الملكية (*Equity Crowdfunding*) منظور حول مبادئ حماية المستهلك وتجميع القانون الاقتصادي الشرعي (الدراسة إلى التكنولوجيا المالي في Santara.co.id). البحث العلمي. قسم حكم الصيدلية الشريعة. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريف: الدكتور خير الهداية، الماجستير.

الكلمة الرئيسية : رعاية الحكم، مستخدم الخدمة، التمويل الجماعي لحقوق الملكية (*Equity Crowdfunding*).
أثر التكنولوجيا تطوّر عملية تكامل الصيدي الوطني وإحدها ثورة بطريقة التكنولوجيا المالي (*Financial Technology*). وأما نتاج التكنولوجيا المالية *fintech* يستطيع في شكل التمويل الجماعي لحقوق الملكية (*Equity Crowdfunding*). الذي هو خدمة إجتماع المالي الجمعة ينفذ بها البرنامج (*platform*) لسانتارا تجمع المال من مؤثر إلى فاعل نطاق المشروعات المتناهية الصغيرة والمتوسطة (UMKM) التي عسر في طلب الثورة فعاليا. ولكن في فعليتها، حرك رعاية الحكم المنظم في نظام OJK No. 37/POJK.04/2018 حول خدمة وضع المال بطريقة عرض السهام المؤسس على التكنولوجيا الخبر التمويل الجماعي لحقوق الملكية (*equity crowdfunding*) لم يشره خطوات نهاية النزاع وحلولها لم يفصل. فلا بد لسانتارا كمنظم الخبر التمويل الجماعي لحقوق الملكية (*equity crowdfunding*) يملك حرك القاعية والقمعية المكتوب في كتاب الوعد المجرى مع المأثر كأشكال الحفاظ على وجود الشركة لمواصلة توسيع إمكانات نطاق المشروعات المتناهية الصغيرة والمتوسطة (UMKM).

هذا البحث يبحث إجراء الخبر التمويل الجماعي لحقوق الملكية (*equity crowdfunding*) من سانتارا على حبل الحكم مع مأثرة وحرك نهاية وحلول النزاع. هذا نوع البحث يستخدم البحث التحريبي في البرنامج (*platform*) لسانتارا. ثم يستخدم المدخل القضائي الإجتماعي مع مصادر البيانات الأولية والثانية والثالثة. طريقة جمع البيانات بالمقابلة والوثيقة الافتراضية. نتائج البحث يدل أن حبل الحكم في شكل إتفاق بين سانتارا مع ممول ذو محاولة رعاية الحكم القمعي. يعني يتضمن عملية معالجة النزاع وإكماله إن كان إختلاف من المصدر. ولكن رعاية الحكم القمعية يحاول بخطوات إختيار الناشر المؤسس على OJK No. (مرجحة وخاضعة للمساءلة ومستدامة). مخطط رعاية الحكم لسانتارا يفعل تفويض من مبادئ في النظام PAS حول رعاية المستهلك في شكل الشفافية والمعاملة العادلة والموثوقية وأمن البيانات وحلول النزاع. OJK No. 1/POJK.04/2013.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh aspek kehidupan manusia telah terpengaruhi oleh era globalisasi di zaman sekarang terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta terhadap perilaku masyarakat. Hadirnya teknologi yang semakin canggih dengan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam menjawab segala bentuk permasalahan yang ada. Hal ini didukung pula dengan kemunculan internet dijadikan sebagai media untuk menghubungkan seluruh kehidupan manusia dari seluruh dunia yang dapat dimanfaatkan secara bijak bagi penggunaannya. Teknologi informasi pun sekarang telah merambah masuk ke dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia dari segala transaksi yang dilakukan melalui tersedianya kemudahan akses media internet. Globalisasi pun telah menunjukkan proses integrasi ekonomi nasional pada sistem ekonomi berupa ekspansi produksi, pasar, maupun investasi.

Perkembangan teknologi yang semakin terlihat di era globalisasi ini memengaruhi laju pertumbuhan perekonomian yang telah menciptakan banyak variasi instrumen keuangan sebagai bentuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi melalui media elektronik. Keberagaman variasi instrumen keuangan tersebut terbagi dalam aspek perbankan maupun non-perbankan dan mekanismenya sejalan dengan pertumbuhan lembaga keuangan pada umumnya. Perantara arus *financial intermediary* (keuangan masyarakat) yang dilakukan

lembaga keuangan tersebut berorientasi terhadap kegiatan penyaluran dana oleh pihak yang memiliki dana yang lebih (*surplus of funds*) kepada pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Tujuannya untuk mengangkat taraf hidup kesejahteraan masyarakat pada sektor ekonomi disamping dinamika globalisasi yang sangat cepat pergerakannya.

Pemanfaatan terhadap teknologi ini, telah mengembangkan beberapa bentuk inovasi yang diwujudkan dalam alternatif instrumen lembaga keuangan berbasis teknologi informasi yang memberikan layanan transaksi keuangan dan bisnis. Inovasi keuangan yang dikembangkan semakin efisien dan efektif yang menciptakan sistem keuangan dinamis, menekan biaya operasional sehingga proses penyaluran dana menjadi cepat dan tepat sasaran. Di samping itu, efisiensi inovasi keuangan dapat memudahkan jangkauan seluruh masyarakat ikut berperan dalam membangun arus pertumbuhan ekonomi melalui instrumen lembaga keuangan. Terjadinya pergeseran media penyalur dana dimana prosedur pengajuannya semakin memudahkan penggunaannya dalam menikmati inovasi finansial yang paling banyak diminati oleh masyarakat luas adalah dengan hadirnya *Fintech* atau *Financial Technology*.

Financial Technology dalam definisinya diartikan sebagai penyedia layanan jasa finansial melalui *platform* dengan media perangkat lunak (*software*) dan teknologi modern.¹ Artinya, *financial technology* dikemas sedemikian rupa sebagai bentuk gabungan dari layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Telah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹ Fintech Weekly, *Fintech Definition*, <https://www.fintechweekly.com/fintech-definition> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 08.11 WIB

19/12/PBI/2017 bahwa Teknologi Finansial ialah layanan sistem keuangan yang menggunakan teknologi dimana memiliki dampak pula pada stabilitas teratur dalam sistem keuangan, kelancaran, stabilitas moneter, keandalan dan keamanan sistem pembayaran yang menawarkan beberapa layanan dan model bisnis baru.² Produk yang ditawarkan oleh *fintech* diantaranya pembayaran online (*digital wallets, payments, peer to peer*), pinjaman, pembiayaan (*credit facilities, crowdfunding, micro-loans*), penghimpunan dana kolektif, *risk management* (asuransi), investasi (*peer to peer lending, equity crowdfunding*), permodalan, lintaproses (*big data anylisis, predictive modeling*) dan lain sebagainya.³ Salah satu produk *fintech* yang tak kalah banyak peminatnya adalah *equity crowdfunding* (Layanan Urus Dana) sebagai solusi pembiayaan terhadap suatu pengembangan usaha dengan memberikan penawaran berbasis saham.

Equity crowdfunding atau disebut sebagai layanan urus dana merupakan suatu layanan penghimpunan dana kolektif termasuk dari beberapa jenis *crowdfunding*, yang mana cocok diperuntukkan kepada para pebisnis yakni pemilik usaha terlebih pada usaha kecil dan menengah yang sedang mencari dana modal serta keinginan yang tinggi dalam mengembangkan usahanya. Upaya pengadaan layanan *equity crowdfunding* memberikan akses yang luas terhadap pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan daya ekonominya. Sebab masih banyak lapisan masyarakat yang terhalang akses yang memadai ketika ingin

² Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

³ NofieIman, Financial Technology & Lembaga Keuangan, di *Hotel Grand Aston Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, 22 November 2016, 7, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 9.00 WIB <http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf>

mengajukan pembiayaan. Padahal instrumen layanan keuangan dapat meningkatkan sektor keuangan di Indonesia dan meminimalisir kesenjangan ekonomi yang membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan. Berdasarkan data yang telah dirilis Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator terhadap penyedia layanan keuangan telah memberikan izin operasional kepada penyelenggara *equity crowdfunding* per 30 November 2019 salah satu diantaranya adalah *platform* Santara dengan surat tanda izin KEP-59/D.04/2019⁴ yang akan diteliti oleh penulis.

Instrumen layanan keuangan *equity crowdfunding* oleh Santara.co.id dapat dikatakan sebagai lembaga pembiayaan, hanya saja dalam penerapannya ia menduduki sebagai pihak pengumpul dana dari banyak pemodal yang mempunyai dana berkontribusi pada *platform* Santara untuk disalurkan khusus ke pelaku UMKM dengan tujuan untuk mengembangkan suatu unit usaha. *Equity Crowdfunding* yang diselenggarakan *platform* Santara dijadikan sebagai sumber pembiayaan terinovasi mengarah pada orientasi efisiensi dan efektivitas yang termasuk dalam salah satu terobosan perkembangan pasar modal diperuntukkan khusus untuk UMKM berbasis *financial technology* yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan menyesuaikan tingkat kebutuhan dan kemampuannya dalam mengupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Optimalisasi pengembangan inovasi keuangan *equity crowdfunding* oleh *platform* Santara telah mendorong sektor UMKM yang menjadi salah satu komponen ekonomi

⁴ OJK, *Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapatkan Ijin dari OJK*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/DaftarPlatform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dariOJK/Daftar%20ECF%20Per%20November%202019.pdf> diakses pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 18.31 WIB

terpenting di negara berkembang seperti di Indonesia terhadap stabilitas keuangan negara.

Sebagaimana lembaga keuangan menjalankan proses transaksinya, *equity crowdfunding* pun dioperasikan oleh beberapa pihak untuk mencapai keberlangsungan transaksi pembiayaan, dimana menurut POJK No.37/POJK.04/2018, para pihak yang terlibat dalam pelayanan *fintech* tersebut meliputi:

- 1) Penyelenggara oleh *platform* Santara;
- 2) Penerbit ialah pelaku usaha UMKM;
- 3) Pemodal sebagai pihak perorangan pemilik dana lebih.⁵

Adapun yang menjadi pihak Pengguna dalam kegiatan *equity crowdfunding* ini adalah Pihak Pemodal dan Pihak Penerbit yang melakukan transaksi permodalan, dan Penyelenggara sebagai penyedia *platform* atau pihak yang menjembatani proses permodalan antara Penerbit dan Pemodal. Kemudian berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan prosentasinya yang diadakan para pihak dimana perjanjian tersebut diwujudkan dalam perjanjian baku sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Platform Santara sebagai Pihak Penyelenggara *equity crowdfunding* ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pelaksanaan agar para pihak pengguna dapat menjalankan pendistribusian dan pengelolaan dana atau sahamnya dengan lancar serta aman sesuai dengan

⁵ Pasal 1 ayat (5)(6)(7)(8) Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

kedudukan Penyelenggara *equity crowdfunding* yang bertanggung jawab kepada Pengguna tercantum dalam Pasal 60 Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018. Santara wajib menyeleksi Penerbit yang ingin mengajukan permodalan dan penawaran saham kepada Pemodal dengan menetapkan persyaratan tertentu yang telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas keberlangsungan instrumen keuangan di Indonesia. Hal ini pun juga mempertimbangan perlindungan pengguna oleh *platform* Santara sebagai Penyelenggara yang tunduk dibawah pengawasan OJK maupun Pemodal yang dituntut dapat menganalisa sendiri Penerbit yang akan ia danai. Kemudian perjanjian yang dilahirkan dari hubungan Pemodal dengan *platform* Santara berbentuk perjanjian baku. Perjanjian tersebut menyatakan bentuk persetujuan Pemodal kepada Penyelenggara mengenai pemberian kuasa untuk mewakili Pemodal termasuk persetujuan dalam kegiatan penandatanganan akta dokumen yang terkait dan kegiatan rapat umum pemegang saham.⁶

Penyelenggaraan layanan permodalan oleh Santara ini telah memberikan ruang terbuka bagi seluruh masyarakat dari berbagai kalangan yang ingin memiliki saham dari UMKM dan mendapatkan keuntungan diharapkan. Jumlah permodalan yang akan disalurkan pun menyesuaikan kebutuhan pemodal yang dapat menambah daya tarik masyarakat. Sebab sejauh ini UMKM di Indonesia masih dirasa memiliki kendala dalam mencari pembiayaan untuk meningkatkan daya usaha bisnis mereka dikarenakan pada umumnya UMKM berdiri atas usaha perseorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup identik dengan permodalan

⁶ Pasal 45 Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

berasal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Padahal instrumen UMKM pun dianggap telah menjadi fondasi yang paling mendasar atas keberlangsungan perekonomian Indonesia dari sektor usaha kecil masyarakat yang tetap bertahan sampai zaman sekarang. Sebagian besar dari pelaku UMKM hanya mengetahui bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh layanan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan sistem pengajuannya cenderung ribet, persyaratan administrasi serta prosedur teknis yang diberikan lembaga keuangan seperti bank tidak dapat dipenuhi serta tidak efisien bagi pelaku usaha pemula, sehingga mereka pesimis untuk mengajukan pembiayaan yang dapat digunakan untuk ekspansi usaha. Hal ini merupakan salah satu kendala internal yang dihadapi UMKM mengenai kesulitan permodalan untuk pengembangan usaha.

Pertumbuhan kegiatan *equity crowdfunding* yang sangat cepat memicu OJK sebagai badan pengawas terhadap lembaga keuangan yang memiliki tugas mengawasi setiap kegiatan *financial technology* di Indonesia sudah merancang peraturan kegiatan jasa keuangan pada sektor modal. Hal ini diwujudkan dengan ditetapkannya POJK No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) sebagai upaya hukum dalam melindungi para pihak dan mengatur pelaksanaan layanan urun dana agar terjamin kepastian hukumnya didukung oleh pelaksanaan iklim transaksi yang sehat.

Pengaturan dalam POJK No.37/POJK.04/2018 sebagai regulasi baru, agaknya belum mengatur secara konkrit mengenai mekanisme perlindungan hukum preventif maupun represif Pihak Pemodal yang berperan menjadi pihak

pemilik dana dan juga berkedudukan sebagai pengguna *Equity Crowdfunding* yang berpotensi banyak mengalami kerugian yang disebabkan oleh Penerbit lalai, Pemodal tidak mendapatkan deviden, serta dapat kehilangan dana yang Pemodal setorkan agar terhindar dari tindakan yang merugikan. Potensi risiko tinggi yang dimiliki Pemodal di kemudian hari harus menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan beserta *platform* Santara berkedudukan sebagai Penyelenggara *equity crowdfunding* yang ikut bertanggung jawab atas hubungan perjanjian yang telah diadakan atas transaksi penyaluran dana. Ditunjukkan pula dengan transaksi yang dilakukan para pihak terutama Pemodal dengan Penyelenggara belum memuat bagaimana isi perjanjian secara spesifik yang dapat dijadikan sebagai kepastian hukum jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi. Selain itu, kerjasama yang diadakan antara Pihak Penerbit (UMKM) dengan *platform* Santara pun harus dituangkan dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan yang menjadi wadah terciptanya kepastian hukum pula bagi Pihak Pemodal yang akan memberikan permodalan kepada pihak Penerbit.

Hal ini adanya ketidakpastian hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan bagi Pihak Pemodal sebagai posisi pengguna yang lemah dimana juga memiliki peran besar terhadap keberlangsungan usaha Penerbit. Jika Pihak Pemodal tidak diberikan perlindungan hukum atas proses pembiayaan ini, maka Penerbit sebagai pelaku UMKM akan terancam tidak mendapatkan pembiayaan dan berdampak pula terhadap perkembangan sektor ekonomi di Indonesia. Di sisi lain, upaya perlindungan hukum yang akan diberikan kepada Pemodal tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang ingin

berinvestasi pada *platform* Santara sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi *equity crowdfunding* bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kepercayaan masyarakat inilah yang harus dipertahankan sebagai kunci eksistensi *platform* Santara sebagai Pihak Penyelenggara untuk terus berkontribusi mensejahterakan UMKM. Apabila kegiatan *equity crowdfunding* ini dijalankan oleh Penyelenggara sebagai penyedia layanan permodalan dengan baik di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka upaya ini dapat mengembangkan industri UMKM maupun *start-up company*.

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah dipaparkan dalam penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis secara mendalam terkait hubungan hukum yang diadakan dalam pelaksanaan *equity crowdfunding* antara *platform* Santara sebagai pihak Penyelenggara dengan Pihak Pemodal yang akan menyetorkan dananya untuk memperoleh kepastian hukum. Mengingat bahwa UMKM yang berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari dana Pemodal akan sama-sama diberi kesejahteraan, begitu pula sektor ekonomi Indonesia juga bergantung pada pengembangan UMKM. Hal itupun juga melihat sejauh ini peraturan perundang-undangan Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hukum akan regulasi yang mengatur tentang *equity crowdfunding* secara penuh tanggung jawab dalam menghindari dan meminimalisir risiko sehingga *platform* Santara sebagai Pihak Penyelenggara pun ikut berkontribusi dalam mengupayakan implementasi perlindungan hukum kepada Pihak Pemodal. Oleh karena itu, penulis kali ini akan melaksanakan penelitian tersebut dengan mengangkat judul yakni **“Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemodal dalam**

Layanan *Equity Crowdfunding* Perspektif Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada situs *Financial Technology* di *Santara.co.id*)’.

B. Rumusan Masalah

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti telah mencantumkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum pelaksanaan *Equity Crowdfunding* antara *Santara.co.id* dengan Pihak Pemodal?
2. Bagaimana bentuk hubungan hukum *Santara.co.id* dengan Pihak Pemodal perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Pemodal sebagai pihak yang berpotensi mengalami kerugian dalam pelaksanaan *Equity Crowdfunding* oleh *Santara.co.id* berdasarkan Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti telah menentukan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui hubungan hukum *Santara* dengan Pemodal dalam pelaksanaan *Equity Crowdfunding*.
2. Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum *Santara.co.id* dengan Pihak Pemodal perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi Pemodal sebagai pihak yang berpotensi mengalami kerugian dalam pelaksanaan *Equity Crowdfunding* oleh Santara.co.id berdasarkan Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapan nantinya dapat mencapai kontribusi hasil sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga adapun manfaat yang akan dihasilkan meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai acuan pada perkembangan bidang keilmuan dalam penelitian yang akan datang untuk menjadi referensi dalam meneliti upaya perlindungan hukum dan pengadaan hubungan hukum dalam salah satu *platform financial technology* layanan *equity crowdfunding* yakni Santara.co.id sebagai bentuk fasilitator dan penyelenggara terhadap pengusaha rintisan UMKM.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh mahasiswa, ahli hukum, pihak pemodal yang ingin menyertakan permodalan, pihak penyelenggara yakni *platform* Santara dalam mengelola layanan *equity crowdfunding*, dan masyarakat luas dari kalangan manapun yang ingin mengajukan pembiayaan terhadap rintisan usahanya agar tercipta ketertiban dan kelancaran pembiayaan dalam *platform financial*

technology di Indonesia serta mencegah kerugian dan para pihak diharapkan berhak atas perlindungan hukum terhadap pengelolaan dana tersebut. Serta *platform* Santara dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui upaya kepastian hukum bagi penggunaannya.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum ialah hak melekat setiap warga negara Indonesia termasuk dalam bentuk perlindungan dan pengakuan atas harkat dan martabat sebagai manusia yang diberikan oleh negara secara mutlak. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya, ia menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah memberikan hak asasi manusia kepada orang lain yang telah dirugikan seseorang atas perbuatannya dan masyarakat diberikan perlindungan hukum tersebut agar dapat menikmati segala hak yang telah diberikan oleh negara yang mengacu hukum.⁷ Pada dasarnya hukum berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berwujud adanya kepastian hukum. Adapun yang dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum tersebut merupakan perlakuan bagi yang bersifat tindakan preventif maupun bersifat tindakan represif.⁸ Gambaran fungsi perlindungan hukum memiliki terkonsep bahwa hukum dapat memberikan suatu upaya ketertiban, menegakkan keadilan, mengandalkan kemanfaatan, memberi kepastian, dan menjamin kedamaian yang dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan penegakan hak dan kewajiban serta peran subjek yang harus dilindungi.

⁷ Satjipto R., *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

⁸ M. H. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2

2. Pengguna layanan berperan dalam instrumen keuangan yang pasti identik dengan pengguna dimana berkedudukan sebagai komponen yang menyusun keberlangsungan proses transaksi pembiayaan. Menurut Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang dimaksud pengguna adalah pihak di luar penyelenggaraan mengelola dan mengoperasikan *equity crowdfunding* dimana mereka hanya sebagai pemberi pembiayaan oleh pihak pemodal dan penerima pembiayaan oleh pihak penerbit yang telah terdaftar.⁹
3. *Equity Crowdfunding*. *Crowdfunding* sendiri diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan dari perseorangan, organisasi, maupun perusahaan melakukan penggalangan dana melalui *platform* internet yang memiliki tujuan memberikan pembiayaan terhadap usaha mereka masing-masing.¹⁰ *Equity Crowdfunding* ialah bentuk penawaran dan penjualan saham memiliki sifat ekuitas bagi kalangan pemodal. Yang dimaksud ekuitas sendiri berarti kepemilikan, artinya jika seorang pemodal membeli saham dari suatu perusahaan yang bersifat ekuitas maka ia pun merupakan bagian dalam perusahaan tersebut. Namun penawaran saham ini hanya dapat dilaksanakan melalui perantara oleh penyelenggara layanan.¹¹

⁹ Pasal 1 ayat (6) Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

¹⁰ Financial Conduct Authority, "A Review of the Regulatory Regime for Crowdfunding and the Promotion of Non-Readily Realisable Securities by Other Media", *FCA*, Februari 2015, diakses pada 4 November 2020, <https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/crowdfunding-review.pdf>

¹¹ Matthew R. Nutting, David M. Freedman, *Equity Crowdfunding for Investors, A Guide to Risks, Returns, Regulations, Funding Portals, Due Diligence, and Deal Terms* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2015), 15

Dalam adaptasinya di Indonesia, *Equity Crowdfunding* ialah pelaksanaan menyelenggarakan program layanan penawaran saham atau dapat disebut dengan layanan urun dana yang dilaksanakan bersama oleh pihak penerbit untuk menawarkan permodalan (menjual saham) secara langsung kepada pihak pemodal (terdiri dari beberapa orang yang terhubung dalam upaya kolektif mengumpulkan dana) dilalui dengan menggunakan jaringan sistem elektronik terbuka oleh pihak penyelenggara *platform*.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika penulisan disajikan agar dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah secara berurutan meliputi beberapa bab yang masing-masing berkaitan satu sama lain menyesuaikan dengan substansi pokok bahasan. Adapun gambaran sistematika penulisan ini dapat diberikan uraian sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti permasalahan yang akan dipaparkan dalam pokok-pokok penelitian disesuaikan dengan judul yang diambil. Sub bab kedua berupa rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan penelitian sebagai penyelesaian masalah. Sub bab keempat berupa manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sesuai dengan penggunaannya. Sub bab definisi operasional yang berupa penjelasan

setiap kata kunci yang diambil untuk penelitian ini. Selanjutnya dilengkapi dengan sub bab sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Diawali dengan sub bab penelitian terdahulu berupa hasil penelitian yang pernah dilaksanakan dalam bentuk skripsi dan jurnal. Selanjutnya sub bab tinjauan pustaka berisi konsep pemikiran yuridis meliputi landasan konseptual dan teoritis berupa tinjauan umum *crowdfunding*, konsep perlindungan hukum, tinjauan umum perjanjian, teori akad *wakalah* dan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) sebagai dasar pengkajian analisis permasalahan yang diangkat.

BAB III: Metodologi Penelitian. Bab ini meliputi jenis penelitian yang berupa yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Lokasi penelitian dilakukan di *platform* Santara.co.id sebagai pihak penyelenggara layanan *equity crowdfunding*. Jenis dan sumber data penelitian meliputi wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terakhir proses teknik pengolahan data melalui *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini terdiri dari penguraian data yang diperoleh dengan melakukan penjabaran yang kemudian melakukan klasifikasi, verifikasi, dan analisis untuk menjawab rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian sesuai apa yang diharapkan dalam tujuan dan manfaat penelitian.

BAB V: Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai hasil pemahaman yang ditangkap penulis sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran berupa usulan atau anjuran bagi pihak-pihak yang memperoleh manfaat terkait dalam topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema berupa perlindungan hukum pihak pemodal dalam layanan *equity crowdfunding* yang dikaji oleh beberapa peneliti ini disajikan untuk menghindari pengulangan penelitian, dan memberikan kepastian bahwa tidak adanya persamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Maka dari itu, penulis menyajikannya sebagai berikut.

1. Penelitian yang pertama berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018“. Penelitian ini dilakukan oleh Rugun Maylinda Simanjuntak mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara.¹² Hasil penelitian menyebutkan bahwa kegiatan usaha layanan urun dana ini secara khusus telah memiliki regulasi tercantum dalam POJK No.37/POJK-04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), ditambah dengan regulasi secara umum yang tercantum dalam Peraturan Anggota

¹² Rugun Maylinda Simanjuntak, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018”, (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2019), <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23848/150200322.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>

Dewan Anggota Gubernur No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemanfaatan Penyelenggara Teknologi Finansial, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulation Sandbox) Teknologi Finansial, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa regulasi tersebut telah cukup memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan equity crowdfunding ini. Namun dalam peraturan Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, equity crowdfunding belum memasuki peraturan perlindungan konsumen. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah menemukan kebenaran berdasarkan logika kelimuan hukum dari sisi yuridis-normatifnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mengambil peraturan perundang-undangan berkaitan dengan layanan *equity crowdfunding*. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu meninjau Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) sebagai payung hukum penyelenggaraan *equity crowdfunding* untuk menelusuri aspek perlindungan hukum bagi pemodal apabila akan bertransaksi di layanan ini. Sebab belum ada aturan mengenai keterlibatan kegiatan *equity crowdfunding* dalam kebijakan prinsip

Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, sebagai acuan perbedaan penelitian, maka penulis mengembangkan penelusuran upaya perlindungan hukum tersebut tidak hanya sampai pada kebijakannya saja, melainkan akan terjun ke salah satu *platform* yaitu Santara dalam menegakkan prinsip Perlindungan Konsumen. Sehingga pemodal akan merasa terjamin dan mampu meningkatkan kepercayaan kegiatan investasi terhadap penyelenggara *equity crowdfunding*.

2. Penelitian yang kedua berjudul “ Kebijakan *Equity Crowdfunding* dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Penelitian ini dilakukan oleh Luluk Nurmalita dari Universitas Airlangga.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pelaksanaan *equity crowdfunding* dimulai dengan berlakunya Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018. Namun peraturan ini hanya memuat ketentuan umum terhadap kewajiban dan hak pelaku dan pengguna. Peraturan OJK tidak secara tegas mengatur sanksi pidana atas tindakan pidana para pihak, sehingga pengguna jasa layanan urun dana dihadapkan pada risiko-risiko kerugian dimana seakan-akan pengguna harus dapat menganalisa dan bertanggung jawab sendiri atas segala kerugian yang akan ditimbulkan dalam pelaksanaan investasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dalam meneliti bahan hukum primer maupun sekunder. Persamaan penelitian ini dengan

¹³ Luluk Nurmalita, “Kebijakan *Equity Crowdfunding* dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, *Airlangga Journal Of Innovation Management*, Vol. 1 (1), 2020 <http://dx.doi.org/10.20473/ajim.v1i1.19362>

penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah menelusuri prinsip perlindungan hukum melalui hak dan kewajiban pemodal atas perjanjian yang diadakan. Namun hasilnya tidak ada satupun kebijakan mengenai sanksi tegas apabila terjadi kerugian atau kelalaian yang akan mengancam keberadaan pemodal ataupun kepastian hukum pelaksanaan layanan yang transparan dan adil. Maka dari itu, penelitian ini terdapat perbedaan yaitu mengungkap pelaksanaan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap risiko-risiko melalui pengadaan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian oleh Santara dengan Pemodal. Tak hanya itu, penulis mengambil informasi melalui narasumber secara empiris di *platform* Santara atas penerapan prinsip Perlindungan Konsumen maupun penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagai fasilitas kepada pengguna dalam mencapai kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan daya investasi di *equity crowdfunding*.

3. Penelitian yang ketiga berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pemodal dalam Kegiatan *Equity Crowdfunding*”. Penelitian ini dilakukan oleh I Kadek Ade Safera dan Ida Bagus Putra Atmadja dari Universitas Udayana.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Equity Crowdfunding tidak secara khusus mengatur keberadaan perjanjian penyelenggaraan Layanan Urut Dana antara Penyelenggara dengan Pemodal sehingga Pemodal tidak menerima informasi terkini melalui

¹⁴ I Kadek A. Safera dan Ida Bagus P. Atmadja, “Perlindungan Hukum terhadap Pemodal dalam Kegiatan *Equity Crowdfunding*”, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, Vol. 6 (9), 2019. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53833/31929>

kontak pribadi yang mana informasi tersebut hanya ditempatkan pada situs atau *website* Penyelenggara layanan urun dana tersebut. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif yang penelurusan proses penelitiannya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisa berbagai peraturan yang berkaitan dengan hubungan hukum berupa muatan perjanjian yang diadakan penyelenggara dengan pemodal. Begitu pula dengan perlindungan hukum yang diteliti dengan menelusuri kebijakan tentang keterbukaan informasi dan kanal yang menampung keluhan pemodal. Berangkat dari persamaan tersebut, penelitian ini terdapat perbedaan sebagai pengembangan penemuan dengan cara menelusuri secara langsung pada salah satu *platform* Santara melalui penelitian empiris yaitu bagaimana pelaksanaan hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian Santara dengan Pemodal maupun sistem keterbukaan informasi serta menjawab kekosongan hukum mengenai penerapan muatan isi perjanjian sehingga mampu menilai upaya perlindungan hukum oleh *platform* Santara yang bertanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan operasional *equity crowdfunding*.

4. Penelitian yang keempat berjudul “Kepastian Hukum Mekanisme *Equity Crowdfunding* melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi” oleh Pas Ingrid Pamesti dan Bagas Heradhayksa.¹⁵ Hasil penelitian ditemukan melalui metode kualitatif dengan menggunakan sistem *library reserach*

¹⁵ Pas Ingrid Pamesti dan Bagas Heradhayksa, “Kepastian Hukum Mekanisme *Equity Crowdfunding* melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4(1), Juli 2020, <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/download/17/11>

yang menunjukkan bahwa *platform* Santara ialah penyelenggara terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang menjembatani investor dengan *issuer* dalam upaya mengembangkan suatu usaha bisnis secara daring sesuai pada Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang mampu memberikan kepastian hukum serta upaya meminimalisir risiko sewaktu-waktu dihadapi oleh Pemodal yang dapat merugikan dana penyertaan investasi. Persamaan dengan penelitian tersebut ialah penelitian ini pun dilaksanakan secara langsung di *platform* Santara melalui analisa *library research* untuk mengukur upaya perlindungan hukum berdasarkan kepastian hukum dari legalitas perusahaan badan hukum yang menaungi Santara. Kemudian dikembangkan kembali wujud kepastian hukum agar terdapat perbedaan yaitu melaksanakan penelitian secara empiris dan mampu memberikan temuan penerapan perlindungan hukum berdasarkan prinsip Perlindungan Konsumen yang termuat dalam pengadaan perjanjian antara Santara dengan Pemodal.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rugun Maylinda	Perlindungan Hukum	Mengkaji tentang perlindungan	Menganalisis pihak pemodal

	Simanjuntak	Terhadap Pengguna Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018	hukum pengguna <i>equity crowdfunding</i> dengan meninjau beberapa keterkaitan peraturan perundang-undangan di Indonesia	sebagai salah satu pengguna <i>equity crowdfunding</i> dengan melakukan penelitian empiris pada salah satu <i>platform</i> penyelenggara <i>equity crowdfunding</i> di situs Santara.co.id kemudian meninjau beberapa keterkaitan kerangka hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2.	Luluk Nurmalita	Kebijakan Equity Crowdfunding dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Menjelaskan tentang kepastian hukum dalam pelaksanaan <i>equity crowdfunding</i> di Indonesia dari aspek penggunaan dan keberlakuan Peraturan OJK No. 37 Tahun 2018.	Menganalisis kepastian hukum yang diberikan khusus kepada pihak pemodal oleh penyelenggara <i>equity crowdfunding</i> yakni situs Santara.co.id dalam keberlangsungan <i>equity crowdfunding</i> sesuai dengan Peraturan OJK No. 37 Tahun 2018.
3.	I Kadek Ade Safera dan Ida Bagus Putra Atmadja	Perlindungan Hukum terhadap Pemodal dalam Kegiatan	Menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemodal dalam kegiatan <i>equity</i>	Menganalisis perlindungan hukum yang diberikan khusus kepada pihak pemodal dalam

		Equity Crowdfunding	<i>crowdfuding</i> dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.	layanan <i>equity crowdfunding</i> oleh penyelenggara <i>equity crowdfunding</i> pada situs Santara.co.id dengan mengkaitkannya terhadap kerangka hukum Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peraturan OJK Nomor 37 Tahun 2018
4.	Pas Ingrid Pamesti dan Bagas Heradhayksa	Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platfrom Santara.id sebagai Sarana Investasi	Penelitian yang dilaksanakan sama-sama menelusuri implementasi dari <i>platform</i> Santara dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana yang belum tertuang secara konkrit di Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018	Penelitian ini dianalisis menggunakan prinsip perlindungan konsumen beserta tinjauan hukum Islam terhadap hubungan hukum yang diadakan Santara dengan Pemodal.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum *Crowdfunding*

a. Definisi *Crowdfunding*

Crowdfunding ialah salah satu praktik penggalangan atau pengumpulan dana ditujukan untuk berbagai jenis unit usaha maupun proyek tertentu dengan melibatkan pendanaan dari seluruh masyarakat yang berkontribusi dan nantinya akan memiliki timbal balik berupa barang

atau jasa.¹⁶ Menurut Julie Hui *crowdfunding* memiliki definisi sebagai upaya mengajukan sumber daya keuangan oleh seorang pelaku usaha secara online atau dapat dilakukan dengan offline yang nantinya akan menghasilkan imbalan yang ditawarkan hadiah seperti sebuah pengalaman, pengakuan, atau proyek yang membentuk sebuah produk tertentu.¹⁷ Unit usaha atau proyek yang dijalankan dalam mekanisme *crowdfunding* ini memiliki klasifikasinya masing-masing sebagai berikut.

- 1) *Commercial background or objectives of initiative or project*
 - a) *Non-for-profit*
 - b) *For Profit*
 - c) *Intermediate*
- 2) *Original organizational embeddedness*
 - a) *Independent and Single*
 - b) *Embedded*
 - c) *Startup*¹⁸

Praktek upaya penggalangan dana secara kolektif ini dilakukan dengan menghimpun kontribusi yang dikumpulkan dari dana seluruh masyarakat yang ikut berkontribusi untuk mewujudkan sebuah proyek atau program tertentu yang dilaksanakan melalui *platform* intermediasi keuangan berbasis internet. Pada umumnya, *platform* website mengemas konsep

¹⁶ Cindy Hutomo I., "Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)" *Jurnal Perspektif*, Nomor 2 (2019), 67

¹⁷ Hui, J, G. Elizabeth, Greenberg M., "*Easy Money? The Demands of Crowdfunding Work*". Technical Report. 2012, diakses 10 Februari 2021 <https://www.semanticscholar.org/paper/Easy-Money-The-Demands-of-Crowdfunding-Work-Hui-Gerber/e81b020c5ec52229f9c12cab8c40c986222d2ff7>

¹⁸ J. Hemer, *A Snapshot on Crowdfunding* (Karlsruhe: Fraunhofer ISI, 2011), 11

crowdfunding dalam satu papan halaman yang menjadi tempat bertemunya para pihak dalam penyaluran dana, sehingga dapat dijangkau masyarakat luas dari kalangan investor yang ingin berkontribusi dalam penyelenggaraan usaha untuk mencapai keuntungan (deviden) bersama. Salah satu bentuk *crowdfunding* yang akan dianalisis oleh penulis adalah *crowdfunding* model situs ekuitas atau disebut dengan *equity crowdfunding*, dimana layanan urun dana ini berbasis penyertaan modal terhadap suatu unit proyek usaha dalam meraih keuntungan.

b. Pengertian *Equity Crowdfunding*

Equity Crowdfunding ialah kegiatan penyaluran dana dengan berbasis ekuitas (*equity*) sebagai kepemilikan atas suatu unit usaha yang dikelola oleh UMKM dimana pihak penyalur dana nantinya akan mendapatkan deviden sesuai dengan prosentase penyeteroran dana.¹⁹ Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 bahwa *equity crowdfunding* merupakan layanan penawaran saham yang diselenggarakan oleh penerbit untuk menjual sahamnya secara langsung kepada pihak pemodal.²⁰ Layanan ini merupakan sebuah inovasi baru dalam lembaga keuangan dengan menggunakan media *platform* secara online. Singkatnya hampir sama dengan saat perusahaan sedang mencari pendanaan publik melalui penawaran umum saham perdana atau *initial public offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

¹⁹ Paul Belleflame, L. Thomas, Schwiendbacher A., “*Individual Crowdfunding Practices*”, *Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance*, 15 (2013): 317 <http://dx.doi.org/10.1080/13691066.2013.785151>

²⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

Kegiatan urun dana ekuitas memberikan potensi signifikan untuk pertumbuhan dan ekspansi usaha bagi pelaku UMKM apabila didukung dengan pengaruh pihak pemberi dana dalam menerapkan pelaksanaan *equity crowdfunding*.²¹ Konsep baru yang dituangkan dalam bentuk *equity crowdfunding* merupakan terobosan baru kegiatan penawaran saham yang khusus diperuntukkan pada pelaku usaha UMKM yang terdaftar. Kemudian nantinya, pihak penyelenggara *equity crowdfunding* mempertemukan pihak pelaku usaha sebagai Penerbit dengan pihak yang menyalurkan dananya sebagai Pemodal.²² Lebih jelasnya, para pihak tersebut dipaparkan sebagai berikut beserta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat tercapai sesuai dengan tujuan.

- 1) Penyelenggara *Equity Crowdfunding*, berupa badan hukum Indonesia berupa koperasi atau Perseroan Terbatas sebagai pihak yang mengelola, menyediakan, dan mengoperasikan *Equity Crowdfunding* yang wajib mendaftarkan izin ke OJK sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 POJK 37/POJK.04/2018. Bedanya, apabila penyelenggara berbentuk perseoran terbatas yang dapat berupa Perusahaan Efek maka penyelenggara memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan lain dari OJK. Sedangkan penyelenggara berbentuk koperasi hanya

²¹ McKenzie R., S. Sagalongos, James Tansey, Varun Srivatsan, *Equity Crowdfunding: A New Model for Financing Start-Ups and Small Businesses*, (UBC Sauder School of Business: The university of British Columbia, 2017), 15

²² Pasal 1 ayat (5)(6)(7)(8) Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

berwenang sebatas pada jenis koperasi jasa.²³ Penyelenggara setidaknya memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari ahli teknologi informasi, direksi, dan anggota komisaris yang memiliki pengalaman pada industri lembaga jasa keuangan. Penyelenggara dapat mengajukan perizinan operasional dari Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit sejumlah Rp. 2.500.000.000,00.

- 2) Pengguna *Equity Crowdfunding*, yang selanjutnya dapat disebut sebagai Pengguna merupakan pihak penerbit dan pihak pemodal yang melaksanakan *Equity Crowdfunding* di luar kuasa pengelolaan dan penyelenggaraan.
- 3) Penerbit ialah usaha yang berdiri yang berbadan hukum Indonesia yang wajib berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penjualan sahamnya atau menawarkan saham melalui Penyelenggara *Equity Crowdfunding*. Penerbit merupakan pelaku usaha UMKM yang mendaftarkan diri sebagai badan hukum perseroan terbatas agar dapat menerbitkan saham.
- 4) Pemodal ialah pihak yang membeli saham penerbit atau pihak yang menyalurkan dananya kepada penerbit Penerbit melalui perantara Penyelenggara *Equity Crowdfunding* dengan ketentuan penyaluran dana paling banyak sebesar 5% dari total penghasilan per tahun apabila pemodal memiliki penghasilan sampai dengan Rp.

²³ Ratna Hartanto, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law UII, Vol.24 (1), Januari 2020, 157.


500.000.000,00 per tahun serta pemodal juga dapat menyalurkan dananya sebesar 10% dari total penghasilan per tahun apabila penghasilan yang ia peroleh lebih dari Rp. 500.000.000,00 per tahun.

c. Mekanisme Equity Crowdfunding

Pelaksanaan *equity crowdfunding* dilakukan oleh tiga pihak utama yang terdiri dari penyelenggara, penerbit, dan pemodal. Masing-masing peran tersebut memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya yang dipertemukan melalui media *platform* secara *online*. Mekanisme penyaluran dana tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1

Mekanisme *equity crowdfunding*



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Proses layanan urun dana ini diawali dengan tawaran yang dilakukan Penerbit untuk menjual saham atau mengajukan dana permodalan kepada Pemodal sebagai pihak penyalur dana melalui *platform* yang telah

disediakan sebagai penyelenggara *equity crowdfunding* yang tersedia di jaringan elektronik yang bersifat terbuka.²⁴ Penawaran tersebut dilakukan dalam satu kali atau lebih penawaran dengan diberikan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan OJK maksimal 12 bulan dengan permodalan yang diajukan paling banyak sejumlah Rp. 6.000.000.000,00.²⁵ Kemudian *platform* penyelenggara mengumpulkan dana dari pemodal sesuai jumlah dan jangka waktu yang sudah diperjanjikan dengan penerbit. Selanjutnya, Pemodal akan menyalurkan dananya ke Penerbit melalui *platform* penyelenggara dan apabila sudah mencapai jumlah yang diinginkan maka penerbit akan mengembangkan dan menghasilkan keuntungan (dividen) yang nantinya dibagi menurut kesempatan dan perjanjian pemodal dengan penyelenggara secara proporsional sesuai porsi kepemilikan yang dipegangnya.

d. Peraturan Hukum Equity Crowdfunding di Indonesia

Layanan *Equity Crowdfunding* merupakan suatu kegiatan lembaga keuangan yang bisa dikatakan masih baru di Indonesia. Sebab sejauh ini Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan lembaga negara yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan mengatur peraturan arus sektor jasa keuangan telah mengeluarkan Peraturan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) pada bulan Desember tahun 2018.

²⁴ Arief Yuswanto Nugroho, Fatichatur Rachmaniyah, “*Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia*” Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, Vol. 4 (1), April 2019, 37

²⁵ Pasal 21 Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

Dengan diundangkannya aturan ini, Otoritas Jasa Keuangan berharap agar peraturan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum bagi para pihak.

Penetapan pengaturan *equity crowdfunding* oleh OJK ini disahkan, OJK masih memegang sebanyak tiga (3) *platform* penyelenggara *equity crowdfunding* yang sudah terdaftar. Diantaranya sebagai berikut.²⁶

Tabel 2

Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan

No.	Nama Platform	Website	Nama Perusahaan	Surat tanda Berizin	Tanggal
1.	Santara	www.santara.co.id	PT. Santara Daya Inspiratama	KEP-59/D.04/2019	6 September 2019
2.	Bizhare	www.bizhare.id	PT. Investasi Digital Nusantara	KEP-71/D.04/2019	6 November 2019
3.	Crowd Dana	www.crowddana.id	PT. Crowddana Teknologi Indonusa	KEP-93/D.04/2019	31 Desember 2019

2. Konsep Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan Hukum

Legal protection atau perlindungan hukum atau dalam bahasa belanda juga disebut sebagai *Rechts bescherming*. Dalam Kamus Besar Bahasa

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapatkan Ijin dari OJK*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31-Desember-2019/Daftar%20Platfrom%20ECF%20yang%20telah%20berizin%20per%2031%20Desember%202019.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 14.10 WIB

Indonesia mengartikan perlindungan adalah sebagai tempat berlindung; proses, cara, perbuatan melindungi; dan hal (perbuatan dan sebagainya).²⁷ Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* istilah perlindungan merupakan sebuah kata *protection* yang artinya *the act of protecting*.²⁸

Kemudian definisi hukum sendiri menurut KBBI adalah aturan yang dianggap mengikat secara resmi dikukuhkan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan lain sebagainya sebagai alat pengatur dalam pergaulan hidup masyarakat, kaidah atau patokan dari sebuah peristiwa tertentu, keputusan atau pertimbangan hakim dalam pengadilan yang telah diputuskan, atau vonis.²⁹ Hans Kelsen mengartikan sebuah hukum bukan sebagai ilmu alam, namun berkedudukan sebagai ilmu pengetahuan normatif dan hukum merupakan suatu teknik sosial yang memiliki tujuan dalam mengatur perilaku masyarakat.³⁰ Hukum hadir di masyarakat sebagai bentuk untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beberapa kepentingan yang bertentangan terjadi satu sama lain sehingga benturan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, perlindungan hukum dilakukan dengan mengayomi setiap hal dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia di setiap warga

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada 14 Maret 2021.

²⁸ Bryan A.G., *Black's Law Dictionary; 9th Edition*, (St.Paul: West Publisher, 2009), 1343

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 595

³⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali S., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2006), 27

negara yang diberikan oleh hukum apabila dirugikan oleh perbuatan atau perlakuan dari orang lain.³¹

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada warga negara oleh negaranya meninjau keberlakuan hukum berupa hak dan kewajiban yang bersumber dan bertumpu pada konsep masyarakat mengakui seluruh harkat dan mertabat sebagai manusia tanpa membeda-bedakan berdasarkan latar belakang sosial tertentu. Setiono mengartikan perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dari tindakan kesewenang-wenangan serta ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang dilakukan oleh penguasa sehingga manusia tidak ada kemungkinan dalam menikmati martabatnya sebagai manusia.³² Di sisi lain, Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan hukum diberikan rakyat sebagai tindakan pemerintah dalam menegakkan perlindungan preventif maupun represif.³³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa perlindungan hukum ialah segenap bentuk upaya dalam memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban begitu pula saksi, diwujudkan berupa restitusi, kompensasi, bantuan hukum, dan pelayanan medis.³⁴ Hukum dijadikan sebagai gambaran

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

³² Setyono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu hukum Pasca Sarjana Unievrstas Sebelas Maret, 2004), 3

³³ Philipus M. H., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 133

fungsi yang memberikan suatu kepastian, keadilan, kemanfaatan dan kedamaian.

Tentunya manusia selalu berupaya untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketertiban dan keteraturan hukum dengan adanya kegunaan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Sasaran yang berhak mendapat perlindungan hukum adalah subjek hukum berupa perseorangan atau *natuurlijkpersoon* dan badan hukum atau *recht persoon*. Perseorangan ialah manusia yang dianggap telah memiliki cakap hukum yang membawa hak sejak ia lahir sampai mati walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih di dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu. Sedangkan perlindungan terhadap badan hukum yang terdiri dari kumpulan manusia ini diberikan kepada setiap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan tersebut diartikan sebagai sasaran sebuah hak yang mengandung unsur pengakuan dan perlindungan.³⁵

Dari beberapa paparan tersebut maka dapat ditarik pernyataan bahwa perlindungan hukum akan semakin kuat diwujudkan apabila memiliki beberapa unsur yang disebutkan sebagai berikut.

- 1) Upaya mengayomi dari pemerintah kepada warga negara
- 2) Memberikan kepastian hukum yang terjamin

³⁵ Satjipto R, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 54

- 3) Relevansinya dengan hak warga negara
- 4) Sebuah sanksi hukuman terhadap pihak yang melanggar

Legal protection atau perlindungan hukum dijadikan sebagai upaya memelihara dan menjaga masyarakat demi terbentuknya sebuah keadilan yang kemudian mengkonstruksikan upaya pelayanan dan subjek hukum yang harus dilindungi.³⁶ Sehingga hal ini berorientasi pada sebuah kesejahteraan yang termasuk dalam agenda tujuan negara akan semakin terwujud jika diiringi dengan tindakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk sosial berlandaskan Pancasila.

b. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki konsep dalam mewujudkan tujuan hukum seperti bentuk keadilan, kemanfaatan, serta memberikan kepastian hukum yang lahir sebagai bentuk pengayoman negara atas hak asasi manusia kepada warga negara Indonesia. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian merupakan satu kesatuan utuh yang menjadi komponen penting dalam mencapai tujuan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Kepastian merupakan kondisi atau keadaan yang pasti atas suatu hal, ketetapan atau ketentuan. Hukum berlaku secara adil dan memiliki kepastian. Adil yang artinya menilai wajar pada tunjangan suatu tatanan dan kepastian dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan.

Hukum akan berjalan semestinya jika diiringi dengan adil dan pasti.

Kepastian hukum ialah pernyataan yang hanya dapat dibuktikan dan

³⁶ HS Salim & Nurbani E. Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 261

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁷ Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua pengertian, yakni aturan umum yang hanya mencangkup boleh atau tidak bolehnya melakukan sesuatu, dan keamanan hukum yang diberikan kepada tiap individu dari kesewenangan pemerintah karena aturan umum tersebut dapat memahamkan setiap orang terhadap yang boleh dilakukan & dibebankan oleh pemerintah terhadap warga negara.³⁸ Aturan-aturan tersebut dijadikan sebagai batasan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan, sehingga adanya aturan yang diimplementasikan di lapangan akan menimbulkan kepastian hukum.³⁹

Hadirnya kepastian hukum di tengah kehidupan negara akan memberikan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan aparat penegak hukum maupun kelompok tertentu yang sesekali berperilaku sewenang-wenang terhadap hak dan kewajiban seseorang. Artinya, kepastian hukum dapat menjadi jaminan mengenai keadilan hukum. Penormaan yang baik dan jelas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun penerapannya akan mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat luas atas jaminan yang diberikan negara melalui perlindungan hukum.

³⁷ Dominikus R, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59

³⁸ Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya, 1999), 23

³⁹ Peter M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 58

c. Macam-macam Perlindungan Hukum

Hukum dalam mengupayakan sebuah perlindungan yang secara umum memiliki sifat pencegahan (*prohibited*) & sifat hukuman (*sanction*). Sifat perlindungan hukum dalam istilah lain dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum secara preventif adalah kesempatan yang diberikan kepada subjek hukum dalam ikut menyuarakan pendapatnya atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan mendapat bentuk definitif yang bertujuan dalam mencegah adanya sengketa.⁴⁰ Tujuan lainnya berupa pencegahan terhadap terjadinya sebuah pelanggaran, artinya peraturan perundang-undangan dapat diberikan batasan rambu-rambu dalam melaksanakan sebuah kewajiban untuk mencegah suatu pelanggaran.⁴¹
- 2) Perlindungan hukum represif adalah upaya menyelesaikan sebuah sengketa yang sudah terjadi berupa penanganan kepastian dan keadilan hukum dilakukan oleh pihak berwenang seperti instansi pengadilan, pihak kejaksaan, pihak kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian sengketa ini berupa penjatuhan sanksi seperti pengenaan denda, penjatuhan hukuman penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan terhadap pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ Philipus M. H., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 20

⁴¹ Muchsin, *Perlindungan & Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20

3. Tinjauan Umum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata yakni berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Istilah perjanjian memiliki pengertiannya masing-masing menurut pendapat para ahli hukum, yakni sebagai berikut.

- 1) Perjanjian ialah sebuah peristiwa yang ditandai dengan seseorang mengadakan kesepakatan pada orang lain, satu sama lain saling mengikatkan diri dengan tujuan dalam melaksanakan suatu hal.⁴²
- 2) Menurut R.Setiawan, perjanjian ialah wujud dari perbuatan hukum dengan melakukan pengikatan antara satu orang atau lebih memberi ikatan terhadap dirinya pada pihak lainnya.⁴³
- 3) Menurut Yahya Harahap, perjanjian ialah suatu pengadaan hubungan hukum melibatkan kekayaan antara dua pihak atau lebih yang menyerahkan hak pada salah satu pihak dalam melaksanakan prestasi kemudian pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.⁴⁴

Dari beberapa paparan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian memiliki unsur perbuatan atau tindakan hukum yang memberikan akibat hukum bagi pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu hal yang diperjanjikan, para pihak yang terlibat saling memberikan pernyataan untuk menentukan dan menyelaraskan kehendak masing-

⁴² Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), 36

⁴³ R. Setiawan, *Hukum Perikatan- Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), 49

⁴⁴ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadar, 2006), 2

masing berdasarkan tujuan yang akan dicapai, serta perjanjian memiliki keterikatan satu pihak kepada pihak lainnya yang wajib dipatuhi dan berlaku sebagaimana yang diatur serta tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian melahirkan sebuah perikatan yang menciptakan hak dan kewajiban kepada para pihak untuk menuntut pelaksanaan prestasi yang telah dicapai melalui kesepakatan bersama.⁴⁵

b. Rukun dan Syarat Perjanjian

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III menjelaskan tentang Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad Bagian Pertama tentang Rukun dan Syarat Akad Perjanjian. Rukun akad tercantum dalam Pasal 22 KHES yang kemudian dijelaskan para pihak wajib memenuhi syarat-syarat terdiri dari:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad: berupa persekutuan, orang, atau badan hukum yang cakap hukum (Pasal 23 KHES);
- 2) Objek akad, yaitu jasa atau barang yang sah dan kehalalan yang masing-masing pihak membutuhkan hal tersebut (Pasal 24 KHES);
- 3) Tujuan pokok akad: mencapai pemenuhan kebutuhan hidup dan mengembangkan sebuah usaha dari masing-masing pihak (Pasal 25);
- 4) Kesepakatan.

Kemudian suatu perjanjian memiliki keabsahan sehingga mengikatkan kedua belah pihak yang bersepakat mengadakan perjanjian apabila

⁴⁵ W. Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), 92

memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata,⁴⁶ yaitu sebagai berikut.

- 1) Mereka sepakat dalam perikatan yang diadakan, artinya kedua belah pihak bersepakat dan setuju mengadakan perjanjian serta tunduk terhadap hal-hal pokok atau rumusan substansi yang tercantum dalam sebuah perjanjian bersifat timbal balik.
- 2) Cakap membuat perikatan, yaitu pihak tersebut harus cakap hukum yang dapat mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian serta memiliki kewajiban dan hak yang diakui keabsahannya dalam perbuatan hukum. Orang cakap hukum dapat ditentukan dari usia seseorang apakah mencapai umur 21 tahun atau tidak, di dalam pengampuan, dungu, sakit ingatan, atau sebab hal lainnya yang menghalangi akal pikiran.
- 3) Suatu hal tertentu (*onderwerp der overeenkomst*), atau dapat dikatakan dengan adanya objek perjanjian yang bermaksud menyerukan pada sebuah prestasi yang akan menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi sendiri yang dijelaskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata terdiri dari menyerahkan sesuatu atau memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- 4) Suatu sebab halal (*geoorloofde oorzaak*) yaitu perjanjian tersebut harus mengikuti peraturan perundang-undangan, menghindari

⁴⁶ Pasal 1320 KUH Perdata

kesusilaan, maupun menganut ketertiban umum. Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus diakui keabsahannya.

Syarat sah yang terdapat pada nomor 3 dan 4 apabila tidak dilaksanakan dapat dikatakan bahwa perjanjian ini merupakan batal demi hukum.

c. Asas-asas Hukum Perjanjian

Sistem hukum selalu diikuti dengan asas-asas hukum yang terpadu. Pandangan tersebut menandakan bahwa substansi dari hukum perjanjian merupakan sebuah landasan pikiran mengenai kebenaran (*waarheid, truth*) sebagai elemen yuridis pada sistem hukum perjanjian yang berkedudukan dalam menopang norma hukum.⁴⁷ Landasan asas hukum secara umum yang harus dimengerti dalam sebuah perjanjian adalah:

1) Asas Konsesualisme

Asas ini terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian diakui keabsahannya apabila antar pihak membangun kesepakatan dengan pihak lainnya. Sumber kewajiban yang terdapat dalam asas ini memberikan pengertian terhadap kehendak yang bertemu (*convergence of wills*) atau consensus para pihak yang membuat kontrak.⁴⁸ Namun pada keadaan tertentu dalam sebuah perjanjian pastinya ada sebuah kecacatan kehendak atau *wilsgebreke* akibat timbulnya sebuah perjanjian.

Cacat kehendak tersebut berupa:

⁴⁷ Ratna A. Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 8

⁴⁸ Ridwan Kh., *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 27

- a) Kesesatan atau disebut dengan *dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdara)
- b) Penipuan atau disebut dengan *bedrog* (Pasal 1323 KUHPerdara)
- c) Paksaan atau disebut dengan *dwang* (Pasal 1328 KUHPerdara)

Asas konsensualisme dapat dipahami adanya penekanan terhadap frasa “sepakat“ oleh para pihak yang datang dari pemikiran bahwa subjek yang berhadapan dalam kontrak perjanjian itu merupakan seseorang yang sangat menjunjung tinggi tanggung jawab dan komitmen sehingga akan terwujud rasa “*gentleman agreement*“.

Cacat kehendak ini dapat diindikasikan berupa kata sepakat yang tidak dicatatkan dalam kerangka sebenarnya di suatu perjanjian, dan mengancam esensi dan eksistensi dari kontrak perjanjian itu sendiri.

2) Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* ialah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi yang tercantum dalam kontrak perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang dipatuhi sebagaimana berlakunya undang-undang.⁴⁹ Para pihak yang mengadakan sebuah perjanjian atau kontrak memiliki keyakinan bahwa apa yang diperjanjikan, pelaksanaannya dijamin, termasuk juga tidak diintervensi oleh pihak ketiga.⁵⁰ Asas ini berkaitan dengan

⁴⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat) Jilid Ketiga*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 14

⁵⁰ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 47

pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“

Pasal tersebut memberikan keleluasaan hubungan hukum yang polanya diatur diantara para pihak dan kekuatan perjanjian yang dibuat sah sesuai KUHPerdata. Keleluasaan para pihak ini mewujudkan otonomi (*partij otonomie*) terhadap kontrak perjanjian yang memiliki daya kerja (*strekking*) terbatas pada para pihak pembuat perjanjian. Hal ini terdapat adanya kepentingan para pihak dalam mendapatkan haknya yang lahir dari hak perseorangan (*persoonlijk*) dan memiliki sifat relatif,⁵¹ namun tetap mengikuti keadaan tertentu yang dapat diperluas menjangkau pihak yang lain.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini berpengertian bahwa perjanjian atau kontrak memiliki sifat terbuka atau disebut dengan *open system* yakni hukum perjanjian memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian dengan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun mengacu ketertiban umum, dan menghindari tindakan kesusilaan.⁵² Pasal 1338 tersebut seolah-olah mendeklarasikan bahwa kita dibebaskan untuk mengadakan perjanjian apa saja yang

⁵¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak-hak Atas Tanah: Seri Hukum Harta Kekayaan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 60

⁵² Richard B. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 31

mengikat kita selayaknya keberlakuan undang-undang pada umumnya. Kebebasan tersebut terdiri dari:

- a) Kebebasan tidak membuat atau membuat;
- b) Kebebasan siapapun dalam mengadakan perjanjian;
- c) Kebebasan menentukan substansi perjanjian dan pelaksanaannya;
- d) Kebebasan bentuk perjanjian yang ditentukan.

Apabila kontrak perjanjian bersifat perjanjian baku, maka prinsip penerapan tetap memperhatikan batasan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang secara khusus menjelaskan masalah kepatutan.

4) Asas Iktikad Baik (*Good Faith*)

Asas iktikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Pasal ini memberikan pengertian adanya para pihak yang mengadakan perjanjian yang wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan substansi yang tercantum dalam kontrak tertulis berdasarkan kepercayaan yang teguh. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua, yaitu bersifat objektif yaitu berprinsip pada kepatutan dan kesusilaan, sedangkan yang bersifat subjektif yaitu iktikad baik yang ditentukan sikap oleh batiniyah seseorang.⁵³

Fungsi iktikad baik terbagi menjadi tiga, yaitu:

⁵³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat) Jilid Ketiga*, 16

- a) Mengajarkan para pihak agar dapat menafsirkan kontrak perjanjian secara patut dan wajar (*fair*);
- b) Apabila hak dan kewajiban tidak disebutkan secara jelas maka wajib diberikan kelengkapan (*aanvullende werking van de geode trouw*) substansi yang dituliskan dalam kontrak perjanjian;
- c) Adanya alasan yang penting (*alleen in spreekende gevallen*) wajib mengurangi dan membatasi (*beperkende en gerigerende werking van de geode trouw*) substansi kontrak perjanjian.⁵⁴

Itikad baik dilaksanakan tepat saat mulai berlakunya sebuah hubungan hukum yang diwujudkan dalam kontrak perjanjian dimana syarat-syaratnya telah terpenuhi dan para pihak memiliki tanggung jawab beserta resiko apabila terjadi wanprestasi. Penekanan itikad baik berupa tindakan sebagai bentuk pelaksanaan pada sesuatu hal.

4. Teori Akad Wakalah

a. Pengertian Akad Wakalah

Wakalah berawal dari kata *وكلا - يكل - وكل* artinya mewakilkan urusan

atau menyerahkan urusan.⁵⁵ Wakalah secara bahasa berarti *التعويض*

(penyerahan atau pendelegasian) dan *الحفظ* (pemeliharaan atau

⁵⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, 216

⁵⁵ Ahmad Warson munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997),1579

perlindungan).⁵⁶ Artinya, dalam akad wakalah memuat sifat pendelegasian atau penyerahan dari pihak pertama kepada pihak kedua dengan tujuan sebagai bentuk pelaksanaan prestasi sesuatu yang sesuai kewenangan pihak kedua.⁵⁷ Wakalah disebut sebagai pelaksanaan menyerahkan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain atas kemampuan mengerjakan sesuatu semasa hidupnya.⁵⁸ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 19, mengartikan wakalah adalah pihak lain memberikan kuasa untuk mengerjakan sesuatu. Kuasa dalam kalimat ini menyeru pada pekerjaan menjalankan sebuah kewajiban seperti mewakilkan seseorang untuk membeli barang dan kuasa dalam menerima hak seperti mewakilkan untuk menjual barang.⁵⁹ Apabila suatu upah atau komisi diberikan kepada penerima kuasa maka akad tersebut dapat disebut sebagai akad *ijarah* atau sewa menyewa. Wakalah yang disertai upah atau imbalan ini bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak disebut dengan *wakalah bil ujarah*.⁶⁰

Berdasarkan beberapa paparan definisi yang telah dijelaskan terkait *wakalah*, maka akad *wakalah* adalah tindakan menyerahkan suatu kewenangan atau pekerjaan kepada orang lain dari seseorang yang tidak dapat melaksanakan sendiri dan berlaku selama para pihak masih berkuasa atas pekerjaan tersebut. Pada dasarnya, akad wakalah

⁵⁶ Abu Yahya Zakariya, *Fathul Wahhab di Syarh Minhaj al-Thullab Juz I*, (Beirut: Darr al-Ma'rifat, 2012), 218

⁵⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 293

⁵⁸ Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), 163

⁵⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, 295

⁶⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 254

digunakan ketika seseorang membutuhkan keahlian orang lain dalam melaksanakan pekerjaan tertentu.

b. Landasan Hukum Akad Wakalah

Islam memperbolehkan pelaksanaan akad *wakalah* karena manusia akan selalu membutuhkan jasa dan kemampuan orang lain dalam mewakili suatu kewenangan.

1) Al-Qur'an

a) Surat Al-Kahfi ayat 19

فَا بُعِثُوا أَحَدُكُمْ بِرِزْقِكُمْ هَذِهِ ۚ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ

بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.*⁶¹

b) Surat An-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ وَإِنْ

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga lakilaki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi

⁶¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 413

taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁶²

c) Surat Yusuf ayat 93

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْفُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ۗ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

“Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat (kembali); dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.”⁶³

2) Hadis

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَارَافِعَ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ

الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ

Artinya: “Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi Muhammad Saw. mengutus Abu Rafi’, seorang hamba yang pernah dimerdekakan Rasulullah dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu mengawinkan Nabi dengan Maimunah binti Harits dan kemudian pada waktu itu (Nabi Muhammad Saw.) di Madinah sebelum keluar (ke Miqat Dzil Khulafah).” (H.R. Malik dalam al-Muwatta’)⁶⁴

3) Ijma’

Para ulama dari kalangan manapun sepakat melalui *ijma’* bahwa wakalah diperbolehkan pelaksanaannya bahkan wakalah dijadikan sebagai alasan untuk dapat menolong sesama manusia (*ta’awun*) dalam melakukan sesuatu atas kebaikan dan taqwa.

⁶² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, 113

⁶³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, 341

⁶⁴ Abu Abdillah Malik bin Anas, *Al-Muwatta’ bi Riwayati Yahya bin Yahya al-Laitsi Juz I*, (Beirut: Darul Ghulbi Islami, 1997), 467

Dalam perkembangan hukumnya, *wakalah* sempat dikategorikan menjadi *niabah* yang merupakan pelaksanaan hanya sebatas mewakili maupun masuk dalam kategori *wilayah* atau wali. Konsep kategori *niabah* menurut pandangan ulama bahwa penerima kuasa tidak dapat melaksanakan dan mewakilkan seluruh fungsi yang dimiliki oleh pemberi kuasa. Sedangkan konsep pada kategori *wilayah* atau wali, seorang penerima kuasa dapat melaksanakan secara penuh dengan tujuan untuk mengarahkan objek pekerjaan pada yang lebih baik seperti transaksi jual beli apakah menggunakan cicilan atau tunai.⁶⁵

Keabsahaan akad *wakalah* juga tercantum dalam kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada hakikatnya, segala bentuk transaksi ber-mu’amalah boleh dilakukan kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya.”⁶⁶

c. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah*

Pelaksanaan akad *wakalah* dihukumi sah apabila rukun beserta syaratnya telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Mayoritas ulama golongan Hanafiyah hanya menyebutkan rukun *wakalah* terdiri dari ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wakalah* terdapat 4 hal, meliputi orang yang memberikan perwakilan (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan (*wakil*), pekerjaan atau objek yang dilakukan dalam pendelegasian (*muwakkal bih*), dan sighat (*ijab* dan

⁶⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), 123

⁶⁶ Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 127

qabul).⁶⁷ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun wakalah diatur dalam pasal 457 ayat (1) yang meliputi wakil, muwakkil bih, dan akad.⁶⁸ Rukun tersebut memiliki syarat masing-masing sebagai berikut:⁶⁹

1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*)

Orang yang menyerahkan kewenangannya harus memiliki hak melakukan sebuah perbuatan hukum terhadap apa yang akan diwakilkan kepada pihak lain. Perbuatan hukum tersebut disyaratkan bahwa seseorang tidak boleh menerima *wakil* dari orang gila, anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*) sehingga tidak mempunyai kewenangan (*ahliyah*). *Muwakkil* harus cakap hukum atau *mukallaf* dan sempurna akalnya.

2) Orang yang menerima wakil (*wakil*)

Wakil harus berakal, *mumayyiz*, dan cakap hukum. Tidak akan sah sebuah akad wakalah apabila dilaksanakan oleh orang gila maupun anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah memperbolehkan akad *wakalah* dilaksanakan oleh *wakil* seorang anak yang sudah balik serta menyangkut persoalan-persoalan yang ia sudah pahami.⁷⁰ Kemudian *wakil* harus mengetahui dengan baik objek *wakalah* untuk menghindari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh *wakil* sendiri akibat tidak

⁶⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, 300

⁶⁸ Pasal 457 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 144-145

⁷⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 214

memahami kewenangannya. Seorang *wakil* juga harus jelas dan pasti yang artinya pemberi kuasa tidak boleh memberikan kewenangan kepada penerima kuasa tanpa mengetahui identitasnya.

3) Objek yang diwakilkan (*muwakkal bih*)

Ulama telah menetapkan bahwa setiap apapun yang diadakan oleh manusia berupa pekerjaan atau yang lainnya terhadap dirinya maka dapat diwakilkan kepada orang lain. Objek *wakalah* adalah milik sepenuhnya dari *muwakkil* dan terdapat kekuasaan penuh di dalamnya dengan tidak melibatkan unsur riba atau melakukan perbuatan dilarang. Pekerjaan yang diwakilkan harus berkaitan dengan kegiatan ber-*muamalah* yakni masalah ibadah maliyah dapat berupa menyerahkan zakat kepada mustahik, dan pekerjaan tersebut bukan dari masalah ibadah badaniyah seperti sholat atau puasa.

Sesuatu yang diwakilkan dapat diketahui secara jelas pada aspek jenis, bentuk, dan kualitas oleh *wakil* sehingga pekerjaan yang didelegasikan kepada *wakil* dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan *muwakkil*.

4) *Sighat* akad

Sighat akad berarti ijab kabul melalui ucapan “Saya wakikan kewenangan ini kepada Anda atau dengan kalimat yang sejenis” kemudian dijawab oleh seorang *wakil* “Saya terima” atau dapat dengan makna yang sama.

Wakil atau orang yang menerima perwakilan merupakan orang kepercayaan yang diberi amanat oleh orang yang mmeberi kuasa untuk bertindak atas namanya terhadap apa yang dikuasakan kepadanya. Karena wakil hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti dia tidak diwajibkan bertanggung jawab atau mengganti bila sesuatu yang diwakilkannya itu rusak karena sesuatu yang berada di luar kekuasaannya. Kecuali terhadap sesuatu yang diakibatkan oleh kelalaian maka dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya.⁷¹

d. Macam-macam Akad *Wakalah*

Wakalah menurut keterikatannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu *wakalah al-khashah* (*wakalah khusus*), dan *wakalah al-amah* (*wakalah umum*). Masing-masing dijelaskan sebagai berikut.

1) Wakalah Khusus

Wakalah yang penjelasan pekerjaan yang diserahkan bersifat spesifik dengan menyatakan ijab kabul dicantumkan dalam akad tertentu. Sesuatu yang diwakilkan dijelaskan secara detail. Contohnya seperti memberikan kewenangan kepada orang lain untuk menjual barang dari pemberi kuasa. Dari contoh tersebut bahwa perwakilan tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan lain di luar apa yang menjadi kewenangan penerima kuasa, yaitu harus menyesuaikan pada klausula perjanjian telah disepakati antara penerima kuasa dan

⁷¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, 146

pemberi kuasa. Wakalah jenis ini telah disepakati para ulama agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan ketentuan.⁷²

2) Wakalah Umum

Wakalah umum atau *wakalah al-ammah* ialah akad diterima dari pemberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu namun tidak menyebutkan secara rinci dan detail bentuk pekerjaan maupun spesifikasi objeknya. Artinya, akad wakalah ini tidak memberikan batas tertentu terhadap kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa.

Mayoritas ulama Malikiyah dan Hanafiyah sepakat memperbolehkan adanya transaksi wakalah umum, sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah tidak memperbolehkan melakukan wakalah umum sebab objek wakalah (*muwakkil bih*) harus jelas diketahui agar tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*).⁷³

Adapun macam-macam wakalah dapat dibagi pula menjadi *wakalah muqayyadah* dan *wakalah mutlaqah*, yang dijelaskan sebagai berikut.

1) *Wakalah Muqayyadah*

Wakalah muqayyadah adalah pelaksanaan akad yang ditentukan dan dibatasi oleh syarat yang telah disepakati sehingga penerima kuasa hanya dapat melakukan perwakilan sebatas syarat yang diberikan oleh pemberi kuasa. Contohnya seseorang diberi kewenangan untuk

⁷² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 135

⁷³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, 135

menjual mobil dengan jumlah 200 juta jika tunai dan 250 juta jika pembayaran melalui angsuran.⁷⁴

2) *Wakalah Mutlaqah*

Wakalah mutlaqah yaitu pelaksanaan akad pelimpahan kepada penerima kuasa tanpa memberikan suatu syarat dan ketentuan tertentu. Menurut hukum positif, *wakalah* jenis ini dapat dikenal sebagai kuasa yang luas yaitu yakni digunakan dalam mewakilkan segala kebutuhan *muwakkil* kepada *wakil* dan umumnya hanya pada perbuatan untuk pengurusan sesuatu.⁷⁵ Penyerahan kuasa ini memiliki sifat kewenangan mutlak yang melekat pada penerima kuasa dalam melaksanakan sesuatu sepanjang tidak ditemukan dalil, bukti, atau indikasi yang diluar kewenangan penerima kuasa.⁷⁶

e. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Akad *wakalah* dapat berlangsung sebagaimana pekerjaan yang dikuasakannya selama tidak dinyatakan berakhir yang dikarenakan oleh sebab-sebab sebagai berikut.

- 1) Salah satu pihak yang berakad telah meninggal dunia.
- 2) Salah satu pihak mengalami gangguan jiwa atau gila.
- 3) Pekerjaan yang diwakilkan telah berhenti
- 4) *Muwakkil* memutuskan mengakhiri akad *wakalah* terhadap *wakil* meskipun menurut ulama Syafiiyah dan Hambali, *wakil* tidak

⁷⁴ Dimiyaduddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 243

⁷⁵ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Langkah Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), 148

⁷⁶ Dimiyaduddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 243

mengetahui keputusan tersebut. Namun menurut ulama Hanafiyah, *wakil* wajib mengetahui.

- 5) *Wakil* memutuskan sendiri dimana menurut ulama Hanafiyah, *muwakkil* tidak perlu mengetahui keputusan akad *wakalah* tersebut.
- 6) Keluarnya pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) dari suatu kepemilikan pada suatu kewenangan.⁷⁷

5. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Indonesia telah melakukan praktik ekonomi syariah pada awal tahun 1990-an yang berkembang menjadi sebuah fenomena menarik ditandai pula dengan lahirnya instrumen perbankan syariah dengan label Bank Muamalat sebagai Bank Islam pertama di Indonesia. Keadaan krisis ekonomi yang berlangsung pada tahun 1998 pun tidak menyurutkan eksistensi Bank Muamalat sehingga bank tetap berkembang dan bertahan begitu juga Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Perkembangan tersebut menjadi konsekuensi sendiri dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang muncul atas kepentingan para pihak disamping belum terbentuk peraturan yang mengikat khusus.

Kerangka hukum Indonesia sementara waktu pada saat itu masih cukup memiliki landasan hukum terbatas pada Peraturan Bank Indonesia (BI) tak lain merujuk pula pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tersebut belum bersifat mengikat sebagai dasar hukum sebab penyusunan ketetapan yang diberikan dalam DSN-MUI merupakan sebuah pendapat. Upaya pemerintah terus dilakukan dalam merespon perkembangan

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Kencana: Prenada Media Group, 2012), 190

lembaga keuangan syariah yang membuahkan hasil positivisasi hukum ekonomi syariah yang merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut merupakan sebuah urgensi karena ketidaksesuaian peraturan dengan perkembangan kebutuhan hukum yang hidup di masyarakat. Salah satunya memperluas kewenangan Peradilan Agama yang tercantum dalam Pasal 49 dalam menangani permohonan anak (adopsi) dan yang terpenting adalah menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya yang mengikat antara sesama muslim, dan ekonomi syariah. Perubahan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama tersebut berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf;*
- f. Zakat;*
- g. Infaq;*
- h. Shadaqah; dan*
- i. Ekonomi Syariah.⁷⁸*

Penjelasan huruf i tersebut yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi:

- a. Bank syari’ah;*
- b. Lembaga keuangan mikro syari’ah;*
- c. Asuransi syari’ah;*
- d. Reasuransi syari’ah;*
- e. Reksa dana syari’ah;*
- f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;*
- g. Sekuritas syari’ah;*
- h. Pembiayaan syari’ah;*
- i. Pegadaian syari’ah;*

⁷⁸ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah.⁷⁹

Selepas diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Ketua Mahkamah Agung segera membentuk Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 pada tanggal 20 Oktober 2006 yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum untuk mengimpun dan mengolah substansi yang perlu dimasukkan dalam susunan draft naskah, mengkaji draf melalui penyelenggaraan diskusi bersama lembaga, ulama, dan para pakar ahli, penyempurnaan naskah, kemudian hasil susunan dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilalui dalam beberapa langkah atau tahapan.⁸⁰ Ini merupakan respon terhadap hadirnya perkembangan hukum mu'amalat berupa peraturan ekonomi syariah yang telah ditambahkan dalam kewenangan Pengadilan Agama. Hadirnya KHES merupakan bentuk upaya mempositifisasi hukum mu'amalat diperuntukkan bagi umat Islam di Indonesia yang telah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.

Tahap finalisasi KHES akhirnya memuat 845 pasal dengan format lebih ramping tetapi tetap memberi kesan “berisi”.⁸¹ Perumusan draft KHES dari tahap pertama sampai tahap akhir menjadi sebuah kompilasi yang telah difinalisasi yakni terdapat beberapa perbedaan, secara garis besar perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Uraian	Draft Pertama	Draft Terakhir
--------	---------------	----------------

⁷⁹ Penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁸⁰ Her, “Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Hukum Online*, 5 November 2017, diakses 18 Februari 2021 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/menguntit-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah?page=all>

⁸¹ Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII*, 2008, 145

Jumlah Pasal	1040 pasal	845 pasal
Subtansi atau Materi	Bab I tentang Kecakapan Hukum, Pengampuan, dan Keterpaksaan. Bab II tentang Harta Bab III tentang Akad Bab IV tentang Zakat Bab V tentang Hibah	Bab I tentang Subyek Hukum dan Harta Bab II tentang Akad Bab III tentang Zakat dan hibah Bab IV tentang Akuntansi Syariah
Bahasa atau Redaksi yang digunakan	Didominasi oleh terminologi fiqh	Mengutamakan istilah bahasa Indonesia yang diselaraskan dengan terminologi fiqh

Jadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan hasil pemikiran fiqh Indonesia dalam bidang ekonomi melalui metode *ijtihad jama'i* sehingga terbentuklah kompilasi hukum positif yang tetap mengikuti format baku dimana perumusannya hanya membutuhkan jangka waktu selama kurang lebih hanya satu tahun.⁸²

⁸² Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam", 157

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara berpikir secara alamiah untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu terhadap suatu fakta hukum dilakukan melalui penelitian ilmiah dengan mengumpulkan data yang kemudian memecahkan suatu masalah dan menghasilkan apa yang seyogianya dari gejala yang bersangkutan demi mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yang berhubungan dengan judul yaitu:

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian guna dalam menganalisis dan mengkaji topik penelitian secara penelitian yuridis-empiris atau *law field research*. Penelitian yuridis-empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum berlaku dengan keadaan di lapangan atau penelitian yang dilakukan terhadap apa yang terjadi sebenarnya pada kondisi di tempat untuk menemukan berbagai fakta dan data yang akan dibutuhkan. Kemudian data tersebut diidentifikasi untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan masalah yang ditelusuri berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸³

Aspek empiris yang akan dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan data primer melalui pengamatan dan wawancara mengenai upaya perlindungan hukum bagi pihak pemodal sebagai pengguna layanan *equity crowdfunding* pada *platform* Santara.co.id. Kemudian tinjauan hukum dalam

⁸³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa keterkaitan pelaksanaan perlindungan hukum Pihak Pemodal yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) dengan objeknya yaitu *platform* pada situs Santara.co.id.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan gejala hukum melalui penelitian, dalam penyusunan kajian dan analisa yang tepat harus disertai pendekatan penelitian agar pengolahan data lebih terarah. Penelitian ini cenderung menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan yuridis sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) yaitu mengamati dan menelaah antar reaksi interaksi yang terjadi apabila norma tersebut berlaku di masyarakat.⁸⁴ Sehingga peneliti harus terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara mengenai upaya perlindungan hukum kepada pihak pemodal sebagai pengguna layanan *equity crowdfunding* pada *platform* Santara.co.id

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ialah pendekatan yang menggunakan data pada legislasi dan regulasi dilaksanakan dengan memerlukan pemahaman secara hierarki serta mempelajari muatan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang akan

⁸⁴ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 47

dibahas.⁸⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisa kerangka hukum positif di Indonesia, Peraturan OJK No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), dan peraturan terkait lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian terhadap salah satu *financial technology* layanan *equity crowdfunding* pada *platform* Santara.co.id di bawah perusahaan PT. Santara Daya Inspiratama yang beralamat di Jl. Pasir No. 35 Dusun Patukan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedudukan Santara.co.id adalah sebagai pihak penyelenggara layanan urun dana yang mempertemukan pihak pemodal dan penerbit serta memiliki tanggung jawab penuh atas layanan urun dana.

D. Sumber Data

Penelitian dengan empiris ini menggunakan pengambilan data primer dan data sekunder yang menurut penulis dianggap lebih tepat untuk digunakan sebagai sumber data dalam memecahkan permasalahan ini. Maka dari itu sumber data yang digunakan oleh penulis, antara lain:

1. Data primer merupakan data wawancara beserta observasi penelitian lapangan yang berkaitan dengan hubungan hukum dan upaya melaksanakan perlindungan hukum bagi pihak pemodal.⁸⁶

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 137

⁸⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129

2. Data sekunder merupakan tinjauan hukum atau mengkaji peraturan perundang-undangan tentang regulasi perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *equity crowdfunding* terutama bagi pihak pemodal.⁸⁷ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini dilaksanakan untuk melakukan pengumpulan data primer maupun data sekunder yang diantaranya melalui proses berikut ini.

1. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan mengungkap pelaksanaan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan.⁸⁸ Teknik wawancara yang digunakan penulis adalah berupa wawancara terbuka dan wawancara terstruktur.⁸⁹ Data wawancara ini diperoleh peneliti melalui narasumber yang diwawancarai, yakni Muhammad Aji Fahad sebagai tim *Business Analyst* Santara, Gangsar adi sebagai *Legal Officer*, dan *SME Partnership* perwakilan Santara.co.id sebagai narasumber atau informan. Wawancara terbuka dilaksanakan dengan menanyakan secara langsung dan terstruktur kepada beberapa narasumber terkait tentang profil Santara ruang lingkup pelaksanaan, hubungan hukum, dan upaya perlindungan hukum bagi pihak pemodal dalam layanan *equity crowdfunding* pada *platform* Santara.co.id.

⁸⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 53

⁸⁸ Fajar, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 161

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 189

2. Dokumentasi

Peneliti menggunakan instrumen dokumentasi untuk memperoleh sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada pengambilan bahan hukum primer diantaranya meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), dan peraturan terkait lainnya. Sedangkan pengambilan data pada bahan hukum sekunder yaitu penjelasan bahan hukum yang dapat memberikan uraian penafsiran terhadap bahan hukum primer yang berupa rancangan perundang-undangan, berita internet, hasil penelitian yang tercantum dalam skripsi, tesis, disertasi hukum, buku-buku teks, dan jurnal ilmiah.⁹⁰ Kemudian untuk bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan yang menunjukkan kepada peneliti terhadap bahan rujukan bidang hukum.⁹¹ Kemudian data lain berupa dokumen peneliti yang dikumpulkan adalah catatan hasil wawancara serta kegiatan wawancara.

F. Analisis Data

Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan menjadi satu, langkah selanjutnya data tersebut diolah serta disusun secara runtut dan sistematis sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut sehingga akan memudahkan penulis dalam menganalisis, artinya penulis berusaha menghubungkan adanya keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum

⁹⁰ Fajar, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 158

⁹¹ Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 34

lainnya dari hasil penelitian yang akan mendapatkan gambaran umum.⁹² Semua sumber data tersebut dilakukan dengan proses minutasasi dan peneliti akan mengidentifikasi dalam bentuk uraian secara deskriptif analisis yakni dengan menjelaskan isu untuk menghadapi problematika penelitian.⁹³ Langkah pengolahan data yang diperoleh, dilakukan secara deduktif melalui:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan kegiatan memeriksa dan menkonfirmasi data yang sudah terkumpul dari data primer atau data sekunder berupa jawaban dari narasumber, hasil observasi, dokumen, foto, dan lainnya yang dikaitkan dengan relevansinya terhadap masalah, tidak berlebihan, dan menghindari kesalahan.⁹⁴

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Apabila data yang terkumpul sudah diperiksa kembali terkait dengan korelasinya dengan permasalahan, selanjutnya data tersebut dikelompokkan secara sistematis berdasarkan urutan masalah dengan cara mereduksi data agar lebih mudah dalam melakukan analisa terhadap data tersebut.⁹⁵ Tahap ini akan menjawab penjelasan data yang terkumpul dan dikonfirmasi kembali yang akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisa data agar terciptanya hasil analisa yang tidak multitafsir.

⁹² Fajar, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 181

⁹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2006), 350

⁹⁴ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 22.

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) 90

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data ialah tahap dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan segenap data dan informasi dari lapangan dan juga untuk mendukung hasil penelitian dan mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian. Pengecekan data dilakukan sambil melihat realitas kenyataan peristiwa yang terjadi di lapangan yang berguna untuk memperoleh keabsahan data.⁹⁶

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis adalah serangkaian kegiatan menelaah dan mengkaji pengolahan data dalam sebuah penelitian ditinjau dengan beberapa teori yang telah diperoleh. Sederhananya, kegiatan mengkaji pengolahan data tersebut dapat berupa mengkritik, menentang, mendukung, memberi atau menambah komentar yang nantinya akan diperoleh sebuah kesimpulan.⁹⁷

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan diperoleh melalui kegiatan menarik sebuah jawaban dari permasalahan yang ada pada bagian paparan data. Jawaban dari persoalan tersebut membentuk temuan yang spesifik, teratur, runtut, logis, efektif, sehingga pembaca nantinya dapat memahami dan menginterpretasi data.⁹⁸

⁹⁶ Rianto Andi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 17

⁹⁷ Fajar, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 183

⁹⁸ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), 84

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil *Platform Santara*

Santara adalah *Platform* Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang memiliki izin dan telah diawasi oleh lembaga berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah badan hukum PT. Santara Daya Inspiratama. Berikut identitasnya.

Alamat : Jl. Pasir No. 35, Patukan, Gamping, Sleman Yogyakarta
Kode Pos 55293
Telepon : 0297 2822744
E-mail : customer.support@santara.co.id
WhatsApp : +6281212227765


Santara hadir sebagai *platform* urun dana pada tanggal 27 Juli 2018 oleh sekelompok pemuda dari Yogyakarta. Pendiri Santara tersebut diantaranya:

- Avesena Reza sebagai Founder & CEO Santara
- Krishna Wijaya sebagai Chief Operation Officer (COO) Santara
- Mardigu Wowiek sebagai Komisaris Santara

Visi yang dibawa oleh Santara adalah “Scale Up UKM, Scale Up Ekonomi Indonesia”. Dari visi inilah Santara mewujudkan konsep *equity crowdfunding* menyediakan pendanaan usaha dari pemodal, serta pelaksanaannya tanpa bunga, tanpa denda, cukup membagikan keuntungan berupa dividen.

Gambar 2

Halaman Utama *Platform Santara* melalui *Website Santara.co.id*



Platform Santara tersedia dalam bentuk aplikasi yang dapat di *download* pengguna dari Google Playstore dan App Store atau dapat diakses melalui website *santara.co.id*. Santara telah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan yang tertera dalam surat tanda izin KEP-59/D.04/2019⁹⁹ per tanggal 30 November 2019.

2. Program dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan *Equity Crowdfunding* oleh Santara

Adapun Santara memberikan tawaran kepada calon Pemodal diantaranya:

- a) Santara memiliki banyak pilihan bisnis UMKM. Bisnis tersebut seperti bidang kuliner, manufaktur, jasa, dan lain sebagainya.

⁹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapatkan Ijin dari OJK*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/DaftarPlatform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dariOJK/Daftar%20ECF%20Per%20November%202019.pdf> diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 20.14 WIB

- b) Calon Pemodal tidak perlu terlibat secara langsung atas operasional usaha yang dijalankan, atau deviden yang bersifat *passive income*.
- c) Pelaksanaan investasi atau hal lainnya terkait *equity crowdfunding* sangat praktis yang dapat dilakukan melalui satu *platform* saja.
- d) Santara menyediakan sistem *equity crowdfunding* dengan pembukaan modal yang terjangkau bagi masyarakat di bisnis UMKM.

Kemudian model dan jenis bisnis yang disediakan Santara untuk permodalan usaha dan ekspansi sebagai berikut.

- a) *Sustainable Business*
- b) *Project Base Business*
- c) Rintisan *Startup* Teknologi

B. Paparan Data

1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Penyelenggaraan *Equity Crowdfunding* di Santara

Suatu perbuatan hukum akan selalu diiringi oleh para pihak yang saling mengikatkan satu sama lain dalam satu perikatan atau perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan pendahuluan dari terwujudnya hubungan hukum antar para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Pelaksanaan *equity crowdfunding* oleh Santara didukung oleh para pihak yang kemudian mengadakan hubungan hukum dimana akan mengikatkan satu sama lain dalam bentuk perjanjian.

Sebagaimana yang disampaikan narasumber bahwa

“Hubungan hukum ini seperti kita tahu mengacu pada POJK 37 maupun 57 bahwa hubungan hukum antara pihak-pihak itu ada dua, yakni

penyelenggara dengan penerbit, serta penyelenggara dengan pemodal. Namun hubungan hukum secara langsung antara penerbit dengan pemodal tidak ada, karena penyelenggara ini berperan sebagai jembatan yang mana dilaksanakan oleh Santara yang tugasnya mempertemukan penerbitnya siapa, pemodalnya siapa. Sehingga Santara memberikan fasilitas hubungan hukum yang mempertemukan pemodal dengan penerbit agar terselenggaranya ECF sebagaimana diatur oleh OJK.”¹⁰⁰

Skema *equity crowdfunding* secara umum yang dilakukan Santara diperankan oleh tiga pihak, lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut.

a) Penyelenggara

Santara dalam kegiatan *equity crowdfunding* berperan sebagai penyelenggara berbadan hukum berupa perseroan terbatas yakni dibawah PT. Santara Daya Inspiratama. Santara memiliki kewenangan hanya sebatas menyediakan, mengelola dan mengoperasikan *equity crowdfunding* serta mempertemukan antara pemodal dengan penerbit.

b) Pemodal

Pemodal dalam hal ini merupakan pihak yang melaksanakan pembelian saham berupa layanan urun dana yang disediakan Santara.

c) Penerbit

Penerbit adalah pihak yang akan mendapatkan permodalan dari pemodal yang telah lolos dan layak mendapatkan fasilitas penawaran saham.

Keterikatan para pihak tersebut dalam melaksanakan *equity crowdfunding* tidak dapat disatukan dalam satu hubungan hukum yang melibatkan tiga pihak secara sekaligus. Sebab hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak memiliki kesatuan yang membangun sebuah hubungan hukum yang diwujudkan dalam satu perjanjian. Masing-masing pihak memiliki prestasi hak dan kewajiban

¹⁰⁰ Gangsar Adi, wawancara, (Yogyakarta, 12 April 2021)

sesuai dengan kewenangan serta batasannya yang menganut Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018. Sehingga untuk mempertemukan ketiga pihak dalam melaksanakan *equity crowdfunding*, Santara sebagai pihak yang mempertemukan pengguna *equity crowdfunding* ini menyediakan 2 (dua) kontrak perjanjian berbeda yang disediakan antara penyelenggara sendiri dengan pemodal dan penyelenggara dengan penerbit.

Membahas tentang dua perjanjian berbeda, narasumber telah mengemukakan bahwa:

“Pertama, perjanjian antara Santara dengan Penerbit dapat dibuat berupa notaris maupun akta di bawah tangan (kedua belah pihak). Kemudian klausulanya sekurang-kurangnya mengikuti pada aturan yang tercantum dalam POJK yang wajib memuat hak dan kewajiban, tanggung jawab, batasan penerbit, biaya atau fee, jangka waktu, ruang lingkup perjanjian, korespondensi, hak kekayaan intelektual, keadaan memaksa, termasuk proses penyelesaian sengketa.”¹⁰¹

Kemudian narasumber lain menambahkan pernyataan sebagai berikut.

“Apabila calon pemodal memiliki dana lebih dan memiliki satu visi untuk membangun bisnis UMKM, maka kami di dalam suatu kesempatan akan membuka bisnis usaha yang layak didanai. Nanti akan diperlihatkan di papan utama halaman Santara. Kemudian Santara dalam menghubungkan antara calon pemodal yang ingin mendaftarkan dirinya dengan penerbit yang akan ia danai, kami harus mengadakan kontrak sendiri-sendiri. Maksudnya dibedakan antara Santara dengan pemodal, dan Santara dengan penerbit. Kami lakukan agar keterbukaan informasi masing-masing pihak dapat transparan dan adil. Dan juga menyesuaikan regulasi dengan yang ada dalam Peraturan OJK”¹⁰²

Dapat dilihat bahwa dalam membentuk sebuah hubungan hukum ini, maka Santara memiliki kontrak perjanjian yang diadakan dengan pihak penerbit berupa susunan prestasi yang harus dilaksanakan oleh penerbit maupun Santara sebagai penyelenggara. Akta perjanjian tersebut dinyatakan dalam sebuah

¹⁰¹ Gangsar Adi, wawancara, (Yogyakarta, 12 April 2021)

¹⁰² Muhammad Aji Fahad, wawancara, (Yogyakarta, 25 Maret 2021)

Dokumen Elektronik yang tersedia ketika penerbit akan mendaftarkan bisnis UKM nya pada *platform* Santara mewakili pernyataan pemberian kekuasaan dari pihak penerbit kepada Santara dalam menawarkan saham yang berada pada papan utama *platform* Santara di aplikasi maupun *website*. Segala bentuk kegiatan penawaran saham oleh penerbit harus melalui Santara sebagai pihak yang akan mempertemukan penerbit dengan pemodal. Kemudian apabila telah disepakati antara penerbit dengan Santara serta pemenuhan target permodalan oleh pemodal telah terpenuhi sesuai jangka waktu yang ditentukan maka Santara wajib menyalurkan atau mendistribusikan dana tersebut kepada pihak penerbit agar dikelola dengan tujuan mencapai deviden yang nantinya akan dibagi hasil.

Muatan perjanjian dinyatakan dalam syarat dan ketentuan antara Santara dengan Pihak Penerbit setidaknya meliputi definisi unsur perjanjian, pelaksanaan *equity crowdfunding*, jangka waktu masa penawaran saham, pembelian saham, penyerahan dana dan saham, laporan yang harus disetor penerbit kepada Santara, daftar pemegang saham yang ditipkan kolektif di KSEI, ketentuan penghimpunan dana dan penetapan dana minimum, kewajiban yang harus dilaksanakan penerbit maupun Santara, hak yang melekat pada pihak penerbit dan Santara, domisili hukum dan pelaksanaan penyelesaian sengketa, serta tambahan ketentuan lainnya berupa laporan kejadian kritis, perpajakan, hak atas kekayaan intelektual, ketentuan *buyback*, jangka waktu dan pengakhiran masa penawaran saham, informasi rahasia, pernyataan dan jaminan, keadaan memaksa (*force majeure*), prosedur pengalihan perjanjian, kelalaian atau wanprestasi, denda atau penalty, mekanisme dalam hal Santara tidak dapat menjalankan operasionalnya, dan

ketentuan lainnya dengan segala ketundukan para pihak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, adapun hubungan hukum yang diadakan Santara berbeda dengan penerbit, yaitu hubungan hukum yang mengikatkan pihak Santara dengan pihak pemodal seperti yang dipaparkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Untuk perjanjian antara Santara dengan pemodal sesuai pada POJK 37 maupun 57 menggunakan perjanjian baku elektronik dibuat Santara berbentuk syarat dan ketentuan. Untuk klausulanya hampir mirip dengan perjanjian yang dilaksanakan dengan penerbit berupa informasi kerahasiaaan, jangka waktu, ruang lingkup, hak dan kewajiban pemodal maupun penyelenggara, semua tertuang dalam syarat dan ketentuan”¹⁰³

Sedangkan narasumber lainnya menambahkan bahwa:

“... karena kami mengacu dan patuh dengan Peraturan yang dikeluarkan OJK, sehingga perjanjian pun harus berbentuk perjanjian baku yang dijelaskan dalam Pasal 59 POJK No. 37 Tahun 2018. Pastinya OJK dalam menetapkan ketentuan mewajibkan untuk menggunakan perjanjian baku itu tidak mungkin di luar kemampuan pengguna. Santara yakin dengan perjanjian baku tersebut, OJK tidak mengenyampingkan kepentingan pengguna.”¹⁰⁴

Santara dengan pemodal mengikatkan dirinya satu sama lain membentuk sebuah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 45 ayat (1) POJK No. 37/POJK.04/2018 maupun pada POJK 57/POJK.04/2020, bahwa akta perjanjian yang dituangkan melalui Dokumen Elektronik yang disediakan Santara sebagai penyelenggara dimana perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku dengan menyantumkan beberapa syarat dan ketentuan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian yang diadakan secara garis besar menyatakan mewakili pihak pemodal

¹⁰³ Gangsar Adi, wawancara, (Yogyakarta, 12 April 2021)

¹⁰⁴ Muhammad Aji Fahad, wawancara, (Yogyakarta, 25 Maret 2021)

dalam pelaksanaan *equity crowdfunding* termasuk kegiatan rapat umum pemegang saham oleh Penerbit maupun penandatanganan akta dan dokumen terkait lainnya yang mengikatkan Santara dengan pihak lain menyangkut hak yang melekat pada Pemodal. Akta perjanjian akan disediakan Santara apabila pemodal akan mendaftarkan dirinya ke *platform* Santara melalui aplikasi yang tersedia maupun di *website* yang kemudian perjanjian tersebut dibubuhi tanda tangan elektronik oleh pemodal sehingga tidak perlu bertatap muka langsung dengan Santara.

Sebagaimana pernyataan klausula yang dicantumkan berupa syarat dan ketentuan ini, narasumber menambahkan, bahwa:

“Syarat dan ketentuan ini tersedia ketika pemodal mendaftarkan diri atau registrasi ke platform Santara melalui website maupun aplikasi , pertamanya akan ditampilkan semacam halaman syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dimana pemodal wajib memahami isi perjanjian yang disetujui dalam kolom kotak yang akan dibubuhi tanda tangan elektronik oleh pemodal. Sesuai pada amanat POJK 37.”¹⁰⁵

Untuk menedeksprisikan bentuk hubungan hukum yang diadakan antara Santara sebagai pihak penyelenggara dengan pihak pemodal secara runtut dan rinci dalam mendukung data yang diperoleh, maka akan dipaparkan akta perjanjian yang telah memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Definisi

Unsur yang ada dalam sebuah perjanjian ini disebutkan secara menyeluruh dan disebutkan pengertian dari masing-masing unsur tersebut.

- 2) Pelaksanaan Layanan Urun Dana

¹⁰⁵ Gangsar Adi, wawancara, (Yogyakarta, 12 April 2021)

Pemodal menyatakan patuh terhadap program yang diselenggarakan Santara dalam hal untuk mewakilkan pemodal melakukan pembelian saham milik pihak penerbit.

3) Masa Penawaran Saham

Pemodal hanya diperkenankan membeli saham dari tawaran penerbit selama batas waktu yang ditentukan paling lama 60 hari dan sanggup menerima batalnya pembelian saham apabila penerbit tidak mencapai jumlah pendanaan yang diajukan kepada Santara.

4) Pembelian Saham

Pemodal dapat menyalurkan dananya melalui perantara Santara yang menyediakan *escrow account* dalam menampung keseluruhan dana yang akan diberikan kepada pihak penerbit. Pemodal diberikan batasan dana yang disalurkan sebesar 5% dari penghasilannya per tahun apabila pemodal berpenghasilan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 per tahun dan jika pemodal berpengashilan lebih dari Rp. 500.000.000,00 per tahun maka pemodal dapat berkontribusi permodalan sebesar 10% dari penghasilan pemodal per tahun.

Pemodal tidak diberikan batasan tersebut jika pemodal merupakan sebuah badan hukum atau dari pihak yang telah memiliki rekening efek selama 2 tahun di Pasar Modal.

5) Penyerahan Dana dan Saham

Pemodal bertindak secara pasif serta menyerahkan semua tanggung jawab dan kewajiban penyaluran dana dan saham kepada pihak

penerbit yang dilakukan oleh Santara. Pemodal harus dapat mengetahui semua prosesi aliran dana yang masuk ke pemodal maupun yang keluar dimana telah diserahkan kepada pihak penerbit untuk dikelola.

6) Daftar Pemegang Saham

Pemodal sebagai pemegang saham penerbit, telah menyatakan mewakilkan peran pemodal tersebut kepada Santara ketika diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penerbit maupun proses penandatanganan akta dan dokumen lainnya yang terikat pula bagi pemodal.

7) Penghimpunan Dana

Dalam hal ini pemodal diharapkan dapat mengerti dan memahami segala pengolahan dana yang meliputi pembagian dividen yang diinformasikan oleh Penerbit berdasarkan persetujuan RUPS yang dilaksanakan Santara sebagai wakil dari pemodal serta beban operasional yang sewaktu-waktu dapat berlaku.

8) Kewajiban Pemodal

Pemodal wajib menjaga nama baik dan reputasi Santara sebagai penyelenggara *equity crowdfunding*, tunduk pada syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Santara, serta wajib menyetujui dan sepakat dalam kesediaan pemodal memberikan akses audit secara internal atau eksternal yang ditunjuk Santara

9) Hak Pemodal

Pemodal memiliki hak untuk melakukan pembelian saham yang ditawarkan oleh penerbit di papan penawaran yang disediakan Santara, dan memiliki hak untuk memperoleh pembagian dividen dari pengelolaan usaha oleh penerbit.

10) Kewajiban Penyelenggara

Santara wajib memenuhi seluruh hak yang melekat pada pemodal dengan cara memonitor, menganalisa, dan memastikan pelaksanaan *equity crowdfunding* dapat berjalan sesuai visi dan misi Santara, begitu pula Santara juga wajib bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan pemodal mengalami kerugian.

11) Hak Penyelenggara

Santara memiliki hak dalam memperoleh kemanfaatan dari pemodal.

12) Perpajakan

Pemodal dapat dibebani hukum perpajakan sesuai dengan keberlakuan aturan pajak di wilayah Negara Republik Indonesia.

13) Hak atas Kekayaan Intelektual

Pemodal tidak diperkenankan untuk mengembangkan, mengubah, membagikan, dan/atau menjual kembali hak atas kekayaan intelektual yang timbul atas pengembangan, inovasi, perubahan berupa fitur maupun terhadap teknologi informasi.

14) Jangka Waktu dan Pengakhiran

Kegiatan *equity crowdfunding* berlaku selama Santara tidak mengakhiri transaksi dan penerbit melakukan *buyback* saham. Apabila

kegiatan *equity crowdfunding* berakhir, seluruh kewajiban masing-masing pihak harus dipenuhi dan dilaksanakan.

15) Informasi Rahasia

Informasi rahasia dalam hal ini menjelaskan tentang muatan informasi non-publik yang wajib disimpan oleh para pihak dan bersedia bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran informasi data sehubungan dengan pelaksanaan *equity crowdfunding*.

16) Pernyataan dan Jaminan

Jaminan dalam pelaksanaan *equity crowdfunding* dinyatakan dalam bentuk menjaminkan satu pihak dengan pihak lainnya dengan menerima segala keadaan hukum yang saling mengikatkan diri pada Santara.

17) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Keadaan memaksa dapat dijadikan alasan sebuah keterlambatan pelaksanaan kewajiban pemodal dengan ketentuan yang berlaku.

18) Pengalihan Layanan Urun Dana

Pemodal dapat mengalihkan kepemilikan permodalannya kepada pihak lain hanya disebabkan jika pemodal meninggal dunia. Di luar hal tersebut, pemodal dilarang mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan *equity crowdfunding* ini.

19) Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan, Santara mengupayakan untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat (non-litigasi) terlebih dahulu diantara para pihak yang terlibat. Jika upaya musyawarah mufakat tidak berhasil dalam hitungan 30 hari sejak dimulainya musyawarah tersebut, maka para pihak sepakat untuk menindaklanjuti sengketa tersebut melalui jalur peradilan (litigasi) yakni di Pengadilan Negeri Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa mengurangi hak dari salah satu pihak untuk mengajukan gugatan pada domisili peradilan lainnya (*non-exclusive jurisdiction*). Selain itu, para pihak juga harus mengikuti ketentuan Santara untuk menyelesaikan sengketa di badan arbitrase dan badan alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator berwenang lainnya. Putusan yang dihasilkan dalam rangkaian penyelesaian sengketa tersebut bersifat final, memiliki kekuatan hukum tetap, dan mengikat bagi para pihak.

20) Kelalaian atau Wanprestasi

Dalam hal ini, adapun beberapa peristiwa yang dikategorikan kejadian kelalaian (wanprestasi) yaitu kelalaian tidak melaksanakan kewajiban, pernyataan tidak benar yang menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan keadaan pailit maupun permohonan kepailitan salah satu pihak. Kelalaian tersebut akan diberikan peringatan selama 3 kali dengan tenggat waktu 7 hari oleh Santara.

21) Penalti

Santara berhak membekukan akun pemodal bahkan mengakhiri kegiatan *equity crowdfunding* apabila dalam pelaksanaannya ia melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

22) Mekanisme dalam Hal Penyelenggara Tidak Dapat Menjalankan Operasionalnya

Bagian ini menyatakan bahwa apabila Santara tidak dapat meneruskan operasionalnya, maka Santara akan melakukan pemberitahuan dan pengumuman secara tertulis di berbagai media maupun *platform*, melakukan *buyback* pemodal sesuai harga pasar atau harga yang disepakati oleh para pihak, dan menunjuk lembaga perwakilan yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan.

23) *Disclaimer*

Pada bagian ini, Santara menyatakan kedudukannya sebagai penyelenggara *equity crowdfunding* disertai kewajiban-kewajiban yang melekat pada Santara.

24) Lain-lain

Bagian akhir dari substansi perjanjian ini berupa keberlakuan aturan yang ditentukan Santara wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Santara pun memiliki hak mengubah substansi perjanjian sewaktu-waktu apabila dibutuhkan penyempurnaan dan penyesuaian.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Dokumen Resmi Santara: Perjanjian *Terms & Conditions* Pemodal

Kedua perjanjian yang diadakan Santara dengan membedakan pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan *equity crowdfunding* merupakan bentuk mewakili segala bentuk kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Santara yang berperan sebagai pihak penyelenggara *equity crowdfunding*. Maka dari itu, Santara pun mengadakan serta menyusun perjanjian berisikan syarat dan ketentuan yang diserahkan kepada pemodal maupun penerbit demi terselenggaranya penyaluran dana modal. Syarat dan ketentuan tersebut pun tidak terlepas dari hak dan kewajiban pemodal yang melekat pada dirinya sebagai pihak yang berhak atas perlindungan hukum secara preventif maupun represif terhadap segala bentuk kelalaian yang berpeluang terjadi di kesempatan lain.

2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemodal dalam Penyelenggaraan *Equity Crowdfunding* oleh Santara

Pelaksanaan perlindungan hukum secara umum berupa perlindungan hukum preventif (tindakan pencegahan) dan perlindungan hukum represif (tindakan penyelesaian sengketa). Perlindungan hukum dapat mewujudkan aspek keadilan dalam mencapai tujuan hukum. Santara dapat memulai tindakan pencegahan tersebut pertama-tama dengan upaya menyeleksi bisnis UMKM berdasarkan kriteria seperti kelayakan bisnis yang dijalankan UMKM dan detail-detail lainnya serta berwenang melaksanakan minimalisir risiko sebagai bisnis dan investasi yang selalu memiliki risiko. Santara memiliki konsep pilar modal utama roda usaha UKM oleh Tim *Business Analyst* melalui: 1) Modal Finansial; 2) Modal Intelektual; 3) Modal Sosial; 4) Modal Teknologi; 5) Modal Spiritual.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Dokumen Resmi Santara: *Broadcast Materi Santara Equity Crowdfunding Platform*

Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber, bahwa:

“kriteria calon penerbit yang layak masuk dalam penawaran saham pada platform Santara mengikuti Peraturan OJK sebagai regulasi yang harus kami ikuti dari POJK lama nomor 37 maupun yang baru nomor 57 tahun 2020. Di samping itu ada kebijakan internalnya yang kami adakan sendiri di Santara dalam proses seleksi calon penerbit agar layak memperoleh pendanaan dari pemodal, dan pemodal pun tak perlu khawatir dana yang disalurkan akan diusahakan terjamin sesuai kriteria yang telah kami tetapkan diluar peraturan OJK”¹⁰⁸

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa Santara memiliki penilaiannya sendiri sebagai kebijakan internal di luar ketetapan dalam Peraturan OJK sebagai kebijakan eksternal namun tetap tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal yang ditetapkan oleh Santara tersebut meliputi: 1) Terbuka untuk semua industri bisnis halal; 2) *Annual Sales* minimal Rp. 900.000.000,00 atau rata-rata Rp. 75.000.000,00/bulan; 3) Diutamakan usaha UMKM yang telah berjalan minimal selama 2 tahun; serta 4) Memenuhi kriteria bisnis PAS yaitu *Profitable, Accountable, Sustainable*.

Bentuk pencegahan lainnya yang dilaksanakan dalam bentuk perlindungan hukum preventif yang disampaikan narasumber sebagai berikut.

“Untuk perlindungan preventif, kita mengacu pada POJK 37 dan 57 kita mengenakan suatu perjanjian bagi semua pihak entah itu penerbit maupun pemodal maupun penyelenggara sendiri sebab perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban. Juga mengambil perlindungan dalam POJK Perlindungan Konsumen bahwa ini merupakan tanggung jawab kita memberikan suatu statement yang termuat dalam aplikasi. Jadi apapun upaya kita yakni memastikan pengguna secara lugas dan pilihan pemodal ialah risiko investasi dari layanan urun dana sendiri, sebab kita telah menggambarkan bisnisnya seperti laba & rugi yang dijalankan oleh penerbit, proyek yang dioperasikan oleh penerbit. Untuk keputusan membeli saham atau tidaknya menjadi risiko bisnis dari pemodal namun hal ini tetap tidak terlepas dari POJK Perlindungan Konsumen”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Muhammad Aji Fahad, wawancara, (Yogyakarta, 25 Maret 2021)

¹⁰⁹ Gangsar Adi, wawancara, (Yogyakarta, 12 April 2021)

Penyelenggaraan *equity crowdfunding* dinyatakan sebagai bisnis dan investasi yang selalu memiliki beberapa risiko seperti risiko usaha yang tentunya pemodal akan kehilangan modal awal dalam investasi, risiko kelangkaan deviden sehingga pemodal tidak menikmati keuntungan yang dihasilkan oleh penerbit, resiko likuiditas yang berkaitan dengan risiko kegagalan untuk mencarikan modal awal investasi, serta kegagalan sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Santara sendiri yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor teknis maupun non teknis. Sebagai wujud operasi bisnis yang tidak akan jauh dari kemungkinan terjadinya risiko, pencegahan pun menjadi komponen penting untuk tetap dapat menyelenggarakan kegiatan *equity crowdfunding* dalam meluruskan visi Santara mewujudkan perbaikan ekonomi masyarakat Indonesia. Santara sebagai penyelenggara hanya berhak atas tanggung jawab dengan apa yang ia hadapi apabila terjadi risiko akibat kelalaiannya. Santara tidak menjamin apabila UKM yang merilis saham mengalami kerugian atau kebangkrutan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK pun mengiringi tindakan yang dilaksanakan Santara dalam mencegah berbagai risiko seperti kerugian maupun kelalaian di luar kuasa Santara yang diwujudkan berbentuk beberapa Peraturan OJK. Tindakan pencegahan Santara dilakukan semaksimal mungkin melalui perjanjian yang diadakan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perlindungan konsumen. Penyelenggara dalam hal ini berkuasa atas tindakan pencegahan yakni tindakan perlindungan hukum preventif dari risiko mungkin terjadi di suatu waktu.

Perjanjian diadakan oleh Santara yang dibedakan antara pemodal dengan penerbit untuk mengklasifikasikan hak dan kewajiban secara baik agar mencapai

tujuan keadilan yang terwujud dalam perikatan berlaku bagi para pihak yang menyetujui ketetapan syarat dan ketentuan. Apalagi perjanjian yang diadakan tersebut berbentuk perjanjian baku, sehingga Santara berupaya mengungkapkan pertanggungjawabannya pada hak dan kewajiban yang melekat di para pihak.

Terlepas dari pengikatan para pihak terhadap pengadaan perjanjian tersebut, upaya pencegahan Santara pun mengacu pada prinsip yang tertuang dalam peraturan-peraturan mengenai perlindungan konsumen. Prinsip yang dimaksud terdapat pada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen yang berupa penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan secara teratur, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data (informasi konsumen), transparan, perlakuan yang adil, serta akuntabel agar dapat mencapai sistem keuangan yang berkembang secara stabil dan berkelanjutan dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian Santara juga menegaskan pernyataan peringatan risiko dalam halaman utama *website* maupun dalam aplikasinya yang berbunyi "*Pembelian saham bisnis merupakan aktivitas beresiko tinggi. Anda berinvestasi pada bisnis yang mungkin saja mengalami kenaikan dan penurunan kinerja bahkan mengalami kegagalan.*" Pernyataan tersebut sebagai bentuk penegasan atau mengingatkan kembali bagi calon pemodal bahwa investasi layanan urun dana memang tidak akan lepas dari terjadinya risiko. Namun Santara terus berupaya menghindari risiko tersebut dengan sebaik mungkin dengan cara memberikan keterbukaan informasi yang transparan agar tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Prinsip perlindungan konsumen yang diungkapkan Santara yang mengacu pada Peraturan OJK diwujudkan dalam upaya keterbukaan informasi yang diungkapkan oleh narasumber bahwa:

“...untuk keterbukaan informasi, di POJK sudah tercantum tuntunan pada POJK 37 maupun 57 yang juga mengacu pada POJK Pasar Modal dimana perlindungannya dapat diupayakan dalam porses GCG (Good Corporate Governance), transparansi, dan akuntabilitas. Nah itu ada prinsip transparansi yang harus kita berikan kepada seluruh pengguna termasuk tuntunan POJK bahwa semua info fakta materiil yang mampu, saya tegaskan disini, yang mampu mempengaruhi keputusan pemodal dalam pembelian saham itu wajib diumumkan atau diinformasikan melalui arsip penyelenggara yang merupakan bentuk mewujudkan kepentingan pengguna. Jadi istilahnya kita harus tahu mitigasi risiko dan pemodal mempelajari risikonya sendiri yang menegaskan bahwa kapan penerbit dapat memberikan devidennya sesuai pada UUPT serta diharapkan pemodal sudah mengetahui dan memahami risiko-risiko bisnis yang akan terjadi di kemudian hari dengan adanya gambaran informasi yang diberikan oleh penerbit melalui Santara di website maupun aplikasi. Sehingga pemodal dapat mengerti dan sudah membaca fakta materiil yang bisa memengaruhi pengambilan keputusan pemodal, seperti misalnya perubahan direksi PT, kemudian pada saat penggilan penghimpunan dana, ini akan menjadi fakta materiil yang harus diinformasikan oleh penerbit disampaikan kepada penyelenggara yang nantinya disalurkan kepada pemodal bahwa ada pemberitahuan ini loh ada perubahan fakta materiil yang harus diketahui oleh para pemodal. Hal ini mengacu pada amanat POJK yang mana penyelenggara harus menginformasikan perubahan, termasuk perubahan fakta materiil yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan para pemodal.”¹¹⁰

Santara sebagai *platform* penyelenggara layanan urun dana, senantiasa menjaga nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai bentuk upaya minimalisir risiko. Salah satu implementasinya adalah berjalannya proses *review* calon penerbit yang dilakukan secara independen atau tanpa adanya campur tangan dan paksaan pihak lain. Sehingga bagi penerbit yang telah lolos untuk dapat menawarkan sahamnya, sepenuhnya telah melewati proses *review* internal Santara.

¹¹⁰ Gangsar Adi, wawancara, (Yogyakarta, 12 April 2021)

Di sisi lain, pemodal ikut melakukan analisa terhadap bidang UMKM penerbit dan mempelajari setiap informasi atau fakta materiil yang disediakan dalam sebuah prospektus sehingga pemodal dapat memilih, usaha mana yang akan ia danai dengan mempertimbangkan kepentingannya. Informasi yang akan didapatkan pemodal, yaitu pemodal dapat menilai rencana penerbit kedepannya terkait kemampuan penerbit dalam menaikkan skala usaha dan menaikkan daya potensialnya sebagai perolehan keuntungan atau deviden. Tak hanya itu, pemodal dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain dari diri pemodal sendiri yang tidak tertulis dalam prospektus untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Hal yang paling penting ketika pemodal mempelajari prospektus yang disediakan Santara adalah melakukan *self risk assessment* yaitu pemodal berhak membingkai kerangka analisa terhadap suatu usaha berkaitan dengan potensi kerugian dan kelalaian yang suatu saat dapat terjadi di luar kemampuan pemodal yang hanya sebagai pihak penyalur modal tanpa terlibat dalam mengolah dan mengelola dana tersebut. Santara berharap bahwa pemodal telah memahami secara sadar dan dapat menganalisa kebutuhan investasinya sendiri pada keterlibatannya di kegiatan *equity crowdfunding*.

“Sesuai dengan amanat POJK atau UU tentang perlindungan konsumen, Santara mengupayakan mitigasi risiko dengan terlaksananya prinsip-prinsip perlindungan pengguna untuk tetap memperoleh kepercayaan pemoda. Mulai pada prinsip transparansi yang kami gembungkan pada mekanisme keterbukaan informasi melalui laporan rutin yang wajib dibuat oleh penerbit yang nantinya akan Santara informasikan kepada pemodal. Pada prinsip perlakuan adil kita mengusahakan berpihak pada pemodal sebagai pihak yang lemah yang kita cover dari proses keluhannya, proses sengeketanya, dan tidak lupa dengan informasi-informasi ter-update yang selalu kita sediakan di platform. Selanjutnya Santara pun dalam menerapkan prinsip keandalan kita pastikan sistem informasi yang kita gunakan telah memenuhi standar keamanan. Dan

*kita telah memperoleh pengakuan sertifikasi ISO sebagai pengujian keamanan data informasi pengguna, pengakuan sebagai penyelenggara sistem elektronik oleh Kemkominfo, dan untuk kenyamanan pemodal dalam bertransaksi, Santara juga bekerja sama dengan KSEI agar pemodal semakin aman dan praktis dalam penyetoran dananya.*¹¹¹

Seluruh upaya perlindungan dan keamanan transaksi yang dilakukan pemodal mengacu pada prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kelima prinsip perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna di setiap kegiatan *equity crowdfunding* yang diadakan Santara. Dilanjutkan pernyataan sebagai berikut:

*“Karena pemodal memiliki kuasanya dalam menganalisa sendiri untuk memitigasi risiko, Santara tidak akan melepaskan pemodal sendiri menganalisa investasi mana yang akan ia danai. Santara akan menyediakan prospektus secara sistematis, runtut, dan terbuka agar pemodal dapat menentukan keputusannya sendiri dalam memberikan permodalannya kepada calon penerbit.*¹¹²

Tanggung jawab lain yang merupakan kewajiban Santara ialah membantu Pemodal dalam menganalisa bisnis yang akan ia danai. Santara tidak terlibat langsung ketika Pemodal menganalisa proyeksi bisnis penerbit, hanya sebatas membantu dalam hal menyediakan gambaran secara detail, rinci, dan jelas atas bisnis yang dijalankan penerbit dengan bahasa yang informatif dan mudah dipahami. Sehingga Pemodal dapat memperkirakan sendiri bisnis yang cocok.

Santara pun tidak luput dari proses pengawasan terhadap kinerja Penerbit sebagai pihak yang diberikan pendanaan untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan yang diharapkan para pihak agar terbentuk bisnis yang berkelanjutan. Hal ini diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut.

¹¹¹ Brigita L., wawancara, (Yogyakarta, 22 Maret 2021)

¹¹² Brigita L., wawancara, (Yogyakarta, 22 Maret 2021)

“Untuk fungsi pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan penerbit disini dapat kita dapatkan dari laporan tahunan dan laporan bulanan yang wajib ditujukan penerbit kepada Santara, dan laporan-laporan lainnya seperti penggunaan dananya maupun pengelolaannya sudah dituangkan dalam perjanjian yang menjadi suatu pengikatan kedua belah pihak bahwa jika si penerbit itu wanprestasi atau lalai maka Santara akan membawa ke jalur hukum sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian bawah tangan antara Santara dengan Penerbit yang mana penerbit wajib menyetorkan laporan keuangan, laporan penggunaan dana, apabila penerbit tidak melaporkan nantinya Santara memberikan punishment yang menjadi konsekuensi penerbit. Sebab Santara menjembatani pemodal dengan penerbit, Santara juga berperan sebagai kuasa pelaksanaan ECF demi menciptakan kepentingan dan perlindungan terhadap pemodal itu sendiri.”¹¹³

Santara wajib menjalankan pemeriksaan terhadap berjalannya keseluruhan bentuk kerjasama permodalan atas usaha yang dijalankan penerbit yang dapat dijadikan patokan penerbit kedepannya melalui beberapa laporan yang disampaikan kepada Santara. Laporan tersebut berbentuk laporan tahunan paling lambat dilaksanakan 6 bulan sekali yang memuat segala bentuk informasi pengelolaan dana yang telah disetorkan kepada penerbit yang nantinya akan diinformasikan Santara kembali kepada pemodal agar tercipta bentuk pertanggungjawaban.

Seluruh keluhan maupun pengaduan pemodal telah ditampung Santara melalui *Customer Service* yang handal dan responsif yang terdiri dari *Customer Support*, *Business Support*, dan *Sales Support*. Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu pengguna mewakili pengguna lain yang pernah mengalami keluhan seputar transaksi *equity crowdfunding* di Santara:

“CS sangat sabar dan semua complain yang saya adukan pasti dapat diselesaikan”¹¹⁴

¹¹³ Muhammad Aji Fahad, wawancara, (Yogyakarta, 25 Maret 2021)

¹¹⁴ Hudzaifah Sigith, wawancara, (Madiun, 27 Juni 2021)

Begitu pula yang disampaikan narasumber Gangsar Adi bahwa selama ini Santara hanya menerima pengaduan yang menyatakan tentang akun-akun palsu Instagram mengatasnamakan Santara sehingga membahayakan prinsip keterbukaan informasi. Santara secara tanggap menangani pengaduan tersebut dan diselesaikan di Polda Metro Jaya dengan melacak pelaku di balik akun tersebut. Sebab keterbukaan informasi pun diungkapkan dalam kiriman berkala di akun resmi Instagram di samping apa yang disampaikan di *website* maupun aplikasi.

“...sejauh ini karena permasalahannya belum terlalu signifikan dengan kerugian dan kelalaian yang terlalu besar . Selama ini hanya sebatas pada keluhan pemodal yang hampir terjebak pada akun-akun palsu Instagram yang mengatasnamakan Santara. Sebab terlepas dari keterbukaan informasi yang disediakan di website maupun aplikasi, Santara juga memberikan informasi yang akurat di Instagram. Keluhan pemodal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Santara yang diajukan kepada pihak kepolisian dengan proses penanganan yang telah dilacak secara intens oleh pihak kepolisian dan telah memberikan respon. Jadi pihak kepolisian pun juga mengupayakan proses pengejaran tersangka yang membuat akun palsu yang akan merugikan para pihak.”¹¹⁵

Sehingga keluhan pemodal tersebut penting untuk segera diselesaikan dan berhasil mengembalikan reputasi Santara seperti semula. Para Pengguna pun mengapresiasi upaya Santara ini dengan mendukung proses *report* terhadap akun palsu tersebut.

Apabila penerbit selama penyelenggaraan *equity crowdfunding* terindikasi melakukan kelalaian di luar apa yang telah diupayakan Santara untuk mencegah risiko, maka Santara memberlakukan kriteria lalai sebagai berikut.

“Kita nilai dahulu dari aspek keterbukaan informasi yang terhambat dari penerbit, misalkan seputar pengelolaan dan penggunaan dana yang harus dilaporkan penerbit, laporan tahunan penerbit apakah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, atau laporan yang wajib disetorkan selama 6 bulan sekali atau 1 bulan sekali yang tidak

¹¹⁵ Gangsar Adi, wawancara, (Yogyakarta, 12 April 2021)

*dijalankan itu merupakan salah satu bentuk kelalaian penerbit yang mana hal tersebut menjadi tolok ukur bagi Santara bahwa si penerbit itu sudah mulai memburuk dalam kinerjanya. Santara harus menyesuaikan apakah penerbit mengalami keterlambatan laporan atau bahkan tidak melaporkan sama sekali yang akan ditindaklanjuti Santara dengan cara surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada penerbit, misalnya tidak ditanggapi oleh penerbit, maka Santara akan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 kali. Jadi ada mekanismenya seperti begini untuk menjelaskan suatu masalah antara penerbit dengan pemodal.*¹¹⁶

Penerbit pada dasarnya harus melaksanakan kewajibannya kepada Santara berupa pelaporan yang merupakan salah satu hal yang mengikat dalam perjanjian. Laporan tersebut berupa laporan pengelolaan dana penyertaan dan laporan keuangan yang disetorkan secara berkala agar pemodal dapat mengetahui kinerja arus penggunaan dana oleh penerbit. Sebab pemodal memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana yang ia setorkan tersebut terkelola oleh penerbit. Jika pada suatu saat penerbit terlambat atau bahkan tidak sama sekali memberikan laporan berkala kepada Santara, Santara akan menilai bahwa penerbit tersebut telah melakukan kelalaian dari kewajiban penerbit. Maka dari itu, Santara memberikan klaim wanprestasi kepada penerbit dan akan ditindaklanjuti melalui pemberian Surat Peringatan sebanyak 3 kali yang ditujukan kepada penerbit. Surat Peringatan yang diberikan Santara merupakan bentuk upaya kekeluargaan dalam meminta penerbit melaksanakan kewajibannya. Artinya, Santara masih menganggap bahwa penerbit dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan kontrak.

*“Pertanggungjawaban Santara apabila pemodal mengalami kerugian yakni sebatas perwakilan Santara mengurus segala bentuk penanganan pengaduan dan proses penyelesaian sengketa. Santara mewakili pemodal untuk menyelesaikan kepentingan hak yang dilanggar pihak lain.*¹¹⁷

¹¹⁶ Gangsar Adi, wawancara, (Yogyakarta, 12 April 2021)

¹¹⁷ Brigita L., wawancara, (Yogyakarta, 22 Maret 2021)

Setiap bisnis yang berisiko harus disertai dengan tanggung jawab yang dilakukannya akibat kesalahan maupun kelalaian. Namun apabila terjadi wanprestasi atas kesalahan penerbit, maka Santara memiliki amanat sebagai wakil pemodal untuk menangani segala pengaduan yang diajukannya berupa mengembalikan hak kepentingannya seperti sedia kala, dan diselesaikan mengacu pada prosedur penyelesaian dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal dari Santara.

Di samping itu, POJK telah memberikan kebijakan tentang penyelesaian secara *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution* yang dilaksanakan Santara sebagai tindak lanjut dari proses pengaduan maupun indikasi kelalaian yang disebabkan oleh di luar kuasa Santara.

“Santara tetap mengupayakan dengan sistem kekeluargaan secara internal dulu yang mempertimbangkan kepentingan dan keinginan pihak pemodal seperti apa yang akan diserahkan kepada penerbit yang dicantumkan dalam surat menyurat berupa surat peringatan kepada penerbit agar penerbit mempelajari kewajiban mana yang telah ia lalaikan atau wanprestasi, batas waktunya kapan, dengan surat peringatan sebanyak 3x dengan interval waktu selama 3 hari. Santara mengusahakan untuk menjaga agar tetap mendapatkan kepercayaan dari pengguna terutama pemodal dimana Santara berkedudukan sebagai kuasa atas pemodal seperti yang diamanatkan oleh POJK.”¹¹⁸

Mekanisme penyelesaian pengaduan yang datang dari pemodal ditindaklanjuti berdasarkan proses internal terlebih dahulu atau disebut dengan *internal dispute resolution*. Proses ini telah dinyatakan secara gamblang dalam perjanjian antara pemodal dengan Santara dimana permasalahan yang diterima Santara diatasi secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat. Hal ini mengedepankan kepentingan pemodal agar dapat mengungkapkan berbagai

¹¹⁸ Gangsar Adi, wawancara, (Yogyakarta, 12 April 2021)

keluhan maupun pengaduan yang diterima Santara secara detail dari aspek kewajiban penerbit yang tidak dilaksanakan maupun tidak direalisasikan sesuai pada perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban sebagai wujud keikutsertaan pemodal dalam menyelesaikan permasalahan investasi. Sebab hak dan kewajiban tersebut merupakan klausula yang merepresentasikan apakah penerbit melakukan wanprestasi atau tidak, sehingga Santara dapat menilai tindakan tersebut yang kemudian diselesaikan dengan cara memberi surat peringatan kepada penerbit. Surat peringatan ini disampaikan Santara kepada penerbit untuk meminta pertanggungjawaban atas wanprestasi yang ia lakukan. Apabila melebihi 3 kali surat peringatan, maka Santara akan mengambil jalur hukum sesuai pada kesepakatan antara pemodal dan penerbit. Sejauh Santara menyelesaikan permasalahan pemodal ini belum melibatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lain atau dapat disebut sebagai bentuk mekanisme *external dispute resolution*. Ini diungkapkan Santara dimana beberapa permasalahan tetap dapat diatasi melalui pihak Santara sendiri dengan baik dan berakhir secara adil.

Proses selanjutnya apabila jalur musyawarah atau kekeluargaan ini tidak dapat diselesaikan secara final, maka Santara memberlakukan mekanisme sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut ini.

“Untuk proses ini sebenarnya kita memaksimalkan untuk memprioritaskan wilayah keberadaan pemodal, jadi misalkan pemodal ini menerima kesalahan dari penerbit kita akan mencoba mengembalikan dana yang telah disetorkan tersebut kepada pemodal. Hal ini berkaitan dengan risiko reputasi Santara yang perlu dinomorsatukan. Jadi istilahnya ada kemungkinan si penyelenggara akan memberikan penggantian dana atau uang secara penuh kepada pihak pemodal yang nanti selanjutnya ada utang piutang yang diadakan Santara dengan penerbit yang bermasalah, Santara meredam dahulu isu keluhan pemodal atau wanprestasi seperti apa kepada penerbit yang bermasalah,

kita mencoba untuk mengambil jalur secara kekeluargaan, dan uang yang telah disetorkan pemodal juga akan dikembalikan secara penuh yang kemudian permasalahan nantinya akan diselesaikan antara penerbit dengan penyelenggara. Apabila masalah dengan pemodal itu selesai, maka kita adakan perbaikan kepada penerbit.

Jika ada kasus antara penyelenggara dengan penerbit, Santara akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, maka jalur hukum yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta. Dengan ini Santara tetap mempertahankan reputasi sebagai penengah antara penerbit dengan pemodal yang diwujudkan dengan upaya penyelesaian kasus yang mungkin terjadi. Santara akan mewakili kepentingan pemodal termasuk dalam permintaan buyback.”¹¹⁹

Proses kekeluargaan yang ditempuh para pihak tersebut mengedepankan keluhan yang diterima Santara dari pemodal. Selanjutnya keluhan pemodal yang tertuju pada penerbit akan segera dilanjutkan Santara dengan memberikan surat peringatan kepada penerbit yang diharapkan hadir dalam penyelesaian secara musyawarah agar menemukan jalan keluar yang adil. Santara berusaha meredam terlebih dahulu konflik yang terjadi secara mandiri. Di samping berjalannya musyawarah penyelesaian, Santara melakukan permintaan kepada penerbit agar dana yang disetorkan dapat di *buyback* yakni dana tersebut kembali kepada pemodal. Jika musyawarah mufakat dapat terlaksana dengan baik dan *buyback* telah terpenuhi kepada pemodal, maka Santara akan mengevaluasi seluruh kinerja penerbit dari berbagai aspek agar dapat memperbaiki kesalahan yang mengancam kenyamanan pihak lain demi terlaksananya kegiatan investasi yang baik.

Langkah penyelesaian ini apabila tidak dapat menemukan titik terang dalam upaya musyawarah untuk mufakat, maka Santara akan membawa sengketa tersebut secara prosedural melalui jalur hukum yang telah ditegaskan pula dalam perjanjian penerbit maupun pemodal. Sebelum memberikan surat peringatan

¹¹⁹ Gangsar Adi, wawancara, (Yogyakarta, 12 April 2021)

kembali kepada penerbit, Santara pun juga akan meminta pelaksanaan *buyback* ini dilaksanakan sebagai bentuk mempertahankan eksistensi dan reputasi Santara yang bertanggung jawab dalam menjembatani pemodal dengan penerbit.

Kemudian Santara melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada penerbit dengan interval waktu 7 hari. Santara dalam hal ini memprioritaskan domisili hukum pemodal yang bersengketa atau dengan pertimbangan lainnya sesuai kepentingan pemodal dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Namun pemodal pun dapat mengikuti domisili hukum Santara yakni memilih Pengadilan Negeri Sleman untuk menyelesaikan sengketa. Sejauh ini pun belum ada proses jalur hukum dari berbagai permasalahan yang dihadapi.

*Untuk kasus seperti penerbit bermasalah yang istilahnya mereka wanprestasi, pernah kita hadapi dan kita minta untuk buyback atau pengembalian dana penuh kepada pemodal yang akhirnya ada proses lebih lanjut dan pihak penerbit juga kooperatif untuk melaksanakan buyback. Dan Santara belum menangani, menghadapi dan menerima permasalahan hukum yang krusial.*¹²⁰

Sejauh Santara mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan sejak September 2019, Santara hanya menerima sengketa sebatas sampai penyelesaian pada tahap kekeluargaan saja, yaitu belum pernah sampai pada tahap litigasi di Pengadilan Negeri. Sengketa yang disebabkan karena kelalaian penerbit yang merugikan pemodal pun hanya sebatas kekeluargaan dan dapat dimintai *buyback* langsung kepada pemodal. *Buyback* tersebut dapat digunakan pemodal kembali untuk membeli saham UMKM lainnya yang lebih *profitable, accountable, dan sustainable*. Berbagai permasalahan dan sengketa yang diterima Santara dapat dituntaskan secara baik melalui komunikasi Santara

¹²⁰ Gangsar Adi, wawancara, (Yogyakarta, 12 April 2021)

yang dibangun kepada para pihak sehingga mencapai penyelesaian musyawarah mufakat yang adil dan akan tetap memperoleh kepercayaan masyarakat.

C. Analisis Data

1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Penyelenggaraan *Equity Crowdfunding* di Santara

a. Tinjauan Berdasarkan Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kontrak perjanjian pada dasarnya akan selalu diringi dengan hubungan hukum yang mewujudkan bentuk hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian. Akibat hukumnya adalah saling menuntut hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan para pihak sesuai prestasi yang telah disepakati.¹²¹ Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka ia dikenakan sanksi menurut belakunya suatu hukum atas pengingkaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Santara sebagai *platform* penyelenggara *equity crowdfunding* mengadakan dua bentuk hubungan hukum untuk menengahi antara pemodal dengan penerbit.

Kontrak perjanjian yang akan penulis bahas lebih lanjut adalah hubungan hukum yang timbul antara Santara dengan pihak pemodal yang berbentuk perjanjian. Perjanjian tersebut berisi syarat dan ketentuan yang termasuk adanya hak dan kewajiban yang memiliki konsekuensi akibat hukum sengaja dikehendaki oleh Santara maupun pemodal, serta adanya pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum atas tindakan kesepakatan.

¹²¹ Totok Dwinur Haryanto, “*Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis*”, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 9, April 2010, 86

Kesepakatan yang diungkapkan oleh Santara pada perjanjian yakni menyerukan pada penawaran (*offer*) yang merupakan pernyataan kehendak disertai latar belakang pembuatan perjanjian, serta penerimaan (*acceptance*) yang merupakan kehendak pemodal menyatakan setuju atas penawaran Santara.¹²² Kedua konsep pernyataan kehendak tersebut dapat direpresentasikan secara timbal balik dengan bentuk persetujuan atau pembubuhan tanda tangan elektronik yang tersedia bagi pemodal sebagai kehendak sengaja telah melibatkan dirinya atas perikatan yang diadakan Santara yang sifatnya sama seperti pembuatan kontrak elektronik pada umumnya pembuatan kontrak biasa. Artinya, diperlukan adanya tanda tangan sebagai bukti autentik persetujuan kehendak para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

*“Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”*¹²³

Pada dasarnya, akta perjanjian diadakan menurut asas kebebasan berkontrak yang bersifat *open system* sehingga para pihak dapat leluasa bersedia untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi tertentu. Santara membuka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menjadi pemodal melalui pendaftaran pemodal yang tersedia di *platform website* maupun aplikasi terpasang. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa masyarakat yang telah mendaftarkan diri menjadi calon pemodal seolah-

¹²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian – Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 163

¹²³ Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

olah menyatakan ia bersedia mengikatkan dirinya terhadap Santara. Perjanjian tersebut telah mengikat apabila disetujui oleh calon pihak pemodal dan wajib ditaati selayaknya undang-undang yang berlaku pada umumnya meskipun perjanjian tersebut berupa perjanjian baku.

Perjanjian baku menurut Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan aturan atau ketentuan dan beberapa syarat yang telah ditentukan, dipersiapkan, dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dicantumkan dalam suatu perjanjian mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹²⁴ Perjanjian baku pada dasarnya bersifat *adhesive contract* atau *take it or leave it*, sehingga konsumen wajib mematuhi syarat dan ketentuan yang disiapkan dengan memberikan opsi kepada konsumen, apakah tetap melanjutkan perjanjian dengan menyetujui semua klausula atau tidak melanjutkan perjanjian. Sebab yang dibakukan atas perjanjian tersebut adalah klausula-klausulanya. Pernyataan tersebut menginformasikan bahwa meskipun perjanjian tersebut berupa perjanjian baku, namun Santara tetap mengedepankan prinsip yang terdapat dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana pula mengacu pada UU Perlindungan Konsumen. Penggunaan kontrak baku telah menjadi produk transaksi ekonomi yang lumrah, wajib menciptakan asas keseimbangan hak & kewajiban.¹²⁵ Perjanjian ini diadakan untuk menghindari bentuk kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), penipuan (*bedrog, fraud*).

¹²⁴ Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹²⁵ Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8 (1), 2019, 73

Perjanjian yang disediakan oleh Santara kepada pemodal berupa Dokumen Elektronik yang muncul ketika registrasi. Perjanjian baku yang diatur dalam Pasal 45 Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 wajib disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melarang Santara membuat klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan kepada pihak pemodal dan melarang Santara membuat perubahan perikatan tertentu secara sepihak.

Terlepas dari bentuk perjanjian yang terdiri dari klausula baku, pada dasarnya pengadaan perjanjian memiliki fungsi yuridis yakni sebagai pengatur hak dan kewajiban para pihak, mengamankan transaksi bisnis investasi, serta mengatur mekanisme penyelesaian sengketa.¹²⁶ Pemodal tetap memperoleh fungsi yuridis dari perjanjian tersebut agar mencapai perlindungan yang diharapkan melalui keterikatan akta perjanjian. Sebab hukum perjanjian telah mengajarkan penerapan prinsip iktikad baik yang wajib dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari perilaku menyimpang sehingga tercapai kepastian hukum. Kepastian hukum dapat diungkapkan Santara melalui kebijakan internal termasuk konsistensi serangkaian putusan hakim peradilan terhadap kasus serupa apabila terjadi sengketa.¹²⁷

b. Tinjauan Pengadaan Akad *Wakalah bil Ujah* oleh Santara Berdasarkan Hukum Islam

Skema akta perjanjian pelaksanaan *equity crowdfunding* yang mengadakan hubungan hukum antara Santara dengan pihak pemodal yakni

¹²⁶ Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 24

¹²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 136

Santara melaksanakan kewajiban penyelenggaraannya berdasarkan yang dicantumkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut pun menyatakan bahwa Santara mewakili pihak pemodal berkaitan dengan seluruh kepentingan pemodal dalam menyelenggarakan *equity crowdfunding*. Semua bentuk pengalihan atau perwakilan tanggung jawab Santara telah termaktub dalam perjanjian Santara dengan Pihak Pemodal. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penyerahan kekuasaan pihak pemodal kepada Santara merupakan bentuk akad *wakalah* sebagai pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum seperti mewakili pihak pemodal dalam kegiatan rapat umum pemegang saham yang diadakan penerbit, penandatanganan akta atau dokumen lain, dan kegiatan utama yakni penyaluran dana yang sudah terkumpul untuk diberikan kepada pihak penerbit agar dikelola dan mencapai tujuan tertentu.

Dapat dilihat di sini bahwa Santara berperan sebagai *wakil* yang memiliki kewenangan dalam mengusahakan amanah yang diberikan pihak pemodal yang berkedudukan sebagai *muwakkil*. Akad tersebut diwujudkan dalam sebuah akta perjanjian yang berisi syarat dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pihak pemodal maupun Santara dan akan melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan kewenangan dan kekuasaannya yang tidak boleh keluar dari perjanjian yang disepakati bersama pemodal yang telah mempercayakan seluruh penyelenggaraan *equity crowdfunding* kepada Santara sebaik mungkin dengan menghindari segala perbuatan *mukhlafat al-syuruth* (perbuatan yang menyimpang dari substansi atau syarat-syarat dalam akad yang disepakati).

Model jasa yang ditawarkan Santara yang berbentuk pembiayaan berbasis urun dana dengan cara mengumpulkan pihak pemilik dana ini dilakukan dengan skema akad *wakalah bil ujarah* karena Santara bertindak sebagai wakil pemodal. Skema dalam ketentuan akad *wakalah bil ujarah* yang telah disampaikan melalui Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-ujrah* sebagai upaya MUI memberikan solusi pedoman bagi aktivitas masyarakat terhadap kemajuan teknologi finansial yang masih tunduk dengan ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa sebelumnya pada Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. Fatwa akad *wakalah bil ujarah* ini telah mendukung Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan digital di Sektor Jasa Keuangan. Menurut Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI, diperkuat dengan kedudukan hukum dari Fatwa DSN-MUI merupakan hasil mandat UU dan telah diserap dari ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK maupun Bank Indonesia.¹²⁸ Melalui akad *wakalah bil ujarah*, perjanjian Santara dengan Pemodal merupakan wujud dari salah satu macam *wakalah khashah* dan *wakalah muqayyadah* dengan adanya suatu hal yang spesifik tercantum dalam syarat dan ketentuan. Klasifikasi berbentuk *wakalah khashah* ditunjukkan dengan kewenangan yang terbatas pada apa yang sudah tercantum dalam perjanjian, sehingga para pihak dilarang melewati batas ketentuan yang berakibat pada batalnya perjanjian. Sedangkan *wakalah muqayyadah* menurut Dimyauddin Djuwaini lebih ditekankan pada syarat-syarat yang wajib dipatuhi para pihak, tidak lain yaitu Santara maupun Pemodal berupa


¹²⁸ Fira Nursyabani, "Fatwa MUI Miliki Kedudukan Hukum Kuat di Indonesia", *Ayo Bandung*, 4 Juli 2019, <https://www.ayobandung.com/read/2019/07/04/56821/fatwa-mui-miliki-kedudukan-hukum-kuat-di-indonesia> diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 21.00 WIB

hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya. Dalam konteks ini, Santara hanya mampu melaksanakan perwakilan sebatas apa yang dirumuskan dalam substansi muatan perjanjian yang telah disyaratkan, tidak lebih.¹²⁹

Konsep akad *wakalah bil ujarah* dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding* oleh Pemodal dengan Santara dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 3

Pelaksanaan Perjanjian *Equity Crowdfunding* Berdasarkan Akad
Wakalah Bil Ujarah



Sumber: Diolah oleh penulis

Keterangan gambar:

1. Pemodal mengadakan perjanjian dengan Santara untuk mewakili segala kegiatan seperti RUPS, penyaluran dana, atau penandatanganan akta dokumen lain kepada Penerbit.
2. Kemudian pemodal melakukan pembelian saham atau penyertaan permodalan kepada Penerbit yang tersedia di *platform* Santara.
3. Santara menyalurkan dana yang sudah terkumpul kepada Penerbit

¹²⁹ Dimyaduddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 243

4. Santara hadir dalam persetujuan RUPS yang diselenggarakan oleh Penerbit dan pengurusan serta penandatanganan akta dokumen lainnya untuk kegiatan pembagian dividen *final*.
5. Penerbit menyerahkan hasil dividen yang telah diperoleh kepada Santara berupa dividen kotor. Selanjutnya Santara mendapatkan imbalan atau *ujrah* dalam rangka memperoleh hak kemanfaatannya dari Pemodal yang dimasukkan dalam penghitungan biaya operasional yang tertuang dalam laporan keuangan per periode.
6. Santara menyalurkan pembagian dividen yang didasarkan pada laba bersih yang telah dikurangi dengan biaya lain, sistem pencadangan, maupun kemanfaatan yang menjadi hak Santara

Kemudian pelaksanaan *equity crowdfunding* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah* dapat diuraikan unsur-unsurnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-ujrah* sebagai berikut.¹³⁰

- a) Santara (penyelenggara *equity crowdfunding*) sebagai *wakil*, pihak pemodal sebagai *muwakkil*, dan akta perjanjian sebagai *sighat akad* yang merepresentasikan penerimaan diri dalam keterlibatannya untuk melaksanakan amanat perwakilan.
- b) Objek *wakalah bil ujarah* yakni pekerjaan yang diserahkan pemodal (*muwakkil*) kepada Santara (*wakil*) dalam hal penyerahan dana permodalan, mewakili sebagai pemegang saham penerbit termasuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan

¹³⁰ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-ujrah*

penandatanganan akta dokumen lain terkait penyelenggaraan *equity crowdfunding*. Pekerjaan yang diserahkan pemodal kepada Santara telah dinyatakan dalam kontrak perjanjian, sehingga pemodal telah mempercayai Santara bahwa modal yangia setorkan telah terjamin disalurkan kepada penerbit agar dikelola dan mencapai bagi hasil yang diharapkan. Obyek *wakalah bil ujah* ini telah disebutkan dengan jelas namun tidak secara detail mengenai mekanisme RUPS, penandatanganan, maupun penyaluran dana. Hal ini hukumnya masih boleh dilakukan selama obyek tersebut bukan merupakan pekerjaan yang dilarang oleh syariah dan pada dasarnya akta perjanjian yang diadakan pun telah dilaksanakan berdasarkan sama-sama rela atau *ridho*.

- c) Terkait dengan margin atau *ujrah* yang diperoleh dari kegiatan layanan urun dana ini, Santara sebagai penyelenggara pembiayaan bertindak sebagai wakil pemodal dalam melangsungkan akad *equity crowdfunding* yang termasuk dalam bentuk akad *mudharabah*, yakni pengelolaan dana yang akan menghasilkan keuntungan dibagi sesuai proporsi atau prosentase kontribusi masing-masing pihak yang terlibat dibagikan mengacu pada kesepakatan dalam perjanjian. Sesuai dengan akad *wakalah bil ujah*, Santara berhak mendapatkan kemanfaatan dari proses penyelenggaraan *equity crowdfunding* yang telah tertera dalam kontrak perjanjian sehingga Santara pun akan memperoleh imbal hasil (margin atau *ujrah*) menurut prinsip syariah (*mutaqawwam*) serta peraturan perundang-undangan.

Imbalan yang akan diperoleh Santara wajib memenuhi syarat sah dan hukumnya boleh dilakukan selama belum ada dalil yang mengharamkan. Wujud imbalan dari bagi hasil penyelenggaraan *equity crowdfunding* ini sebagai bentuk upah telah memberikan bantuan kepada pihak lain, yakni pihak pemodal yang memberikan *fee* kepada Santara atas proses transaksi yang telah dilaksanakan. Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab karangannya sebagai berikut.

تصح الوكالة بأجر، وبغير أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض

الصدقات، و يجعل لهم عمولة. فإذا تمت الوكالة بأجر، لزم العقد ويكون للوكيل حكم

الأجير

“Wakalah sah dilakukan baik dengan adanya imbalan maupun tanpa adanya imbalan, sebab Nabi Saw. pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah atau zakat dan beliau memberikan upah kepada mereka. Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah”¹³¹

Keabsahan imbalan atau *fee* dihukumi sah apabila diperlihatkan kuantitas dan kualitas secara jelas yang meliputi angka nominal, prosentase tertentu perolehan manfaat yang diterima Santara dari Pihak Pemodal atas Layanan Urus Dana yang sedang berlangsung. Namun hak manfaat tersebut tidak disebutkan dengan rincian yang detil dari proses pembelian saham maupun pembagian dividen. Manfaat dividen tersebut hanya dibagikan secara bersih kepada pemodal yang telah dikurangi biaya-

¹³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 4*, (Damaskus: Darr al-Fikr, 1984) 151

biaya operasional termasuk pajak pengenaannya yang ditetapkan Santara tanpa sepengetahuan Pemodal. Jadi Pihak Pemodal (*muwakkil*) telah menerima bersih keuntungan atau margin selama proses penyelenggaraan *equity crowdfunding*. Hal ini menyimpang dari prinsip syariah yang wajib menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) seperti yang dikatakan dalam kaidah fikih:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap *qardh* (piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah *riba*”¹³²

Maka sebaiknya, rincian manfaat yang juga menjadi hak Santara dapat dijelaskan dalam perjanjian atau minimal tertera dalam pembelian saham maupun pembagian dividen agar tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) akad *wakalah bil ujah* dimana *muwakkil* (pemodal) harus mengetahui jelas terhadap kemanfaatan yang diterima Santara, karena hak perolehan margin yang dibagikan secara bersih tersebut seluruhnya pun milik *muwakkil* (pemodal).

2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemodal dalam Penyelenggaraan *Equity Crowdfunding* oleh Santara

a. Ditinjau dari Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Tentunya Santara dalam pelaksanaan *equity crowdfunding* mengacu pada Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui

¹³² Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana. 2006), 138

Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) sebagai keterikatan Santara dengan peraturan yang berlaku demi keberlangsungan arus penyediaan jasa keuangan yang kondusif. Oleh sebab itu, pihak pengguna yang ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding* berhak memiliki kepastian hukum sesuai dengan kedudukan pengguna sebagai salah satu subjek hukum yang mengikatkan diri dengan Santara dalam sebuah akta perjanjian terikat yang telah dipaparkan sebelumnya.

Hukum memberikan fungsi mengatur yakni dengan membuat peraturan hukum disertai sanksi terhadap masyarakat yang merupakan upaya penegakan hukum oleh aparat berwenang, baik berada di dalam maupun di luar sengketa sebagai penerapan perlindungan hukum masyarakat.¹³³ Perlindungan hukum telah diakui konsitusi mengingat ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Konsep perlindungan hukum memiliki unsur yang meliputi upaya dalam mengayomi pengguna yang datang dari Santara sebagai penyelenggara dengan menjamin seluruh keamanan transaksi, kepastian hukum yang diberikan Santara dalam mencapai keadilan sesuai berlakunya hukum di Indonesia, memberikan hak melekat kepada pengguna Santara, serta menegakkan sanksi hukuman terhadap seorang pihak apabila terjadi penyalahgunaan, kesalahan, maupun tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap pelaksanaan *equity crowdfunding*. Unsur tersebut apabila diklasifikasikan dalam macam-macam perlindungan dapat terbagi menjadi dua perlindungan hukum preventif diwujudkan dalam pengayoman Santara

¹³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 77

kepada pengguna terutama pihak pemodal dan hak yang dimiliki oleh pemodal. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat diungkapkan dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan Santara dengan pihak pengguna apabila terjadi kesalahan dan kelalaian.

Perlindungan hukum preventif yakni tindakan pencegahan dapat diawali dengan prinsip dasar perlindungan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara *equity crowdfunding* yang diatur dalam BAB VIII tentang edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Urut Dana Pasal 53 POJK No. 37/POJK.04/2018 yang tunduk pada Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data. Santara dalam merealisasikan upaya perlindungan pengguna tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1) Prinsip Transparansi

Transparansi dimaksudkan dengan menyediakan keterbukaan informasi mengenai layanan yang dikelola oleh Santara melalui *website*, sosial media resmi, maupun aplikasi secara jelas, lengkap dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti diutamakan memakai bahasa Indoensia.¹³⁴ Keterbukaan informasi yang dikemukakan Santara meliputi laporan perkembangan pengelolaan dana yang disetor pemodal melalui grafik yang disediakan dalam *platform* agar pemodal ikut mengetahui potensi dividen yang akan ia dapatkan maupun kerugian yang kemungkinan terjadi di kemudian hari sehingga pemodal dapat menarik analisa dari penyediaan informasi secara jelas. Nurhaida, Wakil Ketua Dewan

¹³⁴ Penjelasan umum Pasal 2 huruf a Peraturan OJK No. 1/POJK.04/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa transparansi merupakan faktor keberhasilan pengembangan *financial technology* yang diwujudkan dengan sistem pelaporan oleh penyelenggara dengan jelas kepada semua pengguna. Laporan yang dibuat pun harus dapat dikonfirmasi kembali oleh OJK.¹³⁵ Prinsip transparansi perlu telah diadakan Santara dengan baik dan terbuka untuk menghindari lepas tanggung jawab dari pihak-pihak *equity crowdfunding*. Apalagi pihak pemodal hanya dapat menyetorkan dana saja, bentuk pengelolaan maupun penyelenggaraan bukan merupakan kewenangan pihak pemodal.

2) Prinsip Perlakuan yang Adil

Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 mengartikan perlakuan yang adil ialah perlakuan kepada pengguna *financial technology* secara adil dengan tidak mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, dan ras.¹³⁶ Selain itu, terlepas dari prinsip keadilan Santara, pihak pemodal memiliki hak dalam mengakses produk keuangan yang disediakan oleh Santara dalam menyelenggaraan *equity crowdfunding*. Tujuannya agar pihak pemodal dapat menentukan keputusan menyetorkan dana investasi, bisnis apa yang akan ia dani dan layak untuk diberikan pendanaan. Kemudian Santara dilarang memanfaatkan kondisi pemodal yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. Artinya, Santara bersikap tetap mengedepankan kepentingan pemodal agar tidak mengalami kerugian secara sepihak terutama merugikan pihak pemodal, seperti

¹³⁵ Yuyu Agustini Rahayu, "OJK Pastikan Aturan Fintech Kedepankan Transparansi dan Perlindungan Konsumen", *Merdeka*, 12 Maret 2018, <https://www.merdeka.com/uang/ojk-pastikan-aturan-fintech-kedepankan-transparansi-dan-perlindungan-konsumen.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 12.00 WIB

¹³⁶ Penjelasan Umum Pasal 2 huruf b Peraturan OJK No. 1/POJK.04/2013 tentang Perlindungan Konsumen

tindakan Santara memberikan kebebasan kepada pemodal untuk memilih jalur penyelesaian dan lembaga penyelesaian sengketa ketika terjadi perselisihan dengan pihak penerbit.

3) Prinsip Keandalan

Keandalan memberikan arti yakni segala hal yang dilaksanakan oleh penyelenggara lembaga keuangan harus memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang ahli.¹³⁷ Prinsip keandalan yang digunakan Santara merupakan prinsip inovasi *financial technology* dengan memiliki proses bisnis yang handal atau memiliki mekanisme kemampuan model bisnis yang unggul dengan lulus uji keamanan informasi yang diajukan kepada lembaga berwenang. Keandalan lain di luar sumber daya manusia yang digunakan dapat berupa sistem teknologi informasi yang aman.

Santara mengupayakan uji keamanan teknologi yang digunakan Santara melalui berbagai proses dan telah berhasil menggandeng sertifikasi ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan nomor sertifikat ITGOV40203 dalam merealisasikan keandalan sistem teknologi informasi yang termasuk memenuhi standar minimum, pengamanan, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.¹³⁸

ISO sendiri ialah *International Organization for Standardization* yang merupakan standar internasional dalam mengukur mutu organisasi perusahaan

¹³⁷ Penjelasan Umum Pasal 2 huruf c Peraturan OJK No. 1/POJK.04/2013 tentang Perlindungan Konsumen

¹³⁸ Agus Aryanto, "Aman! Santara Platform Equity Crowdfunding Raih Sertifikasi ISO 27001:2013", *Warta Ekonomi*, 26 November 2019, <https://www.wartaekonomi.co.id/read258457/aman-santara-platform-equity-crowdfunding-raih-sertifikasi-iso-270012013> diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 14.20 WIB

pada sebuah sistem manajemen dalam menilai kredibilitas perusahaan dan optimalisasi sumber daya manusia yang berkualitas, efisien, serta produktif untuk menunjang keberhasilan pengelolaan perusahaan. Kemudian Santara memiliki sertifikasi ISO 27001:2013 sebagai sistem yang membantu Santara dalam memelihara sistem manajemen keamanan informasi untuk mengendalikan risiko keamanan informasi serta menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang terbuka bagi pihak pemodal.¹³⁹

Hal ini diterapkan Santara dengan meninjau Pasal 49 POJK Nomor 13 Tahun 2018 bahwa:

“Penyelenggara wajib memenuh standar minimum sistem Teknologi Informasi, pengamanan Teknologi Informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem Teknologi Informasi.”¹⁴⁰

Kemudian diperkuat dengan adanya Pasal 52, bahwa:

“Penyelenggara wajib menyediakan sistem Teknologi Informasi yang aman dan andal.”¹⁴¹

Tujuannya adalah untuk pengamanan penyelenggaraan *equity crowdfunding* oleh Santara dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Tertulis pula dalam peraturan tersebut yakni penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan berbagai gangguan, kegagalan, dan kerugian serta wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan Teknolgi Informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam

¹³⁹ Putih Ayu Perani, “Mengapa Perlu Menerapkan ISO 27001:2013?”, ISOCENTER INDONESIA, 18 Februari 2016, <https://isoindonesiacenter.com/mengapa-perlu-menerapkan-iso-270012013/> diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 09.12 WIB

¹⁴⁰ Pasal 49 Peraturan OJK No.13/POJK.04/2013 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

¹⁴¹ Pasal 52 Peraturan OJK No.13/POJK.04/2013 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

industri layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi. Sehingga dalam mencegah berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, Santara dalam perlindungan informasi pemodal telah lolos standarisasi yang diberikan oleh ISO 27001:2013 yang mana Santara dapat memenuhi standar pengendalian dan pengelolaan risiko keamanan, serta membangun kepercayaan dari pihak pemodal yang berkepentingan untuk berkontribusi dalam menyukseskan visi *equity crowdfunding*.

4) Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data

Arti kerahasiaan dan keamanan data menurut Peraturan OJK ialah tindakan penyelenggara untuk melindungi segenap informasi data yang telah direkam dan digunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang telah disetujui pengguna.¹⁴² Kerahasiaan data merupakan salah satu langkah preventif untuk memitigasi risiko yang kemungkinan akan terjadi kebocoran data yang tidak diinginkan oleh pihak manapun. Prinsip ini harus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data transaksi, data pribadi, maupun data keuangan dari pemodal yang akan dikelola.

Terkait dengan data pemodal, Santara memiliki kebijakan privasi atau *Privacy Policy*-nya sendiri dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang menjadi suatu hal yang penting menjunjung tinggi prinsip perlindungan konsumen sehingga tercegah dari tindakan pembocoran yang dapat merugikan. Hal ini merupakan tindakan yang tepat karena *privacy policy* mampu memberitahukan calon Pemodal mengenai penggunaan data pribadi mereka dengan diatur dalam

¹⁴² Penjelasan umum Pasal 2 huruf d Peraturan OJK No. 1/POJK.04/2013 tentang Perlindungan Konsumen

ketentuan yang telah tercantum di kebijakan tersebut, seperti adanya jangka waktu penyerahan dan pengembalian oleh penerima (Santara) maupun pemberi (calon Pemodal), disertai dengan pembubuhan persetujuan atas penyerahan data pribadi yang meliputi nama identitas calon Pemodal, kata sandi, nomor rekening, dan informasi berkaitan dengan permintaan Santara. Upaya ini tetap memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data demi kebutuhan penyelenggaraan *equity crowdfunding*.

Data yang sangat melimpah dari Pemodal wajib terlindungi melalui Big Data yang mana pemanfaatannya berpotensi mampu memperhatikan aspek keamanan siber dan infrastruktur jaringan. Hal ini penguatan jaminan keamanan dan kerahasiaan data telah diamanatkan dalam Pasal 47 POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan menghimbau agar Santara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan pendukung dalam melakukan pertukaran data dengan penyedia penyelenggaraan layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas transaksi *equity crowdfunding* yang dapat terdiri dari *big data analytic*, *aggregator*, *robo advisor*, atau *blockchain*. Oleh sebab itu, Santara menggandeng sertifikasi efektivitas keamanan sistem Big Data melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan izin penyelenggaraan *equity crowdfunding* dari aspek legalitas dan kredibilitas PT. Santara Daya Inspiratama dalam menjaga dan menjamin keamanan penerbit, pemodal, dan persepsi publik pada Santara. Santara terdaftar sebagai

Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebagai Bursa Efek UMKM dengan Teknologi *Blockchain* dengan No. 01107/DJAI.PSE/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018.¹⁴³ Teknologi *blockchain* merupakan layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis Teknologi Informasi yang mencatat & menyimpan data yang terdistribusi melalui jaringan computer yang baik secara *private* maupun *public*.

Apabila terjadi pelanggaran atas data yang disalahgunakan Santara, maka Pemodal dapat mengajukan gugatan atau pengaduan berdasarkan prinsip perlindungan konsumen tercantum dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 dengan tetap diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa melalui keleluasaan *choice of law* para pihak sesuai yang termuat pada *Privacy Policy* Santara. Artinya, para pihak diberikan kewenangan untuk memilih lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan negeri yang mereka tunjuk untuk menyelesaikan perselisihan.

Terlepas dari prinsip perlindungan konsumen yang telah disebutkan di atas, Santara terus memantau dan mengawasi segala pengelolaan dana bisnis oleh penerbit melalui laporan yang wajib disampaikan setiap bulannya. Meskipun tidak ada aturan mewajibkan penyelenggara yang harus memiliki sistem pengawasan keseluruhan kegiatan *equity crowdfunding*, Santara dapat mengetahui perkembangan bisnis yang dijalankan. Proses pengawasan dijadikan sebagai bentuk perlindungan atas tindakan yang terdeteksi melakukan wanprestasi dan

¹⁴³ Direktorat Tata Kelola Aptika, “Daftar PSE (Pendaftaran Sistem Elektronik)“, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018, <https://pse.kominfo.go.id/sistem/1613> diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 13.00 WIB

Santara dapat segera menindaklanjuti kelalaian penerbit melalui mekanisme perlindungan hukum represif.

Kemudian dari sisi perlindungan hukum represif tertuang pula dalam BAB VIII tentang edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Urun Dana Pasal 53 POJK No. 37/POJK.04/2018 berkaitan dengan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diungkapkan dalam bentuk penanganan pengaduan serta pemberlakuan prinsip penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Prinsip ini telah diatur dalam akta perjanjian Santara dengan pemodal.

1) Penanganan Pengaduan

Pengaduan diartikan sebagai ungkapan yang disampaikan oleh pengguna *equity crowdfunding* atas ketidakpuasannya karena adanya ancaman kesalahan atau kelalaian yang dapat disebabkan oleh adanya kegagalan investasi atau potensi kerugian dana yang disetorkan. Santara dalam menerima berbagai pengaduan ini wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan tindak lanjut untuk menangani pengaduan tersebut. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur tentang proses pengaduan yang wajib didahulukan sebelum proses penyelesaian sengketa.¹⁴⁴ Pengaduan tersebut telah mendapat respon baik dari Santara dengan menindaklanjuti keluhan-keluhan Pemodal melalui jalur hukum yang berlaku.

¹⁴⁴ Pasal 2 POJK no.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor Jasa Keuangan

Santara setelah menerima pengaduan dari pihak pemodal, selanjutnya akan dilakukan analisa mengenai keluhan tersebut secara obyektif dan kompeten untuk menentukan penanganan melalui ganti rugi atau hanya perbaikan sistem perusahaan berdasarkan penilaian internal terhadap penerbit melakukan kelalaian atau kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Pengaduan yang diterima Santara yakni memprioritaskan perbuatan melawan hukum oleh salah satu pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati.

Perbuatan melawan hukum menurut Rosa Agustina dapat didefinisikan dengan perbuatan yang melanggar hak orang lain secara subjektif atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis bahwa kewajiban seharusnya dijalankan oleh seseorang.¹⁴⁵ Apabila pemodal merasa haknya dilanggar oleh penerbit sehingga terancam mengalami kerugian, maka Santara membuka secara luas melayani segenap keluhan dan pengaduan agar diteruskan kepada penerbit untuk mengkonfirmasi apakah ada kewajiban yang lalai dijalankan oleh penerbit.

2) Penyelesaian Sengketa

Santara tidak dapat serta merta mengklaim penerbit melakukan wanprestasi, namun Santara akan melayangkan surat peringatan perbuatan lalai kepada penerbit wanprestasi sebanyak 3 kali dengan interval waktu selama 7 hari. Surat peringatan atau teguran disini disebut sebagai somasi sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi:

¹⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 302

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”¹⁴⁶

Ketentuan ini menjadi itikad baik bagi penerbit apakah masih berkenan melaksanakan kewajiban atau tidak.

Tidak hanya melalui pengaduan yang diterima dari pemodal, Santara pun memantau setiap perkembangan bisnis yang dilaksanakan oleh penerbit, dan menilai apakah penerbit tersebut terindikasi melakukan wanprestasi atau tidak berdasarkan laporan wajib per jangka waktu tertentu oleh penerbit kepada Santara. Sehingga Santara mampu mengatasi dan mencegah jika terjadi kelalaian.

Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan *equity crowdfunding*, Santara telah menyediakan langkah penyelesaian sengketa yang tercantum dalam akta perjanjian secara prosedural baik melalui mekanisme *internal dispute resolution* atau *external dispute resolution*.

- a) Pertama melalui jalur *internal dispute resolution* yaitu penanganan pengaduan pengguna yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana amanat dari Pasal 32 ayat (1) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sementara Santara sebagai penyedia jasa keuangan wajib menempuh jalur *internal dispute resolution* dalam melaksanakan mekanisme layanan dan penyelesaian berbagai pengaduan pengguna berdasarkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian.¹⁴⁷ Setelah Santara menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan, selanjutnya para pihak yang bersengketa

¹⁴⁶ Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁴⁷ Pasal 32 ayat (1) POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

dipertemukan bersama untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah mufakat atau terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya, Santara dapat memberikan waktu musyawarah untuk mufakat selama jangka waktu 30 hari sejak dimulainya upaya penyelesaian tersebut. Pada tahap ini Santara mengedepankan prinsip perdamaian dan kekeluargaan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dianjurkan oleh Peraturan OJK sebagai wujud perlakuan yang adil.

Apabila keputusan yang dihasilkan dari musyawarah dapat diketahui dan selesai, maka hubungan hukum berupa perjanjian yang telah diadakan oleh Santara dengan pemodal maupun Santara dengan penerbit telah berakhir dan penerbit yang lalai dianggap telah melaksanakan kewajibannya memenuhi hak pemodal.

Untuk membangun prinsip kekeluargaan, dalam mencapai penyelesaian sengketa Santara telah melakukan musyawarah secara jujur, adil, dan tidak berat salah satu pihak dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk saling mengungkapkan apa yang menjadi kendala ketika berlangsungnya *equity crowdfunding* ini. Keadilan telah memenuhi kebutuhan hukum sebab terdapat kebebasan dalam merealisasikan nilai interpretasi moralitas.

- b) Kedua melalui jalur *external dispute resolution* sebagaimana amanat dari Pasal 32 ayat (2) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *External dispute resolution* yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan diselesaikan melalui

peradilan (litigasi) dan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) seperti mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga penyedia jasa keuangan.¹⁴⁸ Santara dapat mengkonfirmasi kepada para pihak untuk menawarkan permusyawaratan perselisihan ini dibawa pada lembaga yang berwenang seperti badan arbitrase dan badan alternatif penyelesaian sengketa yang telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator yang memiliki kewenangan untuk itu yang telah dicantumkan dalam klausula perjanjian pada bagian “Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa”.

Apabila telah melampaui jangka waktu 30 hari atau sudah tidak dapat diupayakan melalui musyawarah bersama lembaga berwenang dalam proses mekanisme non-litigasi atau melalui badan arbitrase dan badan alternatif penyelesaian sengketa, maka Santara akan menyepakati para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui mekanisme proses peradilan atau jalur litigasi. Sebagai upaya penyelesaian sengketa di pengadilan, Santara menerapkan prinsip sederhana, cepat dan biaya terjangkau dengan menyelesaikan perselisihan pertimbangan domisili hukum di Pengadilan Negeri Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Santara juga memberi keleluasaan para pihak untuk menentukan sendiri pengadilan mana yang akan ia pilih sebagai bentuk penyelesaian sengketa biaya terjangkau untuk mengajukan gugatan

¹⁴⁸ Pasal 32 ayat (2) POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

sengketa pada domisili peradilan yang menyesuaikan para pihak yakni penerapan prinsip *non-exclusive jurisdiction*. Putusan dalam jalur litigasi maupun *external dispute resolution* bersifat final dan wajib mengganti hak yang telah dihilangkan oleh pihak yang wanprestasi.

Baik jalur litigasi maupun non-litigasi, Santara memberlakukan mekanisme *buyback* yang telah tercantum dalam klausula perjanjian para pihak untuk menghindari segala bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang semakin memburuk oleh penerbit yang lalai.

b. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Proses penyelesaian perselisihan telah disebutkan sebelumnya yang didahului dengan penanganan pengaduan hingga pada tahap terakhir yang menghasilkan sebuah keputusan final. Hal ini tidak terlepas dari tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dipaparkan sebagai berikut.

1) Penanganan Pengaduan

Santara akan memprioritaskan pengaduan pemodal yang ditangani secara lanjut berdasarkan prinsip keadilan. Melalui prinsip keadilan inilah kepentingan dan kebaikan manusia akan dijunjung tinggi apabila haknya dilanggar oleh pihak lain yang menyebabkan kerugian sehingga wajib untuk dipertanggungjawabkan. Hukum Islam memberikan serangkaian ajaran dan aturan yang mengedepankan kebaikan manusia sehingga dalam aspek berekonomi atau bermuamalah, tetap mewajibkan penerapan prinsip secara adil dan ihsan oleh manusia. Pertanggung jawaban manusia terletak di atas semua perbuatan hukum secara tersirat

mengandung makna konsekuensi hukum dunia maupun konsekuensi di akhirat. Konsekuensi perbuatan melawan hukum di dunia termasuk sebagai perbuatan dzalim, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imraan ayat 192 yang berbunyi:

رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim."¹⁴⁹

Sedangkan konsekuensi akhirat nantinya akan mendapat ancaman siksa yang pedih sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Furqaan ayat 19.

وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نُرْسِلْهُ كَذَّابًا كَبِيرًا

"...dan siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya Kami menimpakan kepadanya azab yang besar."¹⁵⁰

Maka dari itu untuk mempertanggungjawabkan atas kelalaian dan posisi Santara yang menjembatani para pihak, Santara menangani pengaduan tersebut melalui ganti kerugian apabila ada hak pemodal yang dilanggar. Ganti kerugian pada hakikatnya merupakan upaya dalam menghindari segala tindakan atau perbuatan ke-dzalim-an (tidak merugikan pihak lain dan tidak dirugikan pihak lain). Dalam Islam juga memberikan hak hukum kepada pemodal untuk menuntut pihak lain yang menyebabkan terjadinya kerugian. Oleh sebab itu, hak tersedia bagi setiap orang yang merasa dirugikan untuk menuntut atas semua kerugian, meskipun diupayakan penyelesaian dengan perdamaian atau kekeluargaan atas

¹⁴⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, 102

¹⁵⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, 514

konflik.¹⁵¹ Melalui penanganan pengaduan ini dilalui dengan beberapa proses pemenuhan kewajiban penerbit terhadap hak pemodal yang dirugikan yang telah difasilitasi Santara sebagai kewajibannya yang bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan *equity crowdfunding*. Karena pada dasarnya, perlindungan hukum harus disertai dengan penghormatan atas hak orang lain melalui kewajiban (*iltizam*) melaksanakan perbuatan hukum (*tasharruf*) atas objek hukum yang telah diserahkannya. Artinya, dalam melakukan sebuah hak, seseorang dibatasi oleh hak orang lain pula sebagai bentuk penghormatan.

2) Proses Penyelesaian Sengketa

Proses Santara untuk memperingatkan kepada Penerbit apabila terjadi kelalaian diungkapkan dengan surat peringatan atau somasi yang mengacu pada Pasal 37 KHES yang berbunyi:

*“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjian itu sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad terus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”*¹⁵²

Baik jalur litigasi maupun non-litigasi, Santara memberlakukan mekanisme *buyback* yang telah tercantum dalam klausula perjanjian para pihak untuk menghindari segala bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang semakin memburuk oleh penerbit yang lalai. Perbuatan melawan hukum menurut referensi hukum islam disebut dengan *al-fi'lu al-dharar* sebagaimana pengertian PMH pada umumnya bahwa segala perilakunya akan berakibat pada permintaan pertanggungjawaban oleh pihak yang lalai terhadap pihak yang

¹⁵¹ Imron Rosyadi, *Akad Nominaat Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 169

¹⁵² Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dirugikan.¹⁵³ Pertanggungjawaban tersebut dapat ditebus dengan cara memberikan *al-ta'widh* atau *dhaman* yakni ganti rugi atau pengembalian modal atas kewajiban yang dilanggar sebagai kompensasi akibat adanya kesalahan atau kelalaian.. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar yang mana MUI telah mengatur skema pengembalian modal secara penuh yang menyebabkan kerugian pemilik modal dengan syarat kerugian tersebut dikarenakan *tafridh* (tidak melaksanakan hal yang seharusnya dilaksanakan), *ta'addi* (melaksanakan suatu hal yang dilarang), maupun *mukhlafat al syuruth* (melanggar kesepakatan para pihak).¹⁵⁴ Ketiga syarat kerugian yang telah disebutkan ini dalam Pasal 38 KHES menuntut pihak yang melakukan ingkar janji ini mengembalikan modal penyertaan kepada *shahibul maal*. Pasal 38 KHES tersebut berbunyi:

*“Pihak dalam akad yang ingkar janji tersebut dijatuhi sanksi: a) membayar ganti rugi; b) pembatalan akad; c) peralihan risiko; d) denda; dan/atau e) membayar biaya perkara.”*¹⁵⁵

Upaya pengembalian tersebut merupakan langkah Santara dalam melindungi segenap kepentingan pemodal melalui ketentuan hak yang dimiliki. Aspek perlindungan hukum dalam hukum Islam pun telah diberikan kepada pemodal terhadap *al-haq* (hak) yang melekat pada seseorang yang kemudian apabila terjadi pelanggaran maka ia dapat meminta pemenuhan hak melalui kewenangan yang berkekuatan menegakkan suatu hak yang hilang. Hal ini

¹⁵³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 330

¹⁵⁴ Fatwa MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar

¹⁵⁵ Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

pemodal dapat menegakkan haknya yang dirugikan penerbit melalui perwakilan Santara sebagai pihak penengah. Terlepas dari kewenangannya menegakkan hak tersebut, Santara harus tetap memperhatikan pembebanan kewajiban (*iltizam*) kepada penerbit untuk memenuhi hak pemodal dalam mengembalikan keseluruhan dana yang dikelola penerbit. Sehingga pelanggaran kewajiban (*iltizam*) terhadap hak pemodal yang dirugikan dapat dilakukan gugatan *al-fi'lu al-dharar* atau perbuatan melawan hukum.¹⁵⁶

Penyelesaian sengketa wajib berpegang pada prinsip keadilan yang merupakan hal penting bagi umat manusia yang berkali-kali diperingatkan dalam Al-Qur'an untuk melawan ketidakadilan. Islam pun melarang perbuatan perampasan hak oleh pihak yang berkuasa terhadap pihak yang lemah, sebab hal ini bertentangan dengan konsep hubungan antar manusia yang menghindari pertentangan atau memutus hubungan sesama umat manusia. Proses penyelesaian sengketa yang melalui mekanisme *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution* berdasarkan hukum Islam terdapat penjelasan sebagai berikut.

- a) Jalur *internal dispute resolution*. Tujuan yang akan dicapai pada tahap ini ialah meredam pertikaian, atau dalam hukum Islam disebut sebagai “*shulh*”. *Shulh* atau perdamaian merepresentasikan jenis perjanjian dalam mengakhiri sebuah perselisihan para pihak bersengketa secara damai dan adil.¹⁵⁷ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa' ayat 128.

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

¹⁵⁶ Imron Rosyadi, *Akad Nominaat Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 165

¹⁵⁷ Nurhayati, “*Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 (1), Januari 2019, 3

*“perdamaian itu lebih baik”*¹⁵⁸

Selanjutnya mengenai pemenuhan hak pemodal sebagai kewajiban pihak yang lalai tertuang dalam Pasal 543 KHES yang berbunyi:

*“Apabila seseorang melaksanakan suatu shulh atau perdamaian tentang suatu utang yang harus dibayar kembali dengan sesuatu barang, bisa dibayar dengan barang lain yang sama nilainya, maka orang itu dianggap telah menunaikan kewajibannya.”*¹⁵⁹

Penyelesaian perselisihan damai yang diwujudkan dapat dengan perjanjian perdamaian yang pada dasarnya harus terdapat beberapa rukun dan syarat seperti yang ditentukan dalam hukum kontrak yang terdiri dari ijab, kabul, orang yang bersengketa, serta lafadz yang menyatakan perdamaian. Santara baru akan membuat perjanjian perdamaian setelah dilakukannya musyawarah dan nantinya penyelesaian tersebut pun bersifat final serta tidak dapat diajukan musyawarah kembali sebagaimana putusan pada umumnya serta mengikat oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

- b) Jalur *external dispute resolution*. Pilihan hukum ini merupakan hak opsional para pihak yang bersengketa (*choice of law*) tercantum dalam Pasal 292 KHES berbunyi:

*“Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai (al-shulh) dan/atau ke pengadilan”*¹⁶⁰

Penyelesaian berdasarkan perdamaian pada jalur *external dispute resolution* atau non-litigasi merupakan salah satu bentuk *tahkim* yaitu mengangkat seseorang yang berwenang atas itu seperti Lembaga

¹⁵⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, 133

¹⁵⁹ Pasal 534 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁶⁰ Pasal 292 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk berperan sebagai wasit atau penengah diantara dua atau lebih pihak yang memiliki sengketa dalam mencapai penyelesaian perselisihan secara damai. Pihak penengah ini disebut sebagai *hakam*.

Sedangkan jalur litigasi (peradilan) dapat dianalogikan dalam bentuk *wilayat al-qadha* (kekuasaan kehakiman) yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tertentu yang memiliki hubungan dengan masalah *al-ahwal asy-syakhsiyah* (masalah keperdataan) maupun masalah *jinayat* (hal-hal menyangkut pidana). Pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup *al-qadha* yaitu *qadhi* atau hakim yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri terpilih sesuai kesepakatan.

Mekanisme *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution* merupakan bentuk pengakhiran perjanjian dan putusan yang diberikan bersifat final sebagaimana Pasal 535 KHES yang berbunyi:

“Apabila suatu proses shulh telah diselesaikan, maka tidak satu pun dari kedua pihak berhak mempermasalahkannya lagi. Dengan disetujuinya shulh itu, maka penggugat berhak atas penggantian shulh tercantum dalam transaksi shulh itu.”¹⁶¹


Sehingga dengan adanya putusan tersebut, berakhir secara final dan tidak ada pengajuan penyelesaian kembali terhadap para pihak dengan berprinsip pada keadilan & kekeluargaan untuk mencapai solusi terbaik.

Berikut skema penyelesaian sengketa untuk memudahkan pemahaman yang dimulai dari pengajuan pengaduan oleh pemodal kepada Santara.

Gambar 4

¹⁶¹ Pasal 535 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Alur Penyelesaian Sengketa



Sumber: Diolah oleh penulis

Dengan demikian Santara telah menyadari bahwa Santara tidak dapat memenuhi semua ekspektasi yang diharapkan oleh semua pihak terutama kepentingan pengguna dalam menjamin harapan dividen yang akan diperoleh. Namun yang pasti, Santara berkomitmen bahwa Santara akan terus berusaha untuk menjadi penyelenggara *equity crowdfunding* yang kredibel. Di satu sisi membantu pelaku bisnis untuk mendapatkan pendanaan untuk melakukan *scale up*, pun memberikan perlindungan pemodal atas nilai investasinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi pemodal oleh *Santara* dalam menyelenggarakan *equity crowdfunding* dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hubungan hukum yang diadakan *Santara* dengan Pihak Pemodal tertuang dalam bentuk perjanjian baku termuat syarat dan ketentuan yang akan disajikan kepada Pihak Pemodal sebagaimana amanat Pasal 45 ayat (1) Peraturan OJK No.37/POJK.04/2018. Terlepas dari Pasal 45 ayat (3) Peraturan OJK No.37/POJK.04/2018, perjanjian tersebut telah memenuhi minimal substansi tentang penyerahan mewakili Pihak Pemodal oleh *Santara*, hak dan kewajiban, pengalihan tanggung jawab dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding*, serta prosedur penyelesaian sengketa apabila terjadi kelalaian oleh Pihak Penerbit.
2. Skema kontrak perjanjian antara *Santara* dengan Pemodal merupakan bentuk akad *wakalah bil ujah* apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 yang termasuk dalam bentuk *wakalah khashah* dan *wakalah muqayyadah* yang sama-sama mengindikasikan adanya syarat & ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kewenangan dan dilarang melewati batas kewenangan tersebut. Sejauh rukun dan syarat perjanjian tersebut telah memenuhi

keabsahan pelaksanaan *equity crowdfunding*, namun untuk margin atau *ujrah* tidak disebutkan rincian imbalan manfaat yang diperoleh Santara yang tercantum pada hak memperoleh kemanfaatan.

3. Upaya perlindungan hukum Santara mengacu pada prinsip-prinsip pada Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang terbagi menjadi bentuk preventif dan bentuk represif. Bentuk pencegahan yang dilakukan Santara yaitu dimulai dari proses seleksi penerbit oleh Tim *Business Analyst* berdasarkan pertimbangan PAS (*Profitable, Accountable, dan Sustainable*). Begitu pula penerapan prinsip perlindungan bentuk preventif meliputi: a) transparansi dengan keterbukaan informasi kepada pemodal; b) perlakuan yang adil yaitu Santara mengedepankan kondisi Pihak Pemodal tanpa diskriminasi kelompok tertentu; c) keandalan yang dilaksanakan dengan pengakuan sertifikasi ISO 27001:2013 untuk keamanan sistem teknologi informasi; d) kerahasiaan dan keamanan data yang dilakukan dengan perizinan legalitas dan kredibilitas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan No. 01107/DJAI.PSE/2018. Kemudian perlindungan hukum represif terakhir dilakukan pengembalian dana pemodal (*buyback*) yang tetap berdasarkan prinsip perlindungan konsumen, yaitu: a) penanganan pengaduan yang merupakan tindak lanjut dari keluhan pemodal secara obyektif dengan menganalisa kelalaian Pihak Penerbit sebagai tanggung jawab Santara dalam menghindari perbuatan *dzalim*; b) penyelesaian sengketa yang

dilaksanakan Santara sebagaimana Pasal 32 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 melalui proses *internal dispute resolution* dengan musyawarah untuk mufakat dalam mencapai *shulhu* atau perdamaian, serta proses *external dispute resolution* dengan jalur litigasi (Pengadilan Negeri Sleman) sebagai *wilayah al-qadha* (Kekuasaan Kehakiman) maupun lembaga yang berwenang pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai *tahkim* seperti mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Keputusan yang dikeluarkan bersifat final sebagaimana tertuang dalam Pasal 535 KHES.

Selama mendapatkan izin dari OJK, berbagai permasalahan dapat diatasi dengan baik serta tidak pernah sekalipun sengketa yang krusial seperti menyentuh tahapan *external dispute resolution*.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penemuan dari penjelasan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi pemodal oleh Santara dalam menyelenggarakan *equity crowdfunding* dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Platform Santara

Sejauh upaya perlindungan hukum Santara yang telah diakui menyelenggarakan *equity crowdfunding* dengan baik dan mengatasi permasalahan sampai menemukan kesepakatan, namun adapun catatan penting bagi Santara terhadap akta perjanjian yang disajikan. Penulis harap dalam pembuatan akta perjanjian dengan pemodal dapat dijelaskan dengan

rinci dan detil tentang kemanfaatan yang diperoleh Santara. Sebab hak yang tertulis dalam akta perjanjian tersebut mengandung multitafsir sehingga pemodal tidak mengetahui bentuk kemanfaatan yang dapat berupa dividen atau keuntungan lainnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bentuk pengembangan dan eksplorasi pengetahuan tentang ekonomi nasional berbasis *financial technology*, maka peneliti harap untuk peneliti selanjutnya dapat mengikuti dinamika kebutuhan perekonomian masyarakat dengan menggunakan berbagai sampel lebih spesifik atau meluas demi mendapatkan akurasi data.

3. Bagi Civitas Akademik

Penulis juga berharap agar kegiatan pembelajaran dapat mengaplikasikan skema pembiayaan berbasis *equity crowdfunding* yang merupakan hal baru di Indonesia serta telah sejalan dengan wadah keilmuan di Hukum Ekonomi Syariah (*Mua'malah*) agar menambah pemahaman mahasiswa tentang perkembangan inovasi instrumen keuangan berbasis kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Kencana: Prenada Media Group, 2012)
- Abu Abdillah Malik bin Anas, *Al-Muwatta' bi Riwayati Yahya bin Yahya al-Laitsi Juz I*, (Beirut: Darul Ghulbi Islami, 1997)
- Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995)
- Abu Yahya Zakariya, *Fathul Wahhab di Syarh Minhaj al-Thullab Juz I*, (Beirut: Darr al-Ma'rifat, 2012)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian – Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Bryan A.G., *Black's Law Dictionary; 9th Edition*, (St.Paul: West Publisher, 2009)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format 2 Kuantitaif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press)
- Dimyaduddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008)
- Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Dominikus R, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)

- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016)
- HS Salim & Nurbani E. Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013)
- Imron Rosyadi, *Akad Nominaat Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Langkah Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011)
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- J. Hemer, *A Snapshot on Crowdfunding* (Karlsruhe: Fraunhofer ISI, 2011),
- Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018)
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali S., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2006)
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2006)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada 14 Maret 2021.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak-hak Atas Tanah: Seri Hukum Harta Kekayaan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017)
- M. H. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Matthew R. Nutting, David M. Freedman, *Equity Crowdfunding for Investors, A Guide to Risks, Returns, Regulations, Funding Portals, Due Diligence, and Deal Terms* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2015)

- McKenzie R., S. Sagalongos, James Tansey, Varun Srivatsan, *Equity Crowdfunding: A New Model for Financing Start-Ups and Small Businesses*, (UBC Sauder School of Business: The university of British Columbia, 2017)
- Muchsin, *Perlindungan & Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,(Jakarta; Gema Insani Press, 2001)
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Peter M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Philipus M. H., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan- Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987)
- Ratna A.Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Richard B. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003)
- Ridwan Kh., *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016)
- Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Satjipto R., *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Satjipto R., *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)

- Satjipto R., *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Setyono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu hukum Pasca Sarjana Unievrstias Sebelas Maret, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*,(Jakarta: PT. Intermasa, 2009)
- Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*,(Jakarta: PT. Intermasa, 2001)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*,(Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadar, 2006)
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya, 1999)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- W. Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*,(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 4*, (Damaskus: Darr al-Fikr, 1984)
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat) Jilid Ketiga*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018)

B. Jurnal dan Proceeding

- Abdul Mughits, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*“,Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008
- Arief Yuswanto Nugroho, Fatichatur Rachmaniyah, “*Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia*” Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, Vol. 4 (1), April 2019

- Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, “Implementasi Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8 (1), 2019
- Cindy Hutomo I., “Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)” *Jurnal Perspektif*, Nomor 2 (2019)
- Dokumen Resmi Santara: *Broadcast Materi Santara Equity Crowdfunding Platform*
- Dokumen Resmi Santara: *Perjanjian Terms & Conditions Pemodal*
- Financial Conduct Authority, “A Review of the Regulatory Regime for Crowdfunding and the Promotion of Non-Readily Realisable Securities by Other Media”, *FCA*, Februari 2015, diakses pada 4 November 2020, <https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/crowdfunding-review.pdf>
- Hui, J, G. Elizabeth, Greenberg M., “*Easy Money? The Demands of Crowdfunding Work*”. Technical Report. 2012, diakses 10 Februari 2021 <https://www.semanticscholar.org/paper/Easy-Money-The-Demands-of-Crowdfunding-Work-Hui-Gerber/e81b020c5ec52229f9c12cab8c40c986222d2ff7>
- I Kadek A. Safera dan Ida Bagus P. Atmadja, “Perlindungan Hukum terhadap Pemodal dalam Kegiatan *Equity Crowdfunding*”, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, Vol. 6 (9), 2019. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53833/31929>
- Luluk Nurmalita, “Kebijakan *Equity Crowdfunding* dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, *Airlangga Journal Of Innovation Management*, Vol. 1 (1), 2020 <http://dx.doi.org/10.20473/ajim.v1i1.19362>
- Nurhayati, “*Penyelesaian Sengeketa dalam Hukum Ekonomi Islam*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 (1), Januari 2019
- Nofie Iman, *Financial Technology & Lembaga Keuangan*, di *Hotel Grand Aston Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, 22

November 2016, 7, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 9.00 WIB
<http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf>

Pas Ingrid Pamesti dan Bagas Heradhayksa, “Kepastian Hukum Mekanisme *Equity Crowdfunding* melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4(1), Juli 2020,
<https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/download/17/11>

Paul Belleflame, L. Thomas, Schwienbacher A., “*Individual Crowdfunding Practices*”, *Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance*, 15 (2013): 317
<http://dx.doi.org/10.1080/13691066.2013.785151>

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang

Ratna Hartanto, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law UII*, Vol.24 (1), Januari 2020.

Rugun Maylinda Simanjuntak, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018”, (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2019),
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23848/150200322.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Totok Dwinur Haryanto, “*Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis*”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9, April 2010

C. Internet atau Website

Agus Aryanto, “*Aman! Santara Platform Equity Crowdfunding Raih Sertifikasi ISO 27001:2013*”, *Warta Ekonomi*, 26 November 2019,
<https://www.wartaekonomi.co.id/read258457/aman-santara-platform->

- [equity-crowdfunding-raih-sertifikasi-iso-270012013](https://www.kemkominfo.go.id/sistem/1613) diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 14.20 WIB
- Direktorat Tata Kelola Aptika, “*Daftar PSE (Pendaftaran Sistem Elektronik)*“, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018, <https://pse.kominfo.go.id/sistem/1613> diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 13.00 WIB
- Fintech Weekly, *Fintech Definition*, <https://www.fintechweekly.com/fintech-definition> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 08.11 WIB
- Fira Nursyabani, “Fatwa MUI Miliki Kedudukan Hukum Kuat di Indonesia”, *Ayo Bandung*, 4 Juli 2019, <https://www.ayobandung.com/read/2019/07/04/56821/fatwa-mui-miliki-kedudukan-hukum-kuat-di-indonesia> diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 21.00 WIB
- Her, “Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Hukum Online*, 5 November 2017, diakses 18 Februari 2021 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/menguntit-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah?page=all>
- OJK, *Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapatkan Ijin dari OJK*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/DaftarPlatform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dariOJK/Daftar%20ECF%20Per%20November%202019.pdf> diakses pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 18.31 WIB
- Otoritas Jasa Keuangan, *Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapatkan Ijin dari OJK*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31-Desember-2019/Daftar%20Platform%20ECF%20yang%20telah%20berizin%20per%2031%20Desember%202019.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 14.10 WIB

Putih Ayu Perani, “*Mengapa Perlu Menerapkan ISO 27001:2013?*”, ISOCENTER INDONESIA, 18 Februari 2016, <https://isoindonesiacenter.com/mengapa-perlu-menerapkan-iso-270012013/> diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 09.12 WIB

Yayu Agustini Rahayu, “OJK Pastikan Aturan Fintech Kedepankan Transparansi dan Perlindungan Konsumen”, *Merdeka*, 12 Maret 2018, <https://www.merdeka.com/uang/ojk-pastikan-aturan-fintech-kedepankan-transparansi-dan-perlindungan-konsumen.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 12.00 WIB

D. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan OJK No. 1/POJK.04/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-ujrah*

Fatwa MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk narasumber Muhammad Aji Fahad sebagai tim *Business Analyst* Santara

1. Bagaimana proses permohonan perizinan dan pendaftaran *platform* Santara untuk menjadi Penyelenggara *equity crowdfunding* agar terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan? Serta apa saja syarat operasional yang harus dipenuhi Santara agar dapat menyelenggarakan layanan ECF?
2. Apakah ada laporan rutin yang dibuat oleh Santara yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan? Apa saja laporan yang dimaksud?
3. Memasuki topic penyelenggaraan ECF, bagaimana implementasi dan mekanisme transaksi *equity crowdfunding* di *platform* Santara yang dilakukan oleh para pihak? apakah dalam pelaksanaannya, Santara juga menyediakan sistem untuk mempertemukan penawaran jual beli penerbit di pasar sekunder? Bagaimana mekanismenya?
4. Sebelum membuka layanan *equity crowdfunding*, bagaimana *platform* Santara menyeleksi Penerbit yang akan mendapatkan penyertaan dana dari Pemodal? Sebab dari sinilah Pemodal dapat menyalurkan dananya pada UMKM yang memiliki potensi usaha yang baik
5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi Penerbit apabila ingin bergabung dengan platform Santara?
6. Bagaimana proses penilaian Santara terhadap calon penerbit yang berhak mendapatkan permodalan? Siapa yang berwenang untuk melakukan penilaian tersebut? Apa saja bahan pertimbangan yang dinilai dari calon penerbit tersebut?
7. Setelah Penerbit memiliki izin oleh Santara dan dapat membuka pengumpulan dana dari Pemodal, berapa lama waktu yang disediakan Santara kepada Penerbit dalam mencapai dana pembiayaan yang diinginkan Penerbit?
8. Kemudian ketika Penerbit telah mencapai dana yang telah dikumpulkan, apa langkah Santara selanjutnya ?
9. Apa saja kewajiban *platform* Santara sebagai Penyelenggara dalam mengawasi dan mengontrol Penerbit dalam mengelola dana penyertaan tersebut?

Pertanyaan untuk narasumber Gangsar Adi sebagai *Legal Officer*

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum yang diadakan oleh Santara dengan Pihak Pengguna dalam mengadakan layanan *equity crowdfunding* terkait mempertemukan Penerbit dengan Pemodal? Apakah dicantumkan dalam sebuah akta perjanjian atau sejenis lainnya?

2. Apa saja jenis dan bagaimana isi akta perjanjian penyelenggaraan dari *platform* Santara yang mengikat antara para pihak sesuai dengan subtransi yang wajib termuat pada Pasal 43 POJK No. 37 Tahun 2018?
3. Bagaimana muatan hak dan kewajiban yang diadakan oleh Santara dengan Pihak Pengguna dalam layanan *equity crowdfunding*?
4. Apa saja kewajiban *platform* Santara sebagai Penyelenggara dalam mengawasi dan mengontrol Penerbit dalam mengelola dana penyertaan?
5. Bagaimana bentuk pencegahan atau upaya perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh *platform* Santara? Dari aspek mana sajakah yang perlu diawasi oleh Santara untuk menghindari kerugian dan kelalaian?
6. Bagaimana Santara mengimplementasikan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data sebagai upaya perlindungan hukum preventif bagi Para Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ECF?
7. Apakah di dalam akta perjanjian tercantum prinsip penanganan pengaduan serta proses penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak Pengguna? Lalu bagaimana prosedur yang disediakan Santara dalam menyelesaikan sengketa?
8. Bagaimana Santara mewadahi pengaduan dari pengguna apabila terjadi hal yang tidak diinginkan? Bagaimana Santara menangani pengaduan tersebut?
9. Bagaimana Santara menerapkan upaya perlindungan hukum represif berupa penyelesaian sengketa Pengguna melalui fungsi *internal dispute resolution* maupun *external dispute resolution*?
10. Lalu keadaan kegagalan dan kerugian seperti apa yang harus diselesaikan Santara melalui penyelesaian sengketa? Apakah ada ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini?
11. Berapa banyak pengajuan penyelesaian sengketa di Santara selama ini?

Pertanyaan untuk narasumber *SME Patnership*


1. Selama penyelenggaraan *equity crowdfunding*, bagaimana *platform* Santara melaksanakan mitigasi risiko demi menghindari kerugian yang akan dialami oleh Para Pihak terutama Pengguna?
2. Bagaimana *platform* Santara berkontribusi dalam membantu Pihak Pemodal untuk menganalisa mitigasi risiko yang mana Pihak Pemodal juga wajib melakukan mitigasi risiko sesuai dengan Pasal 44 POJK No. 37 Tahun 2018, terlepas dari Pihak Pemodal yang wajib menganalisa sendiri Penerbit mana yang akan ia danai.
3. Selama proses penyelenggaraan *equity crowdfunding*, bagaimana *platform* Santara menyediakan sistem teknologi informasi yang aman dan andal terhadap *platform* Santara atau di situs Santara.do.id dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian Para Pihak?
4. Bagaimana *platform* Santara sebagai Pihak Penyelenggara bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang dirasakan oleh Pengguna?

Lampiran 2 Dokumentasi bersama narasumber

2.1 Dokumentasi bersama Muhammad Aji Fahad sebagai tim *Business Analyst* Santara



2.2 Dokumentasi bersama tim *SME Partnership*



2.3 Dokumentasi bersama Gangsar Adi sebagai *Legal Officer*



Lampiran 3 Balasan Izin Penelitian dari Santara

3.1 Memo Balasan *e-mail* Penerimaan Izin Penelitian Skripsi

6/15/2021

Gmail - Permohonan Izin Penelitian



amalia sy. chann <amaliasychann@gmail.com>

Permohonan Izin Penelitian

Christella Suryo Kusumastuti <christella.kusumastuti@santara.co.id>
To: "amalia sy. chann" <amaliasychann@gmail.com>

Tue, Mar 2, 2021 at 10:10 AM

Halo Amalia,

Bersama dengan email kami memberitahukan bahwa kami telah menerima Permohonan Izin Penelitian Skripsi saudara:

- Nama : Amalia Syarifah
- Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul Penelitian : "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemodal dalam Layanan Equity Crowdfunding (Studi pada situs Financial Technology di Santara.co.id)"
- NIM : 17220137

kami informasikan bahwa kami **bisa menerima** permohonan penelitian tersebut, Kami akan siapkan dokumen NDA (Non Disclosure Agreement) sebagai tanda diterimanya penelitian dan boleh melanjutkan penelitian. Silahkan hubungi saya via Whatsapp untuk fast response nya: 08195545264.

Demikian informasi ini kami sampaikan.

Terima Kasih atas apresiasi serta minat anda untuk melakukan penelitian di PT. Santara Daya Inspiratama

[Quoted text hidden]

3.2 Non Disclosure Agreement untuk Penelitian Mahasiswa

SIFAT DOKUMEN : PRIVATE & CONFIDENTIAL

1

No. Dok. FM/OPR/LGL/10/IV/2019
Rev. 01



PERJANJIAN KERAHASIAAN
(NON DISCLOSURE AGREEMENT)
MAHASISWA PENELITIAN
Nomor : 29/NDA/LGL/SDI/III/2021

Perjanjian Kerahasiaan ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat pada hari **Jumat**, tanggal **19 Maret 2021** oleh dan antara : *This Non Disclosure Agreement (hereinafter referred to as "**Agreement**") is made on the **Friday, March 19, 2021** by and between :*

- AMALIA SYARIFAH**, merupakan orang perorangan dengan Nomor Induk Kependudukan 350622XXXXXXXXXX, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Nomor Induk Mahasiswa 17220137, yang beralamat rumah di Dsn. Manyaran, RT 002 RW 001, Kel. Manyaran, Kec. Banyakan, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur, bertindak sah untuk dan atas nama sendiri. (selanjutnya disebut "**Mahasiswa**"); dan
- PT SANTARA DAYA INSPIRATAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Aditya Esti Widyani Putri** bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Human Capital Manager**, sesuai Surat Kuasa Direksi Nomor 007/SK/SDI/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT Santara Daya Inspiratama (selanjutnya disebut "**Santara**").
- AMALIA SYARIFAH**, is an individual with a Population Registration Number 350622XXXXXXXXXX, A student at the Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang with a Student Registration Number 17220137, whose address is a house in the di Dsn. Manyaran, RT 002 RW 001, Kel. Manyaran, Kec. Banyakan, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur, acting lawfully for and on his own behalf. (hereinafter referred to as "**Student**"); and
- PT SANTARA DAYA INSPIRATAMA**, a limited liability company established under the laws of the State of Indonesia, domiciled in Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, in this case represented by **Aditya Esti Widyani Putri** acting in his capacity as **Human Capital Manager**, in accordance with the Directors' Power of Attorney Number 007 / SK/SDI/VI/2020 dated June 2, 2020, of and therefore authorized to act on behalf of the Board of Directors representing PT Santara Daya Inspiratama (hereinafter referred to as "**Santara**").

Website
www.santara.co.id

Alamat
Jl. Pasir No 35, Patukan, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55293

Telepon
(0274) 2822 744

Email
official@santara.co.id

Doc ID: f3a51ad4b29b2db6db2888d14c0f212eddbbea68



Mahasiswa dan Santara selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Student and Santara shall be hereinafter collectively referred to as the "Parties" individually referred to the "Party".

Bahwa, untuk kepentingan internal Santara, salah satu Pihak dapat mengungkapkan "**Informasi Rahasia**", sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pemberi**"), kepada Pihak lainnya (selanjutnya disebut "**Penerima**") dan Pemberi tidak menginginkan Informasi Rahasia tersebut menjadi terbuka untuk umum atau pengetahuan umum.

Whereas, for the purposes of Santara internal, a Party may disclose "Confidential Information" as defined in Article 1 of this Agreement (hereinafter referred to as the "Disclosing Party") to the other Party (hereinafter referred to as the "Recipient") and the Disclosing Party does not wish to make such Confidential Information becomes public or common knowledge.

DEMIKIAN, Perjanjian ini dibuat, diakui dan ditandatangani secara elektronik oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, memiliki kekuatan pembuktian hukum di pengadilan dan berlaku mengikat secara hukum bagi Para Pihak bertanda tangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.

IN WITNESS WHEREOF, This agreement was made, acknowledged and signed electronically by the Parties on the date as stated at the beginning of this Agreement, has the power of legal evidence in court and is legally binding for the signed Parties. In accordance with the provisions of the applicable laws, this Agreement has been signed electronically so there is no need for a wet signature.

MAHASISWA	SANTARA
Oleh Pihak yang berwenang/By its authorized representative,	Oleh Pihak yang berwenang/By its authorized representative,
	
Nama/Name :	Nama/Name:
<u>AMALIA SYARIFAH</u>	<u>ADITYA ESTI WIDYANI PUTRI</u>
Jabatan/Title : Mahasiswa	Jabatan/Title : Human Capital Manager

Website
www.santara.co.id

Alamat
Jl. Pasir No 35, Patukan, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55293

Telepon (0274) 2822 744 Email official@santara.co.id

Doc ID: f3a51ad4b29b2db6db2888d14c0f212eddbbea68

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Amalia Syarifah
Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 4 April 1999
NIM : 17220137
Tahun Masuk UIN : 2017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Nama Orang Tua : Ayah : Alm. Achmad Adib
Ibu : Umi Afifah
Alamat : RT. 17/RW. 05 Dsn. Sawahan Ds. Sawahan
Kec. Sawahan Kab. Madiun, Jawa Timur,
63162
No. HP : 085733542153
E-mail : amaliasychann@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

2003-2005 : TK Kusuma Mulia III Kab. Kediri
2005-2011 : SDN Banyakan I Kab. Kediri
2011-2014 : MTsN Negeri 3 Kota Kediri
2014-2017 : MAN Kediri 1 Kota Kediri
2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang